

Sukardi, SE., M.Si

Koperasi dan UMKM

(Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaannya Menurut UU Cipta Kerja)



Sukardi, SE., M.Si

Koperasi dan UMKM

(Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaannya menurut UU Cipta Kerja)



Koperasi dan UMKM

(Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaannya menurut UU Cipta Kerja)

Penulis : Sukardi, SE., M.Si

Edisi pertama : Cetakan pertama September 2021

Penerbit dan percetakan :

Cakrawala Persada, Bokoharjo Prambanan Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta.

----- ISBN : 978-623-96973-0-3 -----

Sanksi pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (UU No 19 tahun 2002)
Kutipan Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah, Robb semesta alam yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya sehingga saya bisa menyelesaikan buku referensi mengenai KOPERASI DAN UMKM (kemudahan, perlindungan dan pemberdayaannya menurut UU Ciptaker).

Buku referensi mengenai KOPERASI DAN UMKM (kemudahan, perlindungan dan pemberdayaannya menurut UU Ciptaker) berisi tentang pengantar koperasi, sendi sendi koperasi, landasan hukum koperasi Indonesia, sejarah perkembangan koperasi Indonesia, organisasi koperasi, Alat perlengkapan koperasi, jenis – jenis koperasi, operasi unit desa, Pemeriksaan oleh koperasi sendiri, tatalaksana koperasi, prosedur pembentukan koperasi, jaringan organisasi koperasi Nasional dan Internasional, Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Perizinan berusaha UMKM berbasis risiko dan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Pada kesempatan ini Saya berterima kasih kepada istriku Puji Handayani, SE dan anak anaku tersayang (Silvia, Afifah, Aulia dan Muhammad Rizky) yang senantiasa memberikan support dan memberi motivasi yang luar biasa hingga terselesainya buku referensi mengenai Koperasi dan UMKM ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Program Studi Manajemen Program Diploma 3 FBE UII dan rekan rekan dosen dan karyawan Program D3 FBE UII serta

semua pihak atas masukan dan motivasinya. Tidak lupa kepada kakandaku tercinta almarhum Drs. Karyana yang telah berkolaborasi untuk beberapa materi, semoga menjadi jariah ilmu yang bermanfaat.

Semoga buku koperasi dan UMKM ini bisa menjadi salah satu referensi dalam membangun salah satu pilar ekonomi Indonesia. Tiada yang sempurna kecuali Allah, segala masukan yang bersifat membangun senantiasa saya terima dengan tangan terbuka.

Klaten, 10 Januari 2021
SUKARDI, SE. M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Koperasi	1
1.2. Ringkasan.....	14
BAB II.....	15
SENDI DASAR KOPERASI.....	15
2.1. Pendahuluan	15
2.2. Sendi dasar Koperasi.....	16
2.3. Ringkasan	27
BAB III	29
LANDASAN HUKUM KOPERASI DI INDONESIA	29
3.1. Pendahuluan	29
3.2. Koperasi dalam Undang-Undang Dasar 1945.....	30
3.3. Undang-Undang Koperasi No.25 tahun 1992	32
3.4. Peraturan pemerintah, Instruksi Presiden, dan	33
peraturan-peraturan koperasi lainnya	33
3.5. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga.....	33
Koperasi	33
3.6. Ringkasan	34
BAB IV	36
SEJARAH KOPERASI.....	36
4.1. Pendahuluan	36
4.2. Latar belakang sejarah timbulnya gagasan.....	37
perkoperasian	37
4.3. Perintis Koperasi	39

4.4. Perkembangan Koperasi di Negara lain	50
4.5. Ringkasan	53
BAB V.....	54
SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI INDONESIA .	54
5.1. Pada zaman Penjajahan	54
5.2. Jaman Jepang.....	58
5.3. Zaman Pembangunan / Kemerdekaan.....	61
5.4. Masa Setelah peristiwa G. 30 s 1965	68
5.5. Koperasi di masa orde baru	73
5.6. Koperasi dalam Pelita I(1969–1974) dan II(1974–1979)	74
5.7. Koperasi dalam Pelita III-V (1979-1994)	75
5.8. Koperasi pada masa Reformasi	77
5.9. Ringkasan	78
BAB VI	81
ORGANISASI KOPERASI.....	81
6.1. Pendahuluan	81
6.2. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi	82
6.3. Penyusunan Anggaran Dasar	84
6.4. Hal-hal yang dimuat dalam Anggaran Dasar	85
6.5. Ringkasan	87
BAB VII.....	88
ALAT KELENGKAPAN KOPERASI.....	88
7.1. Pendahuluan	88
7.2. Rapat Anggota.....	89
7.3. Pengurus	90
7.4. Badan Pemeriksa	93
7.5. Ringkasan	95

50	BAB VIII.....	96
53	JENIS-JENIS KOPERASI.....	96
54	8.1. Pendahuluan	96
54	8.2. Telaah jenis koperasi di Indonesia	98
54	8.3. Jenis koperasi menurut kegiatan usahanya.....	101
58	8.4. Jenis koperasi menurut jenjang hierarki organisasinya	
61	102
68	8.5. Jenis koperasi menurut status hukum yang dimiliki .	103
73	8.6. Ringkasan	105
9)	BAB IX	106
74	KOPERASI UNIT DESA (KUD).....	106
75	9.1. Pendahuluan	106
77	9.2. Ringkasan	111
78	BAB X.....	113
81	PENGAWASAN INTERNAL KOPERASI	113
81	10.1. Pendahuluan	113
81	10.2. Metodologi Pengawasan Koperasi	114
82	10.3. Keterbatasan Pengawasan Internal Koperasi	116
84	BAB XI	120
85	TATA LAKSANA KOPERASI	120
87	11.1. Pendahuluan	120
88	11.2. Ringkasan	125
88	BAB XII.....	126
88	PROSEDUR PEMBENTUKAN KOPERASI.....	126
89	12.1. Pendahuluan	126
90	12.2. Koperasi Tingkat Primer	127
93	12.3. Koperasi Tingkat Sekunder.....	133
95	12.4. Ringkasan	135

BAB XIII.....	137
JARINGAN ORGANISASI KOPERASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL	137
13.1. Pendahuluan	137
13.2. Ringkasan	144
BAB XIV	146
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)....	146
14.1. Pengantar	146
14.2. Pengertian dan kriteria UMKM.....	147
14.3. Karakteristis UMKM.....	149
14.4. Ringkasan	152
BAB XV	153
PERIZINAN BERUSAHA UMKM BERBASIS RISIKO... 153	153
15.1. Pengantar	153
15.2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA).....	153
15.3. Ringkasan	157
BAB XVI	159
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM.....	159
16.1. Pengantar	159
16.2. Kemudahan koperasi dan UMKM	160
16.3. Pelindungan Koperasi dan UMKM.....	161
16.4. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	162
16.5. Ringkasan	168
DAFTAR PUSTAKA	169
BIODATA PENULIS	173

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris *co* yang berarti bersama dan *to operate* yang berarti bekerja. Dengan demikian koperasi berarti kerjasama, Bekerja sama, merupakan salah satu naluri manusia. Hampir tidak mungkin manusia hidup, tumbuh, berkembang, dan berbudaya kalau hidup sendiri, terpisah dari manusia lain. Pada zaman dahulu, masyarakat tinggal berpindah-pindah secara berkelompok dan hidup dari berburu binatang liar. Untuk mendapat hasil binatang buruannya, mereka bekerja sama. Memang tidak terdapat cara pembagian kerja yang rumit seperti dalam masyarakat zaman sekarang. Namun, gejala kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah nampak dengan jelas. Kerja sama masa itu lebih bermakna sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup, di samping untuk memperoleh rasa aman.

Kerja sama dalam masyarakat modern telah nampak wujudnya dalam suatu jaringan sistem yang kompleks. Bentuk-bentuk ikatan persekutuan hidup telah berkembang dan menjadi lebih beragam. Kini kerja sama di samping untuk memenuhi kebutuhan menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan seperti dalam keluarga dan paguyuban, juga telah digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan, seperti nampak dalam bentuk-bentuk organisasi yang resmi.

Kerja sama dalam lapangan ekonomi bagi masyarakat modern sudah sangat berkembang, bukan saja dalam ragam kegiatannya, tetapi juga jangkauan luas lingkungannya. Kerja sama terjalin dalam sistem pembagian kerja yang terstruktur dalam bidang kegiatan ekonomi, seperti perindustrian, perdagangan dan jasa. Kerja sama ini terjadi antar lapangan ekonomi, antar kelompok, antar organisasi, antar daerah, bahkan dalam lingkup internasional. Secara ekonomis, umat manusia di pelosok bumi saling membutuhkan, saling bergantung satu sama lain. Apa yang saat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sudah bisa dipastikan bahwa tidak semuanya bisa dipenuhi sendiri, tetapi memerlukan bantuan orang lain untuk menyediakannya. Sebagai contoh produk-produk teknologi seperti ipad, iphone, handphone adalah hasil produksi beberapa pihak dengan meramu dari bahan-bahan dan teknologi yang datang dari segala penjuru dunia.

Manusia, disamping memiliki naluri untuk bekerja sama, juga memiliki naluri untuk bersaing yang mewarnai kehidupan sosial politik, olah raga dan lapangan ekonomi. Harus diakui, kemajuan dunia yang sangat pesat, antara lain karena semangat untuk bersaing, berlomba untuk mencapai prestasi dan kemajuan setinggi-tingginya. Semangat persaingan ini, di samping hasil-hasil yang positif dan bermanfaat, juga memiliki akibat samping yang merugikan atau bahkan mencemaskan seluruh umat manusia. Umpamanya saja dalam lomba persenjataan nuklir, atau dalam lapangan ekonomi persaingan bebas akan mematikan yang lemah.

Dalam tata cara kehidupan ekonomi yang semata-mata dilandasi oleh semangat persaingan, maka sebagian rakyat kecil yang lemah seperti petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, pengrajin, dan lain-lain. Akan tertinggal dari arus kemajuan karena tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan golongan lain yang lebih kuat.

Guna mencapai tujuan luhur seperti tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tata kehidupan ekonomi harus dikembangkan atas dasar semangat kerja sama dan kekeluargaan. Golongan masyarakat lemah di desa dan di kota yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia perlu diajak, diikutsertakan secara aktif dan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk membangun dirinya sendiri melalui koperasi.

Koperasi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 adalah "badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan". Oleh karena itu koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan-badan usaha atau pelaku kegiatan ekonomi yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha, mengutamakan faktor manusia dan bekerja atas dasar perikemanusiaan bagi kesejahteraan anggotanya. Meskipun koperasi merupakan kumpulan dan

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tetapi koperasi bukanlah badan amal. Tetapi kumpulan orang-orang dengan kemampuan ekonomi terbatas yang bekerja sama dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota dan masyarakat sekelilingnya. Dengan demikian kooperasi adalah badan usaha ekonomi yang mengenal prinsip-prinsip efisiensi dalam kegiatan usaha dan pelayanan, meski tidak semata-mata mengejar keuntungan. Dalam kalimat yang pendek, orang menyebut koperasi adalah *business with heart*, perusahaan yang memiliki hati nurani. Karena itu koperasi didirikan bukan untuk memberi derma, bukan juga untuk mengejar keuntungan tetapi untuk memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Tentu saja untuk memberikan pelayanan yang baik, hangat dan bermutu, diperlukan biaya yang wajar dan diperoleh dari keuntungan usahanya itu.

Di dalam koperasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan anggota yang diwujudkan di dalam Rapat Anggota dengan satu orang satu hak suara tanpa membedakan besarnya modal yang dimiliki di dalam koperasi. Ciri demokratis, yang menjamin persamaan hak dan derajat para anggotanya ini memberikan jalan untuk membangun tata susunan ekonomi masyarakat yang bersifat demokratis dan tidak dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Ini akan terjadi bilamana koperasi telah berkembang dan kuat di seluruh pelosok Tanah Air dan meliputi banyak bidang kegiatan usaha ekonomi.

Satu hal lagi yang menjadi makna nyata dari watak sosial koperasi ialah usaha yang tekun untuk memberikan pendidikan kepada para anggotanya. Masyarakat golongan ekonomi lemah

menyandang banyak ciri kelemahan. Di dalam koperasi para anggota diajak untuk lebih rajin menabung, hidup hemat dan menggunakan uang secara bijaksana. Hidup lebih berencana, disiplin, bertanggung jawab, dapat dipercaya dan juga mempercayai teman-temannya serta memiliki kemampuan bekerja sama serta mereka mengembangkan pribadi, sikap dan perilaku yang lebih menunjang kemajuan. Upaya membantu para anggota mengembangkan diri ini dilakukan melalui program pendidikan secara teratur dan terus menerus. Begitu pentingnya fungsi pendidikan bagi para anggota sehingga koperasi sering dikatakan sebagai “gerakan ekonomi melalui kegiatan pendidikan dan juga gerakan pendidikan melalui kegiatan ekonomi”. Untuk mempermudah Anda memahami pengertian koperasi ini, berikut ini disajikan contoh-contoh nyata dalam kehidupan masyarakat yang mungkin terjadi di lingkungan tempat tinggal, pekerjaan, atau organisasi tempat Anda ikut serta menjadi anggota. Cobalah perhatikan dengan seksama contoh-contoh di bawah ini, agar dapat membuat telaah dan analisis atas gejala-gejala yang digambarkan pada contoh-contoh tersebut.

Contoh 1

Pak Ali dan keluarganya bekerja sebagai petani, tinggal di desa Sukamaju. Seperti kebanyakan rekan-rekan sedesanya, sawahnya tidak cukup luas, tidak lebih dari seperempat hektar. Sekedar cukup untuk hidup sekeluarga secara sederhana.

Sudah turun temurun Pak Ali, dan juga para petani di desa Sukamaju bercocok tanam padi di sawahnya. Agar

tanaman padi dapat tumbuh subur, di samping pupuk kandang diperlukan pupuk buatan. Sayangnya, toko pupuk di desanya belum ada. Maklumlah, jalan menuju desa Sukamaju masih kurang baik, sehingga kendaraan umum masih sangat jauh sampai di desa itu. Sedangkan toko pupuk berada di kota. Tiap musim tanam, warga desa masing-masing membeli pupuk ke kota. Tentu saja harga pupuk bertambah mahal karena ongkos angkutan yang harus dibayar sampai ke desanya

Meski kehidupannya serba sederhana, Pak Ali memang termasuk keluarga yang hidup rukun dan tenteram. Suatu sore yang cerah, Pak Ali sedang duduk minum teh di beranda rumahnya. Sedang anak-anaknya bergembira main "petak umpet" di halaman bersama teman-teman mereka, dan istrinya sibuk di dapur menyiapkan makanan.. Ketika itulah datang bertandang Pak Saleh dan Pak Amin, tetangga sekaligus sahabat Pak Ali. Sebagaimana umumnya penduduk desa, mereka bertiga kelihatan sangat akrab. Semula bahan pembicaraan mereka berkisar pada kehidupan sehari-hari di desa. Akhirnya sampai juga pada soal sulitnya memperoleh pupuk setiap musim tanam. Ternyata masalah itu tak hanya dirasakan oleh Pak Ali, tetapi juga Pak Amin, Pak Saleh dan warga desa lainnya.

Ketika dua sahabatnya berpamitan sambil meneguk sisa tehnya, mereka menegaskan kepada Pak Ali untuk membicarakan kebutuhan akan pupuk itu pada pertemuan waga yang lebih luas. Gagasan untuk membeli pupuk secara bersama-sama tampaknya sungguh-sungguh menjadi keinginan dan bahan pikiran mereka. Ada kesadaran yang mendalam,

bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pupuk diantara warga desa, akan memberikan banyak manfaat.

Dengan bantuan Kepala Desa Sukamaju, Pak Ali dan kawan-kawannya berhasil mengadakan pertemuan warga desa untuk menawarkan gagasan mereka. Mereka mengkaji bersama-sama manfaat kerja sama itu, menghitung jumlah pupuk yang diperlukan oleh seluruh warga desa pada setiap musim tanam, angkutan, penyimpanan dan pembagiannya kepada petani. Tak urung Pak Ali disepakati untuk mengurus kegiatan itu bersama empat warga desa lainnya dan Pak Kepala Desa diminta menjadi penasehat.

Contoh 2

Ibu Aminah, seorang janda yang ramah dengan tiga orang anaknya hidup sehari-hari dari penjualan gado-gado. Sejak kematian suaminya dua tahun lalu, Ibu ini memang harus bekerja membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Suaminya, ketika masih hidup bekerja sebagai tukang kebun sekolah dasar di desanya, Candisari. Pensiunan yang sangat kecil tentu saja tidak mencukupi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan keluarga. Karena itu sejak suaminya meninggal ia berdagang gado-gado. Dengan modal ketekunan dan keramahannya, usahanya memang berjalan lancar meski pendapatannya hanya cukup sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu Aminah memang termasuk warag desa yang tidak memiliki sawah.

Menyandarkan hidup dari berdagang kecil-kecilan karena tak memiliki sawah, ternyata tidak hanya dialami Ibu Aminah

di desa Candisari itu. Pak Hasan membuka warung kelontong di rumahnya, Bu Sastro juga berdagang rempah-rempah di pasar desa. Mereka ini orang-orang yang tekun dan rajin. Karena keterbatasan modal, mereka tidak dapat mengembangkan usahanya. Masih banyak lagi orang-orang seperti Ibu Aminah, Pak Hasan, dan Bu Sastro di desa Candisari dan sekitarnya. Usaha mereka tetap kecil dan tidak berkembang.

Beberapa hari yang lalu, kemenakan Pak Hasan yang kekerja di kota datang berkunjung. Ketika dilihat usaha pamannya yang tak pernah berkembang sejak beberapa tahun yang lalu, ia bercerita mengenai kemungkinan kerja sama di antara para pedagang kecil di desa untuk menabung secara teratur dan terus menerus. Setelah terkumpul sejumlah modal dipinjamkan kepada mereka sendiri secara bergantian untuk memperbesar modal. Pak Hasan tertarik dengan gagasan itu dan berniat untuk membicarakan dengan rekan-rekannya.

Semula tak mudah buat Pak Hasan menyakinkan orang lain, meski kemudian ternyata tak hanya rekan-rekannya para pedagang kecil yang memerlukan sumber pinjaman murah, tetapi juga warga desa lainnya. Memeang ada orang berada di desa itu bersedia menolong memberikan pinjaman, namun bunganya amat tinggi. Lebih dari 20% perbulan. Kalau tak mampu mengembalikannya, sawah atau kebun terpaksa harus direlakan.

Kebiasaan menabung buat warga desa tampaknya belum subur. Ungkapan seperti ini sering terdengar sehari-hari, "Dari mana Menabung kalau untuk hidup sehari-hari saja tidak

cukup". Karena itu ketika sekali lagi kemenakan Pak Hasan datang, kesulitan itu dikemukakan. "Paman, kalau begitu biarlah nanti saya akan meminta seorang yang ahli membantumu. Hubungi saja kapan warga desa dapat berkumpul agar saya dapat membawa ahli itu kemari" ujar kemenakannya. Pak Hasan gembira mendengar kesediaann kemenakannya untuk menolong mengatasi kesulitan itu.

Suatu malam, pertemuan desa itu memang diadakan. Seperti yang dijanjikan, kemenakan Pak Hasan membawa serta tamu yang akan membimbing musyawarah warga desa mengatasi kesulitan untuk memperoleh sumber pinjaman sendiri yang mudah, murah, tepat, dan cepat. Setelah menelaah bersama manfaatnya, tata cara pengolahannya dan lain-lain, yang hadir bersepakat untuk ikut serta. "Yang penting ada tekad dan kemauan untuk hidup hemat, rajin menabung menggunakan uang secara bijaksana dan kerelaan untuk bekerja sama saling menolong. Yang tidak punya uang saat harus menabung, silahkan mengambil sesendok beras tiap kali mau menanak nasi. Akhir bulan dapat diambil, dijual dan uangnya ditabung" tegas tamu itu menutup pertemuan. Ibu Aminah secara aklamasi dipilih sebagai ketua pengurus di bantu oleh warga desa lainnya, termasuk Pak Hasan.

Dengan ketentuan dan disiplin mereka bersama telah mampu menghimpun modal bersama sehingga semakin besar. Setiap anggota secara bergiliran sesuai dengan tingkat kemendesakan telah dapat meminjam dengan tata cara sederhana dan bunga yang murah. Kegiatan pertemuan dalam kelompok-kelompok kecil secara teratur diadakan untuk

mengembangkan pelayanan dan memecahkan masalah mereka hadapi. Dan tentu saja sambil mempererat tali persaudaraan. Di samping modal yang semakin besar, makin hari makin banyak warga desa yang ikut serta menjadi anggota dan memperoleh pelayanan pinjaman untuk mengembangkan usaha mereka masing-masing.

Contoh 3

Kampung Kuncen, di suatu pinggiran kota, dikenal sebagai tempat para pengrajin kulit. Pak Amat adalah salah seorang penduduk kampung itu yang telah turun temurun menggantungkan hidupnya sekeluarga dari pekerjaan sebagai pengrajin kulit, yaitu membuat tas. Usaha kerajinan kulit itu berkembang karena lingkungan kampung itu juga menjadi tempat pemotongan hewan, sapi, kambing, dan kerbau.

Selama ini, barang-barang kerajinan mereka buat, tergantung dari pesanan seorang perantara yang secara tetap mengunjungi Kuncen untuk mengambil dan menjual hasil kerajinan yang sudah jadi. Para pengrajin hanya bertugas membuat berbagai jenis barang dengan yang telah disepakati. Pesanan barang-barang yang harus mereka buat, bukan saja pasang surut, malah terkadang ada barang yang dikembalikan karena alasan mutu kurang baik. Umumnya penduduk kampung Kuncen bekerja sebagai pengrajin yang menggantungkan hidup sepenuhnya dari pekerjaan itu. Ketidakpastian penjualan, tentu saja menjadi masalah yang memprihatinkan.

Suatu ketika pesanan barang-barang kerajinan sepi. Tentu saja banyak pengrajin itu terpaksa harus mencari pekerjaan lain untuk menyambung hidup keluarga. Ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, ada yang mulai mencoba-coba membuka warung kopi. Tidak terkecuali Pak Amat. Meski ia termasuk yang agak beruntung karena pesanan masih ada meski kecil-kecilan. Namun demikian, ia sangat prihatin melihat teman-teman pengrajin lain yang semakin sulit kehidupannya.

“Alangkah baiknya kalau kita mempunyai toko penjualan sendiri di pasar untuk barang-barang kerajinan, dan mencari saluran-saluran pemasaran di kota-kota lain. Tentunya banyak teman pengrajin dapat tertolong. Tetapi, dari mana modal dapat diperoleh untuk mewujudkan keinginan itu ?” Ujar Pak Amat suatu sore di warung kopi Bu Ijah. “Ya, tentu tidak mungkin kalau kita sendiri-sendiri mengusahakan itu”, sahut Pak Adenan. “Kenapa tidak kita musyawarahkan dengan semua pengrajin di kampung ini ? Gagasan untuk bekerja sama mengembangkan pemasaran bagi hasil-hasil kerajinan kita, merupakan hal yang sungguh-sungguh terpuji dan bermanfaat” tukas Pak Mukhsin penuh keyakinan.

Sejak pembicaraan di warung kopi Bu Ijah itu, gagasan untuk memiliki toko kerajinan, paling tidak menyewa, berkembang semakin luas di kalangan para pengrajin kulit di kampung Kuncen. Akhirnya pertemuan para pengrajin pun diadakan untuk memusyawarahkan gagasan itu lebih mendalam dan usaha-usaha yang akan mereka lakukan untuk mewujudkannya. Pertemuan telah sepakat untuk memilih Pak

Amat, Pak Adenan, dan Pak Mukhsin untuk mencari keterangan, mempersiapkan, dan seterusnya mengelola usaha pemasaran tertentu.

Unsur-unsur penting apa yang dapat kita tarik dari tiga contoh gejala di atas? Dengan sangat jelas kita dapat menemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya kesatuan lingkungan : tempat tinggal, pekerjaan atau organisasi yang memungkinkan sekelompok orang secara teratur berhubungan dan bergaul satu sama lain untuk jangka waktu yang lama. Ikatan kesatuan lingkungan : geografis, sosial dan ekonomis, menjadi bahan bagi tumbuhnya kesadaran kegiatan bersama memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam contoh 1 “Desa Sukamaju”, contoh 2 “Desa Candisari” dan contoh 3 “Kampung Kuncen”. Bisa jadi ikatan kesatuan lingkungan berupa tempat kerja, kantor, instansi, perusahaan atau organisasi dan paguyuban seperti PKK, Akseptor Lestari, kelompok Pendengar Siaran Pedesaan, Pramuka, dan lain-lain.
- b. Adanya sekurang-kurangnya satu jenis kebutuhan ekonomis yang sama akan lebih bermanfaat dan lebih baik kalau diusahakan memenuhinya bersama-sama atas dasar semangat kerja sama. Pada contoh 1 adalah kebutuhan pokok pupuk, contoh 2 sumber pinjaman untuk mengembangkan usaha pada contoh 3 pemasaran barang-barang kerajinan kulit.
- c. Adanya kesadaran yang semula diprakarsai oleh salah seorang atau sekelompok orang akhirnya meluas menjadi kesadaran bersama untuk bekerja sama memenuhi

kebutuhan atau mengusahakan satu kepentingan ekonomis tertentu.

- d. Adanya komunikasi sosial yang memungkinkan terbentuknya kesadaran dan sikap dari orang-peroang tentang adanya masalah bersama, kepentingan ekonomis bersama yang mendorong tumbuhnya kesetiakawanan, kesetiaan, dan kesepakatan untuk mengusahakan dengan cara-cara yang lebih bermanfaat berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Adanya cara-cara demokratis untuk fungsi, peran, dan tanggung jawab masing-masing orang yang ikut serta dalam kerja sama, umpamanya untuk dipilih menjadi pengurus atau fungsi-fungsi lainnya dalam organisasi kerja sama.
- f. Adanya kesediaan dari masing-masing orang ikut serta kerja sama untuk memikul kewajiban –kewajiban sosial dan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan yang mereka inginkan.
- g. Adanya ketentuan / norma yang dsepakati bersama (dalam contoh-contoh di atas mungkin lisan) yang mengatur kerja sama, membagi manfaat atau menanggung resiko-resiko.

Unsur-unsur penting seperti telah diuraikan di atas sudah memiliki kesamaan dengan ciri-ciri koperasi. Atau dapat gejala-gejala kerja sama seperti digambarkan pada conotoh-contoh di atas secara jelas dapat dipandang sebagai benih koperasi. Dengan refensi contoh-contoh itu, Anda tidak lagi mengalami kesulitan untuk memahami pengertian koperasi.

1.2. Ringkasan

Arti koperasi adalah kerja sama. Kerja sama memang merupakan salah satu naluri manusia yang terus dikembangkan, juga di lapangan kehidupan ekonomi, agar kemakmuran rakyat dapat dicapai. Menyandarkan gerak kemajuan ekonomi pada semangat persaingan akan menimbulkan kepincangan dan ketidakmerataan kemakmuran.

Meski dalam lapangan usaha ekonomi perlu mempertimbangkan kaidah-kaidah efisiensi, namun faktor manusia dan nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi. Untuk mencapai susunan kehidupan ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan demokratis, rakyat kecil harus diajak, diberi kesempatan memperbaiki status kehidupan mereka melalui koperasi.

Dengan begitu kekuatan dan sumber-sumber ekonomi dapat dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan secara merata. Agar masyarakat dapat menggunakan koperasi sebagai alat perjuangan dan wadah kerja sama ekonomi. Dengan demikian golongan masyarakat ekonomi yang lemah secara bertahap akan memiliki sikap, perilaku dan nilai-nilai yang lebih cocok bagi kemajuan mereka sendiri maupun masyarakat keseluruhan.

BAB II

SENDI DASAR KOPERASI

2.1. Pendahuluan

Koperasi sebagai bangun usaha ekonomi dengan semangat saling menolong, merupakan cita-cita luhur umat manusia. Padahal, manusia secara ekonomi pada dasarnya adalah mementingkan diri dan bahkan cenderung serakah. Sejarah perkembangan ekonomi kapitalistis pada akhir abad 18 dan awal abad 19 di Eropa malahan dengan jelas menumbuhkan penjajahan. Artinya demi kepentingan ekonomi, manusia dan bangsa-bangsa sampai hati menimbulkan penderitaan dan nestapa tak luput dari akibat keserakahan sistem ekonomi kapitalistis itu. Kita mengalami penjajahan oleh bangsa lain dalam waktu yang sangat lama. Dan itu pula sebabnya perikehidupan rakyat kecil di desa-desa dan kaum buruh di kota berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan yang mendalam.

Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesungguhnya tak hanya pernyataan kemerdekaan politik, tetapi juga ekonomi. Karena itu Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sangat jelas keinginan untuk melakukan perubahan tata susunan ekonomi bangsa ke arah yang lebih adil., lebih manusiawi yang didasarkan kepada semangat kerja sama, saling membantu, kegotong-royongan dalam keluarga. Suatu susunan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjauhkan diri dari praktek penindasan antar manusia.

Namun, maksud untuk memiliki tata susunan yang demikian tidaklah berarti menghapuskan hak orang-perorang untuk melakukan usaha ekonomi, sepanjang tetap ikut serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral kemanusiaan. Dengan demikian di samping bangun usaha koperasi, usaha orang-perorang badan-badan usaha yang diselenggarakan oleh negara demi memelihara kepentingan umum serta badan hukum usaha bukan koperasi, sebagai keseluruhan akan menjadi pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.2. Sendi dasar Koperasi

Sendi dasar secara harafiah, dapat dijelaskan dengan perumpamaan seperti mendirikan rumah atau bangunan. Mula-mula yang harus ditentukan adalah fungsinya. Bangunan itu akan dipergunakan untuk apa. Kemudian, menentukan ukuran luasnya, jenisnya dan jumlah serta bentuk ruangan yang diperlukan. Baru kemudian menentukan konstruksinya, fondasi dan bahan baku utama yang dipakai. Sendi dasar dalam istilah lain disebut prinsip. Jadi rancangan dasar bangunan seperti yang diuraikan di atas, bisa juga kita sebut dengan prinsip-prinsip bangunan atau sendi dasar bangunan. Tiap bagian sendi dasar memiliki kaitan yang bermakna guna membentuk hasil akhir yang yang diinginkan. Bangunan koperasi, agar memenuhi fungsi dan mencapai akhir yang diinginkan, juga memerlukan sendi-sendi dasar yang sesuai.

Penyimpangan dari prinsip-prinsip atau sendi dasar itu akan membawa akibat luas, yaitu bangunan yang cacat atau tak

dapat digunakan sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Lebih buruk lagi, bentuk akhir bangunan akan nampak tidak seperti yang diinginkan, sebagaimana maksud semula. Ketaatan terhadap sendi dasar, di samping atas pertimbangan tujuan dan fungsi dari penggunaan bangunan itu juga akan memberikan ciri-ciri khas yang membedakan dengan bangunan-bangunan lainnya. Sendi-sendi dasar koperasi sama pentingnya dengan sendi-sendi dasar bangunan rumah pada uraian di atas. Keseluruhan sendi dasar koperasi akan menjamin pencapaian tujuan koperasi sebagai badan usaha ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan didasarkan kepada semangat kerja sama saling membantu serta fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota. Sendi-sendi dasar itu pula yang memberikan ciri khas dan membedakan koperasi dari bentuk-bentuk badan usaha bukan koperasi.

Sendi dasar koperasi yang pertama, bersumber dari pengalaman koperasi pertama di Rochdale, Inggris tahun 1844, karena itu sering disebut prinsip-prinsip Rochdale. Prinsip yang ditemukan atas dasar pengalaman itu, kemudian dipergunakan sebagai pedoman bagi para penggerak dan pelopor koperasi di seluruh dunia. Pada kurun waktu yang hampir bersamaan, prinsip-prinsip yang serupa juga ditemukan dan dikembangkan oleh Raffesien dan Herman Schälza D, di Jerman. Dalam perkembangannya kemudian, tiap negara selalu menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi masing-masing dalam menerapkan prinsi-prinsip itu. Namun beberapa yang bersifat mutlak dan menjadi ciri utama organisasi koperasi tetap dipertahankan sampai saat ini diseluruh dunia. Oleh

karena koperasi yang berdiri di Rochdale itu adalah koperasi konsumsi, maka beberapa prinsip di antaranya nampak kaitan yang erat dengan kegiatan usaha konsumsi tersebut. Prinsip-prinsip koperasi itu selengkapnya adalah :

- 1) Pengawasan oleh anggota secara demokratis
- 2) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 3) Pembatasan bunga atas modal
- 4) Sisa hasil usaha dibagi kepada para anggota sebanding dengan jumlah pembelian mereka di koperasi.
- 5) Barang-barang dijual secara tunai
- 6) Jaminan kepada anggota bahwa barang-barang yang dijual sungguh-sungguh bermutu dan tidak dipalsukan.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara teratur dan terus menerus bagi para anggotanya untuk memelihara semangat koperasi dan perkembangan pribadi
- 8) Netral terhadap agama dan politik

Agar rumusan prinsip-prinsip itu lebih berlaku umum, baik dalam arti dapat diterapkan dimana-mana maupun untuk berbagai jenis usaha koperasi, maka ICA (International Cooperative Aliace) dalam kongresnya di London, Inggris tahun 1934, mengesahkan perumusan kembali menjadi tujuh prinsip dengan catatan empat yang pertama bersifat mutlak. Artinya harus ada pada setiap koperasi di manapun dan bergiat dalam lapangan usaha apapun. Perumusan itu adalah :

- 1) Keanggotaan yang terbuka
- 2) Pengawasan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan jasa atau besar kecilnya peran serta anggota dalam usaha koperasi

- 4) Bunga uang yang terbatas atas modal
- 5) Netral dalam lapangan politik dan agama serta ras (suku bangsa)
- 6) Tata niaga yang dijalankan secara tunai
- 7) Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dan masyarakat umum.

Kongres ICA yang diselenggarakan empat tahun sekali, selalu dengan seksama melakukan evaluasi terhadap prinsip-prinsip koperasi yang berlaku, berkenaan dengan tingkat perkembangan koperasi di seluruh dunia dan masalah-masalah yang dihadapi. Walaupun dalam setiap kongres, ICA selalu melakukan kajian ulang terhadap prinsip-prinsip koperasi, seperti juga halnya kongres di Hamburg Jerman Barat bulan Oktober 1984, menurut Dr. Fauguet, terdapat empat prinsi yang bersifat tetap. Keempat prinsip atau ciri itu adalah :

- 1) Terdapat ketentuan yang berimbang dan adil mengenai pembagian sisa hasil usaha dan atas dasar itu juga kewajiban anggota untuk penyediaan dan pemupukan modal usaha koperasi serta dlam menanggung resiko-resiko yang timbul.
- 2) Adanya ketentuan tentang persamaan hak para anggota didalam organisasi koperasi.
- 3) Adanya ciri kesukarelaan untuk menjadi anggota koperasi
- 4) Adanya peranan yang aktif dari keseluruhan anggota dalam memajukan dan pelayanan koperasi.

Penerapan prinsip-prinsip koperasi bagi koperasi Indonesia, dirumuskan dengan sangat jelas dalam Undang-Undang

Koperasi Nomor 25 tahun 1992. Tujuh Sendi dasar koperasi Indonesia sebagaimana terdapat pada Undang-Undang tersebut adalah :

- 1) Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia

Sifat sukarela menegaskan bukan saja tidak boleh ada paksaan dari siapapun untuk menjadi anggota koperasi, tetapi juga perlunya kesadaran, keyakinan akan cita-cita luhur koperasi dan kebutuhan ekonomis tertentu. Seseorang memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan keputusan bagi dirinya sendiri untuk masuk menjadi anggota koperasi atau tidak. Untuk dapat menentukan pilihan dan keputusan yang bijaksana, maka ia perlu memperoleh informasi secukupnya sehingga memahami, mengerti tentang koperasi.

Sifat terbuka bagi setiap warga negara, menegaskan di dalam koperasi tidak diperbolehkan ada diskriminasi. Setiap warga negara dapat diterima menjadi anggota koperasi dilingkungannya atau yang sesuai dengan kepentingan ekonominya tanpa membedakan agama, suku bangsa, maupun keyakinan politik yang sah yang dianut. Dengan demikian koperasi sungguh-sungguh bekerja atas dasar semangat perikemanusiaan yang luhur untuk memajukan kehidupan anggotanya.

- 2) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi

Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang mengutamakan kepentingan bersama. Orang-orang atau manusia yang

berhimpun dan bekerja sama dalam wadah koperasi memiliki kedudukan yang sama dengan satu orang satu suara, tanpa memperhitungkan besarnya simpanan di dalam koperasi. Para anggota adalah pemilik, pengelola, pengawas, dari usaha koperasi. Dalam Rapat Anggota, diputuskan berbagai masalah yang prinsipil seperti : Anggaran Dasar, pemilihan pengurus, dan Badan pemeriksa, Rencana kerja dan Anggaran, Pertanggungjawaban Pengurus dan lain-lain. Agar Rapat Anggota dapat benar-benar berfungsi, maka anggota harus memahami hak dan kewajiban. Dengan demikian maju mundurnya koperasi tergantung sepenuhnya kepada kualitas, motivasi, dan peranan aktif para anggotanya. Sendi dasar ini, di samping memberikan arti demokratis organisasi koperasi juga memberikan status kemandirian yang kuat.

3) Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing

Di dalam koperasi yang dimaksud dengan sisa hasil usaha (SHU), ialah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan ongkos-ongkos. Sebagian SHU tersebut dikembalikan (dibagikan) kepada anggota sesuai dengan jasa mereka masing-masing. Kemajuan usaha koperasi, sehingga memperoleh keuntungan, adalah berkat peranan aktif dan jasa para anggotanya. Jasa dapat dikaitkan dengan status dan peranan masing-masing anggota di dalam koperasi. Sebagai pemilik mereka menyediakan modal dalam bentuk simpanan-simpanan. Anggota yang rajin menabung di koperasi berarti mempunyai jasa telah

menyediakan modal sehingga koperasi dapat melaksanakan usahanya. Atas simpanan-simpanan koperasi memberikan balas jasa sesuai dengan kemampuannya.

Dalam kedudukannya sebagai pengelola, yaitu pengurus koperasi telah berjasa melaksanakan kegiatan pengelolaan usaha sehingga koperasi memperoleh keuntungan. Jasa itu pun di hargai. Sebagaii pelanggan, para anggota berjasa telah membuat transaksi dengan koperasi sehingga mendatangkan keuntungan. Kepada mereka juga diberikan balas jasa sesuai dengan kemampuan koperasi dan kontribusi masing-masing anggota.

Di samping koperasi memberikan balas jasa kepada para anggota secara adil, sisa hasil usaha koperasi sebagian disisihkan untuk memupuk modal sendiri, berupa dana cadangan dan penyusutan-penyusutan. Untuk mewujudkan cita-cita luhurnya bagi kemajuan masyarakat sekelilingnya, koperasi juga menyisihkan dari SHU yang disumbangkan, dipergunakan untuk membangun sarana-sarana kesejahteraan umum, jembatan, tempat-tempat olah raga dan rekreasi dan lain-lain. Itu semua diatur sesuai kemampuan koperasi dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bagi kesejahteraan masyarakat luas. Koperasi memang ingin membudayakan rasa hormat dan penghargaan kepada mereka yang berjasa bagi kemajuannya. Oleh karena itu, penghargaan atas jasa-jasa para pelopor dan perintis pun pada waktu-waktu tertentu dapat diwujudkan, biayanya diambil dari SHU.

4) Adanya pembatasan bunga atas modal

Koperasi memang organisasi ekonomi, bekerja, dan berusaha sehemat-hematnya, mempertimbangkan kaidah-kaidah usaha rasional dan efisiensi, tetapi tidak untuk mengejar keuntungan semata-mata. Moral dan keyakinan ekonomi koperasi bukanlah keyakinan kebendaan saja, melainkan ingin menjadikan modal sebagai alat yang penting bagi kesejahteraan umat manusia dan kemajuan ekonomi mereka. Karena itu koperasi menganut prinsip pembatasan bunga atas modal. Penggunaan modal di dalam koperasi terutama di dasarkan atas azas manfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Dengan demikian orientasi, gerak usaha, dan kegiatan, tata nilai dan sepak terjang koperasi sebagai organisasi ekonomi tidak akan terperangkap ke dalam praktek-praktek kapitalistis, dimana manusia dipandang sebagai *homo-economicus*, yakni pribadi yang selalu mengejar keuntungan sendiri. Dalam hubungan ini maka penggunaan modal dalam koperasi dapat diartikan sebagai upaya membangun kesejahteraan bersama.

5) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya

Ibarat mata uang, koperasi memiliki dua sisi yang membuatnya menjadi "laku". Sisi pertama adalah nilai dan manfaat ekonomis bagi para anggota dan masyarakat umum. Sisi kedua adalah dimensi pembangunan sosial yang hangat, akrab, dan penuh semangat persaudaraan satu terhadap yang lain. Di samping kemajuan ekonomi, suasana kehidupan sosial hangat, dijiwai oleh semangat cinta kasih dan

pelayanan , penuh rasa persaudaran adalah faktor yang sama pentingnya untuk mewujudkan kesejahteraan, rasa bahagia orang-perorang dan masyarakat secara keseluruhan.

Konsep kesejahteraan menurut keyakinan masyarakat koperasi adalah keseimbangan dan keserasian antara kemajuan-kemajuan ekonomi dan terpeliharanya nilai-nilai sosial budaya yang menjunjung tinggi perikemanusiaan. Dengan demikian, koperasi yang ingin mengembangkan usaha-usaha ekonomi dan sekaligus juga iklim pergaulan sosial yang membahagiakan para anggota dan masyarakat; pada umumnya memerlukan gerak kegiatan yang bersifat sosial kultural , yaitu pendidikan. Pendidikan bagi para anggota dan masyarakat umum, guna meratakan jalan dalam rangka mencapai kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh rakyat . Kesejahteraan dalam makna yang paripurna, yaitu kehidupan ekonomi yang kecukupan dan rasa bahagia karena iklim kehidupan sosial budaya yang menunjang.

6) Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

Dalam melaksanakan kegiatan usaha koperasi, Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi melimpahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang dipilih secara demokratis. Sedangkan fungsi untuk mengawasi dilimpahkan kepada Badan Pemeriksa yang memiliki kedudukan setingkat dengan pengurus. Pelimpahan itu saja dianggap masih kurang lengkap guna memelihara agar koperasi berjalan dengan lancar, tertib, teratur, dan bersih. Karena itu Rapat Anggota merumuskan dengan jelas norma-norma dasar

dalam bentuk Anggaran Dasar Koperasi. Disamping itu koperasi harus dikelola secara terbuka dan tidak sesuatupun bersifat tertutup. Oleh karena itu, setiap anggota dan pihak-pihak lain yang berwenang dan berkepentingan dengan pembinaan koperasi berhak untuk mengetahui hal ikhwal tatalaksana usaha koperasi.

Prinsip ini akan menjaga kepentingan seluruh anggota dan masyarakat koperasi agar koperasi senantiasa dikelola secara jujur. Dengan demikian kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi senantiasa terpelihara, demi peran serta para anggota untuk kemajuan usaha dan pelayanan koperasi. Pengelolaan yang jujur, bersih dan terbuka akan semakin menumbuhkan kepercayaan anggota dan masyarakat. Akhirnya sifat pengelolaan yang terbuka dan tidak dirahaskan memberikan kesempatan kepada segala pihak untuk mencegah terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

- 7) Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan dari prinsip dasar percaya diri sendiri

Dimuka sudah dikatakan bahwa koperasi disamping sebagai gerakan ekonomi juga merupakan gerakan sosial. Sasarannya adalah untuk menumbuhkan rasa percaya kepada kemampuan sendiri pada diri orang per orang anggota maupun dalam ikatan kebersamaan di dalam koperasi sebagai kesatuan yang utuh (*Individual and collective self reliance*). Tanpa memahami latar belakang keadaan masyarakat Indonesia yang mendorong lahirnya sendi dasar ini, barang kali akan sulit memahami. Mari kita

cermati uraian berikut lebih mendalam yang melatar belakangl dasar pemikirannya di atas.

Akibatnya belenggu penjajahan dan susunan masyarakat yang bersifat feodal pada masa-masa sebelumnya, rakyat kecil adalah kawulo (rakyat jelata) yang tak memiliki kesempatan untuk berfikir kritis dan mengetengahkan pandangan mereka mengenai berbagai hal dalam perikehidupan mereka sendiri dan masalah-masalah sosial disekelilingnya. Masa penjajahan yang lama telah semakin memperdalam kemiskinan dan keterbelakangan mereka. Begitu rupa keadaan itu telah menyebabkan banyak orang bersikap pasrah. Kemiskinan dan keterbelakangan itu telah diterima sebagai nasib, takdir. Mereka umumnya tak lagi memiliki keyakinan bahwa dalam dirinya tersimpan daya kemanusiaan yang benar untuk memperbaiki nasib dan membangun masa depan mereka sendiri. Secara sendiri-sendiri mungkin benar, tetapi tidak secara bersama-sama yang dilandasi oleh semangat saling menolong. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau orang kecil umumnya merasa tidak berdaya menghadapi masa kemiskinan dan keterbelakangan sendiri dan menyandarkan harapannya kepada kekuatan dari luar. Mereka menunggu datangnya "Ratu Adil" menurut mitos Jawa. Melalui koperasi, mereka yang telah kehilangan kepercayaan diri itu harus disadarkan. Kekuatan yang dahsyat yang terpendam itu harus dibangunkan. Seacara bersama-sama dalam semangat tolong menolong dan suasana persaudaran mereka harus dipersatukan untuk memperbaiki status kehidupan dan

masadepannya sendiri dengan keiekunan dan kerja keras. Koperasi adalah wadah yang sesuai dengan maksud itu. Sebagaimana Tuhan juga tidak akan memperbaiki nasib suatu kaum kalau mereka sendiri tidak berusaha. Masa depan rakyat kecil yang lebih baik, terletak ditangan mereka sendiri.

Didalam koperasi, sikap dasar, keyakinan, dan tekad seperti itu sangatlah penting. Semangat itu akan menjadi sumber daya dorong (motivasi) yang sangat bermanfaat bagi kemajuan koperasi sebagai wadah perjuangan dan kerjasama ekonomi rakyat. Dengan demikian koperasi didirikan pertama-tama tidak untuk mencari bantuan dan fasilitas dari luar tanpa dibangun diatas sendi dasarnya sendiri. Koperasi secara sosial dan ekonomis menyatukan, memupuk, dan mengembangkan sumber daya masyarakat untuk membangun masa depan mereka yang lebih baik. Itulah yang disebut swadaya, swakerta, dan swasembada (swa = sendiri; daya = sumber; kerta = hasil yang sudah dikerjakan; sembada = teman seikatan).

2.3. Ringkasan

Agar koperasi dapat memelihara identitasnya dan dapat berkembang mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan prinsip-prinsip yang perlu ditaati. Kalau prinsip-prinsip itu dilanggar, maka suatu organisasi ekonomi tidak dapat lagi disebut koperasi. Karena itu, sendi-sendi dasar koperasi Indonesia, dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip umum koperasi dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi

Indonesia. Sendi-sendi dasar itu adalah sifat keanggotaan sukarela dan terbuka, rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi, bunga yang terbatas atas modal; bertujuan; mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat; pengelolaan bersifat terbuka dan; swadaya, swakerta, swasembada sebagai pencerminan dari sikap percaya kepada diri sendiri. Untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip itu semua, maka program pendidikan untuk membangkitkan kesadaran dan peran serta para anggota serta masyarakat bagi kemajuan koperasi di Indonesia sangat diperlukan.

BAB III

LANDASAN HUKUM KOPERASI DI INDONESIA

3.1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hukum melindungi kepentingan segenap warga negara dan mengatur hubungan satu terhadap yang lain, agar terjalin dalam keserasian serta ketertiban.

Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan azas kedaulatan rakyat (demokrasi). Undang-Undang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden.

Dalam seluruh sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapat tempat yang pasti. Karena itu landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat. Sementara bangun usaha bukan koperasi masih mengikuti warisan sistem hukum lama peninggalan zaman Belanda yaitu hukum dagang dan hukum perdata, koperasi telah memiliki undang-undangnya sendiri. Namun demikian, perlu dipahami bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat dari perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat, sehingga koperasi dalam kenyataan belum berkembang secepat yang diinginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat.

3.2. Koperasi dalam Undang-Undang Dasar 1945

Koperasi sebagai bangun usaha ekonomi rakyat diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi :

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan penjelasan :

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh bersama, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang yang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara. Kalau tidak demikian maka tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu, harus dikuasai oleh

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari rumusan pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, kita memahami bahwa koperasi diharapkan memegang peran yang sangat penting di samping bada-badan usaha milik negara dan perusahaan orang-perorang, dalam sistem perekonomian Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Kejelasan kedudukan koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia, tidak saja karena kata koperasi telah disebut di dalam UUD 1945, tetapi juga oleh jiwa dari rumusannya.

- a. Adanya dasar demokrasi ekonomi. Organisasi yang menempatkan manusia lebih tinggi dibanding faktor-faktor produksi lainnya hanyalah koperasi. Organisasi koperasi mengakui prinsip “satu orang satu suara” tanpa memperdulikan jumlah modal yang di miliki di dalam koperasi. Prinsip ini merupakan wujud nyata dari azas demokrasi ekonomi.
- b. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Rumusan ini sangat sesuai dengan sendi dasar koperasi yang sering diungkapkan sebagai “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota”.
- c. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorang. Koperasi mengutamakan kemakmuran para anggota dan masyarakat sekitarnya. Koperasi menginginkan pertumbuhan yang merata dan menghindarkan penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh orang-seorang, atau segolongan kecil anggota masyarakat.

- d. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan adalah semangat kerjasama (tolong-menolong), yang kuat membantu yang lemah untuk maju bersama-sama. Koperasi merupakan badan usaha ekonomi yang dilandasi oleh semangat kerjasama, bukan persaingan.
- e. Tampuk produksi tidak boleh jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Dari kalimat ini jelas bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh jatuh ke tangan orang-seorang.
- f. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh ada di tangan orang-seorang. Kalimat ini bahwa hak orang-seorang untuk melakukan dan memiliki usaha ekonomi tidak dilarang tetapi dibatasi. Tentu saja artinya peranan usaha negara dan koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia harus lebih besar, untuk menghindari penguasaan ekonomi Indonesia oleh orang-seorang.

3.3. Undang-Undang Koperasi No.25 tahun 1992

Kalau perumusan pasal 33 UUD 1945 dengan sangat jelas menjelaskan jiwa dan semangat koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia, UU No.25 tahun 1992 mengatakan dengan sangat jelas dan konkrit kehidupan koperasi.

Adanya Undang-Undang ini, telah memberikan status, kedudukan dan perlindungan hukum yang pasti bagi kehidupan koperasi Indonesia.

3.4. Peraturan pemerintah, Instruksi Presiden, dan peraturan-peraturan koperasi lainnya

Disamping Undang-undang No. 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, dalam pelaksanaan lebih lanjut dalam masyarakat, dikeluarkan berbagai peraturan lain oleh pemerintah berupa Instruksi Presiden, peraturan Menteri Koperasi dan pejabat-pejabat bawahannya dilapangan. Peraturan pelaksanaan selalu bersumber dari Undang-undang yang berlaku, Menteri Koperasi atau pejabat yang ditunjuk mempunyai wewenang membina dan mengawasi setiap koperasi agar mentaati semua ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang. Dengan demikian koperasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan sendi-sendi dasarnya dalam melaksanakan kegiatan usaha dan pelayanan sehari-hari kepada anggota.

3.5. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi

Agar terdapat kepastian bahwa setiap koperasi mentaati semua ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang, maka koperasi harus memiliki peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Rapat Anggota, dalam bentuk Anggaran Dasar Koperasi. Dalam permohonan untuk memperoleh badan hukum, koperasi wajib melampirkan naskah Anggaran Dasar yang telah disyahkan didalam Rapat Anggota sebagai bahan bagi pejabat koperasi untuk menilai apakah koperasi yang didirikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan karenanya patut untuk memperoleh badan hukum. Secara intern, pengurus koperasi

harus melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Anggaran Dasar. Anggaran itulah yang akan menjadi norma kajian utama bagi pejabat dalam menilai apakah kegiatan dan pelayanan koperasi serta tata laksananya tidak menyimpang dari tujuannya sebagai kelengkapan peraturan yang bersifat intern. Koperasi dapat menerapkan aturan pelaksanaan yang lebih terperinci dalam bidang-bidang tertentu dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan atau kebijakan koperasi lainnya.

Dalam uraian di atas, kita dapat memahami bahwa koperasi di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat bagi kehidupan dan perkembangannya., kegiatan usaha pelayanan, dan tatalaksananya, dalam melayani para anggota mencapai kesejahteraan dan taraf kehidupan yang lebih baik .

3.6. Ringkasan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Di dalam konstitusi itu, jiwa, semangat, dan bangun perusahaan koperasi dianggap paling sesuai untuk mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat. Karena itu, diberikan kedudukan yang istimewa di samping usaha negara dan badan-badan usaha milik orang-perorang.

Di Indonesia koperasi telah memiliki undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yang mengatur , melindungi, dan memberikan kepastian hukum bagi kehidupan dan perkembangan koperasi. Untuk pembinaan dan pengawasan koperasi, Departemen Koperasi beserta seluruh pejabatnya didaerah mempunyai wewenang untuk memberikan

badan hukum. Dengan demikian, koperasi dapat terus-menerus dibina agar dapat melaksanakan fungsi pelayanannya kepada para anggota sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Di samping undang-undang, juga mengeluarkan peraturan dalam rangka pelaksanaan secara teknis operasional untuk pembinaan dan pengembangan koperasi, berupa Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Koperasi dan lain-lain. Secara intern setiap koperasi harus memiliki ketentuan-ketentuan tertulis dalam bentuk Anggaran Dasar yang disahkan oleh Rapat Anggota.

BAB IV

SEJARAH KOPERASI

4.1. Pendahuluan

Untuk memahami koperasi ada dua cara. Pertama mengalami sendiri berkoperasi secara langsung. Kedua melalui pengalaman orang-orang koperasi atau koperasi-koperasi lain. Apabila kita membandingkan kedua cara ini, maka cara kedua lebih lengkap, karena hal ini meliputi pengalaman dan perbandingan banyak orang serta banyak koperasi. Di samping itu cara ini juga meliputi pengalaman koperasi di berbagai tempat/negeri yang berbeda, baik keadaan sosial, ekonomi dan politiknya. Dengan belajar melalui pengalaman koperasi-koperasi lain, kita juga diajak berkenalan dengan pengalaman koperasi dari waktu ke waktu, perkembangan serta kecenderungannya yang berbeda-beda. Singkatnya, cara kedua ini dapat memberikan gambaran yang luas mengenai gerakan koperasi serta jalan yang ditempuh selama ini dan sekaligus masalah yang dihadapi oleh koperasi, terutama koperasi yang baru berkembang.

Dengan mempelajari sejarah koperasi ini, diharapkan bukan saja dapat memahami perkembangan serta hakekat koperasi sebagai perwujudan demokrasi ekonomi tetapi juga dapat menumbuhkan minat untuk mendirikan koperasi di lingkungan masing-masing. Dengan demikian maka koperasi akan semakin berkembang, baik di lihat dari segi pemahamannya maupun dalam kenyataannya.

4.2. Latar belakang sejarah timbulnya gagasan perkoperasian

Inggris dapat dikatakan tanah kelahiran koperasi. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan sejarah yang melahirkan revolusi industri di sana. Revolusi ini di mulai dengan diciptakannya mesin pemintal benang oleh R. Hargreaves pada tahun 1764 dan kemudian disusul penemuan mesin tenun, yang dapat menggantikan penggunaan tenaga manusia pemintal tenun. Penemuan ini kemudian mengalami perkembangan, lebih lanjut dengan diciptakannya mesin tenaga air oleh Arkwright. Dengan tenaga air ini mesin dapat digerakan secara bersama. Dengan demikian semakin banyak pulalah tenaga manusia dapat digantikan oleh mesin.

Dari penemuan mesin uap oleh James Watt (1765) yang dikombinasikan dengan cara peleburan mesin menurut sistem Darbaey, dapat dibuat mesin modern. Penggunaan mesin modern dalam proses produksi semakin bertambah lagi tenaga manusia yang terdesak, meskipun di lain pihak biaya produksi dapat ditekan lebih rendah dan volume produksi dapat diperluas. Akibat lebih jauh lebih dari penggunaan mesin – mesin ini ialah banyak industri rumah yang gulung tikar , sehingga manambah pengangguran.

Diantara kaum buruh juga terjadi persaingan, sehingga upah buruh menjadi merosot. Untuk memperoleh pendapat yang sama dengan tingkat upah menurun, mereka terpaksa bekerja lebih lama. Bahkan untuk dapat mencukupi rumah tangga, wanita dan anak-anak juga terpaksa ikut bekerja. Di samping kenyataan pahit tersebut di atas, timbul gejala lain

dalam perekonomian akibat penggunaan mesin-mesin tersebut yaitu semakin bertambah pesatnya kenaikan produksi masyarakat akibat proses produksi yang lebih efisien. Semakin banyak di pasarkan barang-barang produksi dengan mutu yang lebih baik.

Investasi dalam masyarakat semakin bertambah, perbaikan dan pembaharuan teknologi selalu diadakan dalam upaya untuk selalu meningkatkan produktivitas kerja. Naiknya produktivitas mengakibatkan naiknya pendapatan, yang selanjutnya memungkinkan bertambahnya simpanan untuk di investasikan lebih lanjut. Melalui jalan ini maka terjadilah akumulasi modal yang terus-menerus yang didukung perkembangan teknologi. Dari sinilah timbul sistem perekonomian kapitalisme, yang mengutamakan peranan modal / Capital dalam proses produksi, dibanding dengan faktor-faktor produksi lainnya.

Koperasi timbul justru setelah kapitalisme mengalami masa jayanya. Berbagai eksperimen timbul akibat praktek-praktek kapitalisme yang lebih menekankan pentingnya modal dalam kegiatan ekonomi, sehingga mendorong beberapa cendekiawan untuk memikirkan suatu sistem ekonomi yang lebih mengutamakan peranan manusia. Beberapa nama seperti Robert Owen, Dr. William King di Inggris, Charles Fourier dan Louis Blanc di Perancis, Ferdinand Lassalle di Jerman, telah berusaha menciptakan masyarakat koperasi, yang demokratis dan bebas dari penindasan. Pada umumnya usaha tersebut tidak berhasil karena beberapa sebab antara lain kurangnya pengalaman para pelaksana usaha, kurangnya modal, persaingan dari para pedagang dan sebagainya. Tetapi

kegagalan tersebut disebabkan karena koperasi-koperasi itu belum memiliki prinsip-prinsip yang sesuai. Barulah kemudian, para pekerja dari Rochdale yang antara lain dipimpin oleh Charles Howarth, Samuel Ashwort, James Smithies dan William Cooper dapat menciptakan prinsip-prinsip yang kemudian terbukti dapat dilaksanakan dan diterima secara luas, bukan saja di Rochdale, tetapi juga diseluruh Inggris dan bahkan di seluruh Dunia, meskipun ada beberapa penyesuaian.

Apabila kita memperhatikan sistem sosialisme yang sebenarnya juga merupakan reaksi dari sistem kapitalisme, maka koperasi mempunyai persamaan dengan sosialisme, terutama karena orientasinya pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan ada pula yang memasukkan koperasi pada aliran sosialisme.

Jika hubungan kita dengan George H.Hall yang membagi baik sistem kapitalisme maupun sosialisme masing-masing menjadi yang bersifat Liberal (demokratis) dan totalistis (otoristis), maka koperasi dapat digolongkan sebagai sosialisme yang demokratis. Meskipun demikian dalam kenyataanya koperasi berkembang di negara-negara kapitalis / liberal maupun nagara-negara sosialis / komunis.

4.3. Perintis Koperasi

Dalam kegiatan Belajar 1 telah dikemukakan tentang latar belakang lahirnya koperasi, khususnya di Inggris akibat adanya Revolusi Industri yang kemudian melahirkan Kapitalisme. Dalam Kegiatan Belajar 2 ini akan diuraikan tentang pembentukan koperasi-koperasi yang pertama dalam sejarah.

Yang pertama di Inggris yang merupakan koperasi konsumsi dan kedua di Jerman yang merupakan koperasi kredit.

Sebelum pendirian kedua jenis koperasi tersebut, sebenarnya sudah ada beberapa usaha untuk mendirikan koperasi, tetapi belum berhasil. Dapat dicatat disini 2 orang Inggris yang dapat pula disebut sebagai perintis gerakan koperasi modern. Yang pertama adalah Robert Owen (1771-1858), seorang industrialis dan direktur pabrik tenun. Sebagai direktur ia tidak menggunakan seluruh kesempatan yang ada semata-mata untuk mengejar keuntungan bagi dirinya, tetapi juga untuk memperhatikan nasib buruh-buruhnya. Untuk ini Robert Owen mengambil beberapa kebijaksanaan antara lain memperpendek jam kerja dari 17 jam menjadi 10 jam perhari, menaikkan upah buruh, memberikan jaminan untuk hari tua, mendirikan sekolah untuk anak buruh, tidak memperkerjakan anak dibawah usia 10 tahun, dan berusaha membantu masyarakat baru di mana akan dikembangkan kehidupan sosial ekonomi yang sehat. Dalam masyarakat yang disebut "Community" ini, seluruh pekerjaan dikerjakan bersama dan hasilnya menjadi milik bersama. Community ini juga dilengkapi dengan dapur umum, toko, sekolah, perpustakaan serta keperluan hidup lainnya. Setiap orang yang telah menjalankan tugasnya diberi semacam bon yang dapat ditukarkan dengan barang-barang keperluan hidupnya.

Robert Owen telah mencoba mendirikan community tersebut di beberapa tempat. Selain di Inggris, juga di Amerika Utara, Meksiko, dan Irlandia/akan tetapi usaha ini tidak berhasil yang disebabkan kurangnya modal, kurangnya

pengalaman dalam bertani, serta adanya beberapa kesulitan dalam hidup bersama.

Perintis koperasi modern adalah Dr. William King seorang dokter dari Brigliton yang lebih banyak menaruh perhatian pada perbaikan nasib kaum buruh. Untuk memperbaiki nasib mereka ini, Dr. William King pada tahun 1750 mendirikan warung-warung koperasi, yang dalam jangka waktu 2 tahun sudah berkembang menjadi 130 warung. Di samping mendorong pendirian warung-warung koperasi, Dr. King juga menerbitkan koperasi yang dinamai "The Cooperator" yang disebarkan kepada para anggota koperasi.

a. Koperasi Konsumsi di Inggris

Bentuk koperasi sebagai wadah demokrasi ekonomi secara konkret baru terealisasi pada tahun 1844. Pada waktu itu sejumlah 28 orang pekerja pabrik tenun yang kehilangan pekerjaannya bersepakat untuk menempuh jalan demokrasi dalam upaya mengatasi kesulitan kehidupan ekonominya. Mereka pernah sekali terlibat dalam aksi pemogokan dalam usahanya untuk mendapat upah yang lebih baik, tetapi gagal. Dan, selanjutnya mereka tidak berkeinginan untuk menempuh jalan kekerasan atau revolusi.

Dengan alasan di atas, mereka kemudian membentuk organisasi yang disebut "The Rochdale Society of Equitable Pioneers" dan pada tanggal 21 Desember 1844 mereka membuka toko kecil dalam upaya untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dalam toko koperasi pertama ini tersedia 22 pound mentega, 50 pound gula, 6 karung tepung gandum,

dan 24 batang lilin. Pada ulang tahunnya yang ke-100 (1944)., Koperasi Rochdale telah mempunyai anggota sebanyak 30.000 orang, 75 buah toko, dan omzet \$ 3 juta per tahun.

Keberhasilan para pendiri koperasi Rochdale, pertamanya karena mereka telah mempelajari kegagalan para pendahulu mereka seperti Robert Owen dan Dr. William King dan kemudian memahami arah yang tepat, yang kemudian tertuang dalam 6 prinsip koperasi. Keenam prinsip tersebut adalah : (1) keanggotan, termasuk netral dalam suku bangsa, agama, politik dan jenis kelamin, (2) Satu suara untuk satu anggota, bukan untuk satu saham, (3) Bunga yang atas terbatas untuk modal, (4) Pengembalian keuntungan sesuai dengan jasa, (5) pembukuan yang teratur dan selalu di periksa serta anggota selalu di beri tahu tentang keadaan keuangan organisasi, (6) Pendidikan tentang cara-cara dan prinsip koperasi.

Dapat dikatakan kemampuan mereka merumuskan prinsip-prinsip koperasi yang kemudian dapat diterima di seluruh dunia (bersifat universal) inilah yang menjadi koperasi Rochdale berhasil, sehingga para pendirinya disebut para pelopornya (*Rochdale peoneers*). Meskipun demikian pada saat pembukaan mendapat cemoohan dari orang banyak, sehingga acara pembukaannya hampir dibatalkan. Semula toko itu hanya dibuka pada petang hari setelah jam kerja pabrik dan penjaganya di atur bergilir di antara para anggota, tanpa mendapat kan gaji.

Pada permulaanya, koperasi Rochdale hanya menyediakan barang kebutuhan sehari-hari seperti pangan, pakaian dan sebagainya. Kemudian berkembang pada usaha produksi.

Koperasi di Rochdale yang berkembang pesat sangat berpengaruh terhadap gerakan koperasi, baik di dalam maupun di luar Inggris.

Tidak kurang dari 100 koperasi telah berjalan lancar di Inggris pada tahun 1852. Sepuluh tahun kemudian, 1862, telah berhasil dibentuk pusat pembelian dengan nama The Cooperative Wholesale Society (CWS). CWS tersebut dalam tahun 1945 sudah mempunyai ± 200 pabrik workshop dengan 9.000 pekerja dengan jumlah penjualan sebesar 55 juta. Dengan demikian tidaklah hanya merupakan wholesaler saja, tetapi juga berusaha untuk memproduksi sendiri segala macam kebutuhan. Koperasi konsumsi tidak hanya menguasai distribusi melainkan juga produksi. Dari pimpinan yang patut dicatat adalah J.C.W. Mitchell yang berasal dari Rochdale. Ia cakap dan tekun dalam usahanya memajukan CWS. Ia banyak sekali menyerap pengaruh dari pelopor Rochdale (*the pioneers of Rochdale*). Guna memperoleh kemudahan dalam mendapatkan barang-barang yang diperlukan di beberapa tempat yang penting di luar negeri didirikan perwakilan-perwakilannya antara lain di New York, Bonn, Kopenhagen, Hamburg, dan lain-lain.

Pada tahun 1876 di buka usaha di bidang pengangkutan laut. Dan berkenaan dengan angkutan laut itu, dibuka pula bagian atau unit perbankan dan asuransi. Demikianlah pelopor-pelopor koperasi Rochdale telah berjasa merintis perkembangan koperasi di Inggris, sehingga berhasil mendudukkan Inggris sebagai pelopor Koperasi Konsumsi.

Selain perkembangan di bidang material seperti tersebut di atas, perlu pula dicatat perkembangan kegiatan koperasi di bidang lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Pada tahun 1870 koperasi bergerak pula dalam usaha pers dengan menerbitkan *Cooperative News* pada tahun berikutnya. Pemberitaan mengenai aktivitas koperasi dan perkembangannya yang terus-menerus melalui majalah tersebut, pada tahun 1883 terbentuklah *The Women's Cooperative Guild* yang besar pengaruhnya terhadap pengembangan koperasi, di samping memperjuangkan kepentingan wanita sebagai ibu rumah tangga, sebagai warga negara dan sebagai konsumen.

Sejak semula pelopor Rochdale telah memberikan perhatian kepada pendidikan. Namun baru empat tahun setelah Koperasi Rochdale didirikan kegiatan dalam pendidikan dapat mulai dilaksanakan, yaitu dengan menyediakan tempat membaca surat kabar dan perpustakaan di atas ruang tokonya. Dan perpustakaan koperasi ini adalah taman bacaan bebas pertama di Inggris. Di tempat ini pula diselenggarakan kursus-kursus, pemberantasan buta huruf dan diskusi-diskusi oleh para anggota koperasi. Tugas pendidikan di dalam koperasi dibebankan pada bagian pendidikan. *Women Skill Guild Youth Organization* membentuk sebuah pusat yakni *Cooperative College* di Manchester yang merupakan lembaga pendidikan tinggi koperasi pertama di seluruh dunia.

b. Koperasi Kredit di Jerman

Friedrich W. Raiffeisen

Pada permulaan abad ke-20 perekonomian di Jerman masih bersifat agraris dan feodal, karena sebagian besar tanah pertanian dimiliki oleh kaum feodal. Bersamaan dengan diadakannya pembaharuan pertanian, berlakulah undang-undang agraria yang baru, yang mengharuskan tuan-tuan tanah memberi kebebasan kepada petani-petani. Banyak pemuda-pemuda desa pergi ke kota mencari pekerjaan baru.

Petani kecil dan buruh kecil, nasibnya hampir sama saja dengan buruh industri. Karena pendapatan rendah, tingkat konsumsinya pun rendah. Tidak mampu mengusahakan pertanian dengan baik, misalnya untuk pembelian bibit, pupuk, dan lain-lain. Mereka akhirnya jatuh ke dalam praktek sistem ijon dan terlibat hutang kepada renternir. Dari keadaan yang demikian muncullah Raiffeisen dan Herman Schulze.

Sebagai seorang walikota Flammersfield. Raiffeisen mengetahui nasib buruk para petani. Berkali-kali ia membuat laporan kepada Pemerintah Pusat, mengajukan usul-usul perbaikan kehidupan rakyat petani. Karena tak ada tanggapan atas usul tersebut, maka didirikan perkumpulan simpan pinjam di antar para petani dengan maksud agar petani belajar menolong dirinya sendiri dan bebas dari ikatan utang yang mencekik leher. Usaha itu berkembang baik, dan tahun 1848 didirikan perkumpulan perkreditan kaum tani yang modalnya diperoleh dari orang-orang kaya.

Karena kurangnya pengawasan, banyak petani meminjam untuk keperluan yang kurang bermanfaat bila dilihat dari segi

pertanian. Karena modal bukan dari kalangan petani sendiri, tapi dari pemilik modal (pemberi kredit) dengan bunga rendah dan syarat ringan, maka petani lebih gemar meminjam dari pada menabung sendiri. Jadi perkumpulan yang didirikan itu bertentangan dengan dasar pikiran semula. Kemudian tahun 1864 Raiffeisen mendirikan perkumpulan baru dengan cara kerja baru Yaitu :

- a. Para petani dari sedikit mengumpul modal sendiri.
- b. Hanya kepada petani yang benar-benar memerlukan bisa diberikan pinjaman.
- c. Lingkup kerja yang tidak terlalu luas sehingga anggota saling mengenal.
- d. Penggunaan pinjaman diawasi dengan teliti, agar tidak digunakan untuk keperluan yang kurang bermanfaat.
- e. Koperasi tidak memungut simpanan pokok, akan tetapi ditetapkan bahwa Anggaran tidak terbatas.
- f. Tapi anggota mempunyai satu suara.
- g. Jumlah pengurus sedikit dan tidak menerima gaji.
- h. Surplus tidak dibagi-bagikan. Seluruhnya digunakan untuk cadangan penutup kerugian dan tambahan modal.
- i. Pinjaman berjangka pendek untuk pertanian dan jangka menengah untuk perseroan.
- j. Pinjaman dengan tanggungan orang. Diperlukan dua orang penanggung.

Dengan dasar itu Koperasi Simpan pinjam dapat lebih baik dan mengena pada sasarannya. Karena koperasi itu petani mendapat kemanfaatan antara lain :

- 1) Dapat memperoleh pinjaman modal dengan bunga rendah.

- 2) Dengan pinjaman itu petani dapat memilih sendiri dimana dan kepada siapa ia membeli barang-barang yang dibutuhkan dengan harga pantas.
- 3) Petani tetap bebas untuk menjual hasil kepada siapa saja yang mau membeli dengan harga tinggi.
- 4) Dengan pengawasan bersama serta alat-alat perlengkapan yang lebih baik yang disediakan akan mempertinggi kualitas dan kuantitas hasil pertanian.

Dengan adanya koperasi, para petani dapat menolong dirinya sendiri. Karena koperasi Raiffeisen menjadi terkenal, maka koperasi kredit seperti itu lalu disebut Koperasi Model Raiffeisen.

Karena keberhasilan koperasi tersebut banyak bermunculan koperasi-koperasi yang lain, sehingga dirasa perlu mengadakan gabungan atau pemusatan, agar dapat diadakan koordinasi dalam mencapai tujuan bersama. Federasi atau koperasi pusat (sekunder) tersebut bertugas :

- 1) Memberi bimbingan kepada koperasi primer.
- 2) Membantu koperasi primer dalam menyelenggarakan dan memperbaiki administrasi.
- 3) Membantu mengadakan pemeriksaan atas jalannya usaha dan kegiatan koperasi primer.
- 4) Menampung modal yang berlebihan pada koperasi primer dan selanjutnya meminjamkannya kepada koperasi primer lain yang kekurangan modal, sehingga modal tersebut dapat digunakan dengan efisien dan penggunaannya dapat merata.

Koperasi-koperasi kredit tersebut dalam perkembangan selanjutnya, memperluas usahanya dengan jalan menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam menyelenggarakan usaha pertanian. Misalnya pupuk, benih, serta alat-alat pertanian. Karena koperasi menjual dengan harga yang relatif lebih murah, maka tidak diperlukan lagi anggota meminjam uang untuk membeli barang-barang tersebut. Petani dapat langsung memperoleh pinjaman berupa barang yang diperlukan.

Bagi petani hak seperti itu berarti memperpendek mata rantai yang harus dilaluinya. Dilain pihak koperasi tak perlu mengawasi penggunaan pinjaman seperti jika pinjaman berupa uang. Koperasi juga mendapat sekedar keuntungan karena membeli barang-barang dan alat-alat dalam jumlah besar sebagaimana yang dilakukan oleh *Wholesaller*.

Koperasi model Raiffeisen banyak berpengaruh baik di Amerika Utara, Eropa Barat maupun di Asia, termasuk di Indonesia. Koperasi ini banyak mengandung segi pendidikan sehingga merupakan satu cara yang efektif untuk membebaskan petani dari ikatan yang merugikan. Raiffesen menyatakan bahwa koperasi pertanian modelnya mendidik para aggotanya menuju kepada *Self Supportive* artinya dengan mendidik anggotanya berhemat dan menyimpan kelebihan uangnya pada koperasi. Koperasi berusaha mencukupi sendiri akan modalnya. Dasar bekerja seperti itu berkembang misalnya di negeri Belanda dalam bentuk yang sangat murni. Sebaliknya Koperasi-koperasi kredit Pertanian di Jerman sendiri umumnya masih menyandarkan sebagian dari

permodalannya pada bantuan pinjaman dari pemerintah. Koperasi-koperasi dapat disangkal memberikan faedah yang besar bagi kesejahteraan petani. Tiadanya kemampuan untuk memupuk modal sendiri (*Self financing*) berarti, akan mengurangi kebebasan koperasi dan mencerminkan kurang pendidikan tentang tanggung jawab anggota perorangan bagi suksesnya koperasi mereka. Sedangkan cita-cita Raiffeisen adalah agar koperasi-koperasi ciptaanya mempunyai dasar. *Self help, Self Responsibility dan Self administration*".

Herman Schulze, (1808 – 1883)

Berbeda dengan Raiffeisen, Schulze lebih mengarahkan pertaniannya pada bidang perdagangan. Walaupun demikian dua tokoh ini sama-sama tertarik kepada usaha memperbaiki kehidupan masyarakat mulai dengan kegiatan perkreditan. Herman Schulze mendirikan koperasi kredit yang selanjutnya terkenal dengan Koperasi Kredit model Schulze Delitzsch.

Ciri-ciri pokok koperasi ini adalah :

- 1) Modal dikumpulkan dari siapa saja yang bersedia mengikutsertakan hartanya.
- 2) Daerah kerjanya di kota yang relatif lebih luas.
- 3) Kredit diberikan kepada pedagang dan pengusaha kecil untuk jangka pendek.
- 4) Surplus dibagi-bagikan kepada para anggota.
- 5) Pimpinan (pengurus) mendapat gaji yang tetap.

Koperasi kredit ini seperti halnya koperasi model Raiffeisen dapat berkembang baik karena :

- 1) Koperasi dijalankan dengan administrasi yang teratur.

- 2) Pimpinan dilakukan oleh pengurus dibantu oleh pegawai-pegawai yang memperoleh penghasilan tetap dari koperasi dalam jumlah yang cukup seperti halnya jika mereka bekerja pada badan usaha lain.
- 3) Koperasi ini menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang komersil, sehingga memberikan hasil-hasil yang bersifat materiil yang dapat dipergunakan untuk membiayai usahanya lebih lanjut.
- 4) Karena bekerja di wilayah perkotaan, maka yang dilayani pada umumnya adalah orang-orang yang cukup dinamis dan kreatif, sehingga mampu menggunakan pinjaman untuk membiayai usaha-usaha yang produktif secara efisien.

Untuk dapat membiayai kegiatan yang bersifat komersil dalam bidang perkreditan bagi para pedagang dan produsen kecil, maka diperlukan modal yang lebih besar. Modal ini akan sulit dikumpulkan sekiranya hanya diharapkan dari lingkungan pedagang dan pengusaha anggotanya. Mereka justru memerlukan kredit untuk membiayai usahanya masing-masing. Oleh karena itu modal yang mutlak sangat berguna itu harus dapat dihimpun, baik dari para pedagang dan pengusaha kecil yang mengikutsertakan modalnya pada koperasi dengan motif apapun juga. Biasanya di antara motif-motif itu, harapan keuntungan merupakan yang paling menonjol.

4.4. Perkembangan Koperasi di Negara lain

a. Sejarah Koperasi di Swedia

Pada awal abad ke-20 perekonomian Swedia dikuasai oleh monopoli perseroan besar. Pada tahun 1911, koperasi-koperasi

kaum konsumen bersatu dan menumbangkan monopoli kelompok pengusaha besar itu, kemudian (1926) telah dapat memiliki dan menguasai pabrik-pabrik dan pemasarannya seperti tepung terigu. Kemudian juga pembuatan lampu pijar dan sepatu, minyak nabati, makanan dalam kaleng, keramik, kertas, papan, pakaian jadi pupuk, dan alat-alat pertanian. Juga perusahaan industri penyaringan minyak bumi jatuh ke tangan koperasi. Toko-toko koperasi menguasai 20% dari keseluruhan kebutuhan dalam negeri.

Selain pabrik-pabrik dan toko-toko kaum konsumen. Koperasi Pertanian juga praktis meliputi seluruh petani sebagai anggotanya. Koperasi pertanian mengadakan persetujuan-persetujuan dengan pemerintah dan Koperasi Konsumsi di kota-kota.

Pendidikan orang dewasa di Sekolah Tinggi Rakyat (Folkshigh School) dan kelompok pelajar (study circle) adalah sumber dari keberhasilan Koperasi di Swedia. Kesempatan-kesempatan itulah yang memberi bekal bagi orang-orang Koperasi untuk menguasai bidangnya, baik teknik, maupun pengelolaannya.

b. Sejarah Koperasi di Denmark

Di Denmark ± 40 % - 50% penduduk menjadi anggota koperasi. Praktis semua petani menjadi anggota Koperasi Pertanian yang menguasai kredit, suplai dan pemasara dari pada hasil pertanian seperti gandum, susu, dan mentega. Koperasi Konsumsi lebih banyak terdapat di kota-kota. Kemajuan Koperasi di Denmark juga memperoleh kekuatannya

dari program pendidikan Sekolah Tinggi Rakyat seperti di Swedia.

c. Sejarah Koperasi di Amerika Serikat (USA)

Koperasi pertama di USA adalah Koperasi Asuransi "*The Philadhelpia Contributionship for the insurance of the house from lose by fire*" didirikan dalam tahun 1752. Juga pada tahun 1750 berdiri Koperasi pengairan untuk irigasi pertanian dan koperasi-koperasi pemasaran pertanian sejak 1880.

Sejak tahun 1940 berdirilah Koperasi-koperasi pertanian skala besar di berbagai negara bagian. Koperasi-koperasi ini akhirnya menguasai pemasaran gandum, kapas, tembakau dan hasil pertanian lainnya, seperti : wool, biji-bijian, buah-buahan dan sayur-mayur . Sejak tahun 1933, bersamaan dengan aktifnya Badan Kredit Pertanian (usaha Pemerintah) yang memberikan pinjaman kredit untuk para petani melalui Bank Rakyat Federal, tumbuh pula Bank-bank Koperasi yang memberikan pinjaman kepada petani.

Koperasi merupakan salah satu saluran penting dalam perekonomian di Amerika Serikat, antara Lain :

- Koperasi toko konsumsi di kota-kota
- Koperasi asuransi bersama
- Koperasi Listrik dan telepon
- Koperasi-koperasi lainnya seperti (Pengawetan makanan, Simpan pinjam, Pembenihan)
- Koperasi perumahan, koperasi rumah sakit, dan koperasi Kesehatan berkembang sangat luas di antara kaum buruh.

d. Sejarah Koperasi di Jepang

Koperasi pertama berdiri pada tahun 1900, bersamaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Industri. Kerajaan sejak ekonomi keuangan mulai dikenal di Jepang, tampak keinginan untuk menghindarkan dari pengaruh buruk sistem itu, dengan mengembangkan Koperasi. Terutama setelah industri Jepang berkembang, maka Koperasi Pertanian menjadi tulang punggung pembangunan pertanian yang menunjang industri. Dewasa ini $\pm 100\%$ petani Jepang adalah anggota Koperasi Pertanian Serba Usaha, yang mengelola usaha pertaniannya dengan peralatan yang serba modern. Alat-alat komputer digunakan secara umum, telepon koperasi menghubungi setiap anggota untuk informasi pasar, anggota dilayani melalui toko-toko serba ada yang tersebar di pedesaan.

Di samping Koperasi pertanian yang serba usaha terdapat Koperasi-koperasi khusus untuk para peternak, pemasaran sayur-mayur/buah-buahan dan bunga. Untuk keperluan jasa-jasa terdapat Koperasi asuransi yang bergerak keseluruh pelosok daerah pertanian.

4.5. Ringkasan

Pada umumnya koperasi konsumsi yang dipelopori oleh buruh-buruh dari Rochdale (Rochdale Pioneers) maupun koperasi kredit yang dipelopori oleh Raiffeisen dan Herman Schlze dapat berkembang karena telah memiliki prinsip-prinsip yang dapat diterima secara universal, yang diperoleh berkat keuletan para pelopornya yang mau belajar dari kegagalan para pendahulunya. Koperasi-koperasi tersebut kemudian dapat berkembang keseluruh dunia menjadi koperasi serba usaha.

BAB V

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI INDONESIA

5.1. Pada zaman Penjajahan

Bila ditarik ke belakang, jauh sebelum kemerdekaan maka akan ketahu bahwa pertumbuhan perkoperasian di Indonesia ini sudah di mulai sejak tahun 1896 di Purwokerto, Karesidenan Banyumas, ketika seorang patih yang bernama R. Aria Wiriatmadja mendirikan *Hul en Spaarbank* (Bank Pertolongan dan Simpanan), yang bertujuan memberikan kredit kepada pegawainya agar bisa terlepas dari cengkeraman lintah darat. Usaha ini mendapat bantuan dari seorang pejabat Belanda E. Sieberg, seorang Asisten Residen.

Meskipun bank ini belum merupakan koperasi, tetapi usahanya yang mirip dengan ide koperasi dari Schulze Delitzsch, karena operasi dari Bank ini lebih dipusatkan di kota-kota., sedangkan yang ditolong masih terbatas pada para pegawai negeri saja. Oleh karena itu, banyak yang menyebutkan Bank Priyayi. Melihat keberhasilan yang dicapai Bank Priyayi mendapat sambutan baik dari kalangan pegawai itu, De Wolf Van Westerrode pengganti Sieberg, pada tahun 1896 memperluas usahanya dari Bank Priyayi tersebut dengan memberikan pertolongan kepada para petani pula, namanya Bank Penolong, Tabungan + Kredit Pertanian.

Untuk memperdalam pengetahuan tentang bentuk-bentuk organisasi itu, De Wolf Van Westerrode mempelajari bentuk-

bentuk koperasi type Raiffeisen. Dengan semangat Raiffeisen ini, dia berusaha menanamkan pengertian koperasi kepada rakyat, terutama masyarakat pedesaan, petani khususnya.

Usaha yang baik dari Westerrode ini ditentang oleh pemerintah penjajah waktu itu. Pemerintah berpendapat, dengan adanya koperasi, itu berarti mendidik rakyat mengenal organisasi ekonomi yang bebas, dan mendidik untuk mengenal kebebasan individu yang akhirnya akan mendidik rakyat untuk mengenal bangsa pula. Hal ini berarti rakyat akan semakin merasakan harga dirinya sebagai manusia, yang perlu penghargaan pula dari sesama manusia, dan rakyat tidak merasa berhutang budi kepada pemerintah jajahan Hindia Belanda.

Untuk mengatasi kesulitan itu, pemerintah mengusulkan bentuk-bentuk badan perkreditan yang sekaligus langsung diusahakan oleh pemerintah sendiri. Maka pada tahun-tahun kemudian timbullah Bank Rakyat., Rumah Gadai, Lumbung Desa, dan sebagainya. Dengan adanya badan-badan penolong (kredit) seperti itu, maka rakyat akan tetap merasa "ditolong dan berhutang budi" kepada pemerintah. Akibatnya semangat swadaya masyarakat sendiri mati. Koperasi tidak lagi tumbuh dengan baik dan wajar.

Pertumbuhan yang kurang baik pada waktu itu, pernah dikonstatir oleh E.D. Danamik (bekas pejabat Direktorat Jenderal Koperasi) dalam salah satu tulisannya; disebabkan oleh tiga hal, yaitu :

- a. Tidak adanya suatu badan tertentu yang mnegurus soal-soal koperasi.

- b. Aparat pemerintah belum banyak mengerti soal-soal koperasi.
- c. Tidak adanya Undang-undang yang khusus mengatur koperasi, sehingga akibatnya koperasi disamakan dengan perkumpulan-perkumpulan lain yang tujuannya hanya mengejar keuntungan saja.

Meskipun pada tahun-tahun permulaan itu banyak koperasi yang berdiri kemudian jatuh lagi, tetapi "api" yang dibawa oleh filsafat koperasi itu, yang bersifat universal dan bisa diterima oleh setiap orang telah memberikan ilham kepada beberapa orang, terutama para pemimpin pergerakan. Mereka terus-menerus mengadakan penilaian terhadap kegagalan-kegagalan yang pernah mereka lakukan. Karena para pemimpin itu sadar bahwa esensi yang dibawa kopersai itu, sebagai organisasi yang berwatak sosial, selalu bisa diterima oleh setiap orang kecuali yang berpendirian extreme sosialis. Di samping itu, merekapun sadar pula bahwa dengan koperasi para pemimpin bisa mendidik rakyat untuk mengerti soal-soal kemerdekaan, harga diri, dan demokrasi.

Pada tahun 1915, pemerintah mengeluarkan peraturan pertama kali yang menyangkut koperasi, yaitu : Peraturan Radja No. 431/1915, yang membuat aturan-aturan yang mengatur koperasi, dan sangat memberatkan koperasi sebagai organisasi rakyat yang secara ekonomi lemah.

Dengan keluarnya peraturan itu, maka dalam kenyatannya bukannya mengatur koperasi yang sedang tumbuh tetapi malah menghancurkannya, sebab syarat-syarat untuk mendirikan koperasi dalam peraturan itu sangat berat seperti misalnya

harus dengan ijin Gubernur Jenderal, memakai akte Notaris yang ongkosnya tinggi, dan sebagainya. Meskipun banyak koperasi yang mati, masih ada juga yang tetap hidup, sebab semangat koperasi dari para penganjurnya terus menyala. Mereka terus berjuang gigih untuk kepentingan koperasi. Dan hasilnya, pemerintah mulai memperhatikan perkoperasian, yaitu dengan dibentuknya suatu komisi yang ditugaskan untuk mempelajari apakah organisasi koperasi itu cocok untuk rakyat Hindia Belanda. Komisi itu dipimpin oleh Prof. Boeke. Dipelajari perkembangan koperasi di beberapa negara, dan hasilnya diajukan sebagai rekomendasi kepada pemerintah, maka perlu adanya peraturan yang menguntungkan rakyat, karena koperasi memang bisa diterima di Hindia Belanda, mengingat kondisi sosial ekonomi yang isinya lebih meringankan dibandingkan dengan Peraturan Radja No. 431/1915. Peraturan Organisasi koperasi Bumi Putera yang dimuat dalam *ataatblad* tahun 1837 No. 91 itu hanya ditujukan kepada organisasi yang didirikan oleh Bumi Putera (penduduk asli). Jadi organisasi itu tunduk pada hukum adat. Di samping itu, untuk mendirikan sebuah koperasi tidak perlu dengan akte notarios, cukup terdaftar pada penasehat urusan Kredit Rakyat. Akte pendirian boleh menggunakan bahasa daerah maupun bahasa Belanda. Di samping itu perkumpulan boleh pula mempunyai hak milik yang tunduk pada hukum adat.

Dengan keluarnya peraturan koperasi tahun 1927 itu, maka kembali tumbuh semangat berkoperasi rakyat Indonesia. Dengan makin meluasnya lapangan usaha koperasi pada seluruh lapisan masyarakat, orang-orang yang tunduk pada

hukum barat pun mulai ada pula yang tertarik bergerak di bidang perkoperasian. Akhirnya pada tahun 1933, pemerintah jajahan mengeluarkan pula peraturan tentang perkoperasian untuk mereka yang tunduk kepada hukum barat. Dengan keluarnya peraturan perkoperasian 1933 itu, maka perkoperasian di Indonesia di atur oleh dua peraturan, satu peraturan 1927 tentang Koperasi Bumi Putra yang tunduk hukum adat, dan peraturan Perkoperasian 1933 tentang Organisasi Koperasi yang tunduk kepada hukum barat.

5.2. Jaman Jepang

Meskipun masa pejajahan Jepang jauh lebih pendek dibandingkan dengan Belanda, tapi pengaruhnya terhadap pertumbuhan perkoperasian di Indonesia sangat besar. Pada penjajahan Jepang inilah terbukti bahwa pertumbuhan koperasi (yang disebut "Kumiai") itu tidak bisa dipaksakan. Karena pada dasarnya paksaan itu sendiri telah keluar dari rel koperasi yang sebenarnya, bertentangan dengan jiwa dan prinsip-prinsip Koperasi yaitu asas sukarela.

Pada jaman Jepang, ruang gerak koperasi sebagai organisasi ekonomi sangat terbatas. Kekuasaan tertinggi pada organisasi tidak ada lagi di tangan Rapat Anggota, tetapi berada di tangan tentara pendudukan Jepang. Rapat Anggota Koperasi tidak bisa mengambil keputusan dengan keinginannya, tetapi harus sesuai dengan kehendak pemerintah bala tentara Jepang.

Pembatasan yang sangat dirasakan oleh gerakan koperasi sebagai suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip koperasi pada waktu itu, adalah dengan adanya Peraturan pemerintah

Bala tentara Jepang yang mengharuskan setiap perkumpulan yang telah didirikan mendapat ijin dari pembesar setempat. Untuk koperasi hal ini harus dilakukan pendaftaran kepada Residen. Setelah mendapat ijin dari Residen sebagai penguasa setempat, baru koperasi diperkenankan menjalankan usahanya sesuai dengan kehendak penguasa itu.

Peraturan perkoperasian yang berlaku pada zaman Jepang adalah peraturan Koperasi tahun 1927 N0. 91. Hal ini sesuai dengan undang-undang peraturan Pemerintah Bala tentara Jepang yang menyatakan : Undang-undang atau apapun peraturan pemerintah yang terdahulu tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Bala tentara Jepang. Setelah Pemerintah Bala tentara Jepang menyadari potensi koperasi sebagai alat yang baik untuk mempengaruhi rakyat, maka pemerintah membantu pertumbuhannya. Karena pengertian tentang koperasi dan prinsip-prinsipnya belum banyak dipahami oleh rakyat, terutama di desa-desa, mereka hanya menurut apa saja yang diperintahkan, dikehendaki oleh penguasa waktu itu. Karena kekurangan pengertian itulah, masyarakat masuk menjadi anggota koperasi, baik koperasi konsumsi, Koperasi Produksi atau koperasi Jasa, bukan dikarenakan dorongan yang wajar melainkan keinginan untuk memperoleh sesuatu jatah yang diberikan oleh pemerintah. Mereka tak mengerti bahwa pertumbuhan koperasi seharusnya adalah karena kesadaran akan arti pentingnya kerja dalam mengatasi kesulitan bersama. Dengan adanya fasilitas distribusi, yang memberikan barang-barang kepada tiap keluarga, meskipun jumlahnya minim, hilanglah hakekat Koperasi

Konsumsi. Sebagaimana pernah dicetuskan oleh para pelopor dari Rochdale itu.

Di samping itu, Koperasi Kredit pun hancur pula kegiatannya. Tidak ada orang yang meminjam, karena pinjaman itu tidak ada nilainya, disebabkan inflasi dengan banyaknya uang kertas yang dicetak semauanya oleh tentara Jepang.

Dari uraian yang serba singkat di atas, jelaslah bahwa pertumbuhan perkoperasian di Indonesia pada waktu pemerintahan Jepang mempunyai ciri-ciri tersendiri, terutama ditinjau dari perkembangan prinsip-prinsip koperasi. Meskipun gerak organisasi koperasi pada zaman penjajahan Belanda selalu dibatasi, tetapi pengekangan atau paksaan atas berlakunya prinsip-prinsip koperasi tidak pernah dilakukan secara ketat oleh pemerintah, seperti halnya pada zaman Jepang. Meskipun secara kuantitatif tidak banyak, pertumbuhan koperasi pada zaman penjajahan Belanda itu wajar dibandingkan pertumbuhan koperasi pada masa pendudukan bala tentara Jepang di Indonesia. "Kumiai-kumiai itu tidak bisa dipersamakan begitu saja dengan koperasi dalam pengertian yang murni. Prinsip-prinsip koperasi sama sekali dikebiri; misalnya kekuasaan tertinggi koperasi yang semestinya di tangan Rapat Anggota; sama sekali diabaikan, hak suara tidak pernah berlaku penuh.

Pada akhir pemerintahan Bala Tentara Jepang di Indonesia, kumiai-kumiai tinggal nama saja. Bahkan merupakan momok bagi sebagian besar penduduk pedesaan. Di samping itu, koperasi yang telah ada sejak jaman penjajahan Belanda

manjadi hilang karena usahanya banyak yang macet pada zaman Jepang itu.

5.3. Zaman Pembangunan / Kemerdekaan

Setelah Jepang jatuh dan Soekarno-Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, maka terbukalah sejarah baru bagi bangsa yang berdaulat, yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu berada di bawah kekuasaan dan tekanan bangsa lain. Dengan kemerdekaan itu berarti pula harus dilaksanakannya pembangunan bangsa dengan kemampuan bangsa sendiri.

Para pelopor kemerdekaan menyadari benar hal ini. Untuk itu dibuatlah landasan hukum untuk mengisi kemerdekaan itu dalam suatu pola pembangunan yang menyeluruh. Lahirlah Undang-Undang Dasar 1945, yang penyusunan dan pemikirannya sudah lama dilakukan. Baru dengan itu lahir pula koperasi seperti yang tertera pada pasal 33 UUD 1945.

Dengan adanya landasan konstitusi itu, maka terbukalah ruang gerak koperasi, sebagai alat pembangunan bangsa. Menurut pasal 33 UUD 1945 itu, koperasi adalah bangun perusahaan yang sangat cocok dengan aspirasi rakyat di bidang perekonomian, yaitu kerjasama dalam mencapai tingkat kemakmuran hidup.

Begitu negara Republik Indonesia lahir, lahir pula semangat pembangunan dan semangat mempertahankan hidup atas kemampuan sendiri dari rakyat. Dalam menanggapi pasal 33 UUD 1945, pada tahun 1946 dimulailah pendaftaran kembali koperasi-koperasi yang masih ada ataupun baru

didirikan. Tindakan ini sangat menggembirakan kalangan perkoperasian. Melihat besarnya kemungkinan yang bisa dipunyai oleh koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat, banyak para pemimpin maupun pejuang yang mempergunakan koperasi sebagai alat perjuangannya.

Partai-partai politik atau pun barisan-barisan dari rakyat mendirikan koperasi untuk mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Akibatnya prinsip-prinsip koperasi banyak diabaikan. Melihat gejala yang kurang sehat ini, meskipun di beberapa daerah peperangan telah mulai berkecamuk dan perekonomian berubah menjadi perekonomian perang, semangat para pemimpin koperasi makin menyala meluruskan jalannya koperasi agar sesuai dengan dasar-dasar kerja yang sebenarnya. Dari mereka ini mengalir suatu keinginan yang besar untuk mencari kebenaran tentang prinsip-prinsip koperasi, terutama yang sesuai dengan kondisi kehidupan bangsa Indonesia.

Pertumbuhan koperasi desa di Jawa Barat ini sanga erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan bangsa pada saat itu, terutama dalam melawan pengaruh Belanda yang ingin merebut Indonesia kembali.

Kenyataannya tumbuh organisasi koperasi di berbagai daerah di Priangan saat itu, sehingga perlu adanya kesatuan dan kesatuan di antara koperasi-koperasi yang ada. Maka pada tahun 1946, mereka mengadakan konferensi di Ciparay yang bertujuan untuk : membentuk Pusat Koperasi Priangan. Konferensi Koperasi tersebut mendesak agar Pusat Koperasi Priangan bisa melaksanakan 3 tugas pokok yang meliputi :

- a. Mengkoordinir gerakan Koperasi yang ada.
- b. Mendorong terbentuknya Koperasi Desa
- c. Secepat-cepatnya agar terselenggara Kongres Koperasi seluruh Indonesia.

Kongres tersebut kemudian dapat dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya dan telah mengambil sikap yang tegas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang timbul di antara Gerakan Koperasi sendiri pada waktu itu.

Keputusan-keputusan Kongres Tasikmalaya antara lain :

- a. Mendirikan SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) yang berkedudukan di Tasikmalaya, sebagai wadah perjuangan Gerakan Koperasi seluruh Indonesia.
- b. Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi dan harus pula di peingati setiap tahunnya oleh segenap warga koperasi.
- c. Menetapkan : Gotong royong sebagai asas Koperasi.
- d. Mengusahakan pendidikan koperasi di kalangan masyarakat pada umumnya dan pada petugas koperasi pada khususnya.
- e. Mendesak kepada pemerintah agar merealisasi ketentuan dalam UUD 1945 pasal 33.
- f. Mengusahakan terbentuknya Koperasi Desa sebagai dasar untuk memperkuat susunan ekonomi bangsa.
- g. Mengusahakan berdirinya Bank Koperasi yang merupakan badan untuk mengkoordinir permodalan koperasi.

Kalau dikaji prinsip koperasi yang telah dilahirkan oleh para pelopor Rochdale, maka pendidikan yang terus-menerus di dalam koperasi itu mengambil peranan yang sangat penting.

Hal ini bisa dimengerti karena para pelopor koperasi pada awal kemerdekaan, pengetahuan perkoperasiannya relatif lebih banyak dari para perintis koperasi sebelumnya. Pada hakekatnya bentuk Koperasi Desa ini adalah hasil pemikiran yang mengawinkan antara bentuk koperasi kredit dan produksi yang sekaligus juga merupakan kegiatan konsumsi.

Di samping kedua hal di atas, timbul gejala baru dalam perkoperasian Indonesia, yang ditandai dengan diakuinya asas gotong royong. Adapun pengertian gotong royong adalah suatu kerjasama yang sifatnya saling menolong untuk menyelesaikan sesuatu, terutama sekali yang menyangkut kepentingan bersama, tanpa memperhatikan balas jasa dalam bentuk apapun. Secara tradisional, gotong-royong memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Yang mendorong perkembangan perkoperasian itu selain landasan yuridis dan Kongres Tasikmalaya, juga adanya sikap pemerintah yang cukup positif terhadap perkoperasian di Indonesia. Pada tahun 1951 untuk pertama kalinya dalam sejarah perkoperasian Indonesia, Bung Hatta atas nama pemerintah mengadakan pidato kenegaraan Hari Koperasi. Perkembangan perkoperasian yang terus-menerus mengalami kemajuan itu, memaksa para koperator untuk berfikir lebih jauh lagi. Peraturan perkoperasian yang berlaku pada saat itu ialah peraturan perkoperasian tahun 1949 No. 179 yang isinya sama dengan peraturan pemerintah tahun 1927 No. 91.

Kenyataannya masih ada hambatan dalam pengembangan koperasi yang melahirkan gagasan tentang perlunya Undang-Undang Perkoperasian tersendiri, yang senafas dengan

kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejak tahun 1951 usaha itu dirintis dengan mengajukan rancangan Undang-Undang Perkoperasian oleh para pemimpin koperasi, tetapi mengalami kemacetan pada waktu dibicarakan di Dewan Perwakilan. Kegagalan itu, memaksa para pemimpin koperasi untuk mengadakan pertemuan lagi. Pada bulan Juli 1953 Gerakan Koperasi mengadakan Kongres besarnya yang ke II, yang dinamakan "Kongres Besar Koperasi Seluruh Indonesia ke II", yang diselenggarakan di Bandung.

Pada garis besarnya, keputusan Kongres Besar Koperasi Seluruh Indonesia ke II di Bandung itu adalah sebagai berikut :

- a. Merombak SOKRI menjadi DKI dengan tugas-tugas :
 - 1) Memebentuk lembaga pendidikan koperasi, mengurus kursus-kursus perkoperasia untuk para pegawai / pengurus koperasi dan mengusahakan berdirinya SMA Koperasi di tiap Propinsi di Indonesia
 - 2) Mengintensifkan penerangan perkoperasian melalui : majalah, brosur, siaran-siaran dalam berabagai mass media, dan sebagainya.
 - 3) Membentuk panitia untuk memberikan saran-saran kepada pemerintah mengenai perundang-undangan koperasi yang sesuai.
- b. Mendesak kepada pemerintah agar :
 - 1) Melaksanakan ketentuan pasal 38 UUD sementara.
 - 2) Menetapkan koperasi sebagai mata pelajaran di Sekolah-sekolah lanjutan.
 - 3) Menambah anggaran belanja Jawatan Koperasi.

- 4) Mengeluarkan UU Koperasi baru yang senafas dengan alam kemerdekaan.
- c. Mengangkat Dr. Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Setelah berakhirnya Kongres Besar itu, perjuangan untuk mendapat UU Perkoperasian yang baru sesuai dengan nafas jaman, terus-menerus dilakukan oleh para Koperator Indonesia. Akhirnya jerih payah itupun bisa berhasil pula. Pada tahun 1958 Gerakan Koperasi Indonesia mendapatkan Undang-Undang Koperasi sendiri yang sesuai dengan nafas kemerdekaan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. Dengan adanya Undang-Undang Koperasi No. 79 tahun 1958 itu, Gerakan Koperasi Indonesia mempunyai landasan gerak yang bisa dipertanggungjawabkan, sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 38 UUD sementara. Bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Koperasi No. 79 tahun 1958 itu, situasi politik di Indonesia tidak dapat dikatakan stabil.

Waktu itu dalam tubuh Konstitunte hasil pemilihan umum selalu terjadi perdebatan sengit tentang haluan negara. Perekonomianpun mengalami kegoncangan pula, untuk mengatasi kegoncangan politik dan ekonomi itu, Presiden RI Ir. Soekarno pada tahun 1959 mencanangkan Dekrit Presiden tahun 1959 yang pada pokoknya menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disusul dengan keluarnya Manifesto politik (manipol) Negara RI yang intinya mneyatakan berlakunya Demokrasi terpimpin di Indonesia. Dengan adanya manipol itu, dirasakan oleh

beberapa kalangan yang bergerak dalam bidang perkoperasian bahwa Undang-Undang koperasi No. 79 tahun 1958 dirasakan kurang sesuai lagi dengan alam Demokrasi Terpimpin, karena landasan dari pada Undang-Undang Koperasi No. 79 tahun 1958 adalah UU sementara yang bernafas Liberal.

Untuk menampung keinginan para pimpinan koperasi pada saat itu maka tahun 1959 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Dan pada akhir tahun 1959 itulah, dapat dilihat adanya perkembangan yang sangat pesat dari Koperasi-koperasi karet, koperasi-koperasi kopra, koperasi Desa yang bentuk usahanya adalah aneka usaha. Dengan adanya pertumbuhan yang sangat pesat dengan berbagai bentuk fasilitas dari pemerintah itu membuat koperasi tersebut maju ke depan., sementara kekuatan tubuh koperasi banyak yang masih belum mampu untuk menampung peranan yang diserahkan kepada pemerintah.

Dalam periode 1950 sampai 1960, ada pula gejala baru di dalam pertumbuhan perkoperasian Indonesia yaitu dikenalnya bentuk koperasi Fungsional Angkatan Bersenjata, yang belum pernah dikenal di tahu-tahun sebelumnya. Setelah tahun 1960 perkembangan Perkoperasian di Indonesia tidak bisa dilepaskan, dengan dikeluarkannya Manifesto Politik tahun 1958 yang dibidang perkoperasian pelaksanaannya adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959.

Dengan kedua landasan itu, maka gerak perkoperasian di Indonesia selalu selaras dengan kedua peraturan itu, untuk menjamin pertumbuhan perkoperasian yang lebih pesat lagi,

Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 tahun 1960 yang isinya menyebutkan bahwa seluruh aparatur Pemerintah mempunyai tanggung jawab langsung terhadap pertumbuhan perkoperasian di Indonesia (BAPENKOP).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 2 tahun 1960 tentang BAPENKOP itu, mulailah pertumbuhan perkoperasian di Indonesia seperti jamur di musim hujan. Dengan adanya Instruksi itu suatu gejala baru pada perkoperasian Indonesia timbul pula, yaitu duduknya pejabat-pejabat pemerintah dalam kepengurusan perkoperasian. Setelah tahun 1965 banyak yang beranggapan bahwa perkopersian di Indonesia telah banyak menyimpang dari prinsip-prinsipnya, dengan keluarnya Undang-Undang perkoperasian No. 14 tahun 1965 dimana nyata-nyata mengikutsertakan kekuatan-kekuatan di luar koperasi untuk mencampuri urusan –urusan koperasi secara mendalam. Kekuatan-kekuatan luar itu adalah unsur politik Pemerintah.

5.4. Masa Setelah peristiwa G. 30 s 1965

Seperti telah diketahui bahwa masa-masa setelah tahun 1965 keadaan perkoperasian di Indonesia diusahakan dapat kembali kepada asas dan sendi dasarnya. Pada waktu itu koperasi banyak dimasuki unsur politik terutama ideologi komunis yang tidak menjadikan koperasi sebagai alat anggota, melainkan sebagai alat partai. Dengan hancurnya PKI hancur pula koperasi-koperasi tersebut.

Disamping sebagai akibat politik di atas, pada awal tahun 1966 banyak pula koperasi yang merasa terpukul oleh

kebijaksanaan pemerintah yang berusaha untuk mentabilisir keadaan politik dan ekonomi dengan melakukan **Sanering** atau devaluasi pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang terhadap uang rupiah yang dirasakan sebagai pukulan yang hebat terhadap permodalan koperasi.

Dalam rangka membimbing koperasi, langkah-langkah pemerintah mengalami perubahan pula. Campur tangan mulai dirasakan sedikit demi sedikit. Pertama-tama dikeluarkannya Surat Keputusan No. 1 yang kemudian disusul dengan edaran Nomor 2 tahun 1966 oleh Deputy Menteri Koperasi, yang isinya pada pokoknya mengembalikan kekuasaan tertinggi organisasi kepada Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan. Tindakan pemerintah inilah yang merupakan titik pangkal dari zaman kebangkitan di bidang perkoperasian di Indonesia. Dalam membimbing Gerakan koperasi itu, pemerintah mendasarkan diri pada prinsip bimbingan yang disebut dengan : Tut Wuri Handayani artinya pemerintah hanya turut campur apabila koperasi sebagai organisasi swadaya, swasembada, dan swakarsa melakukan penyelewengan-penyelewengan yang bersifat prinsipal. Hal ini untuk menjaga agar koperasi bisa mencapai tingkat sehat di bidang organisasi, usaha, dan mental yang cukup dikenal sebagai tiga sehat koperasi.

Terdapat hambatan di dalam aspek-aspek prinsip koperasi yang mulai dirintis itu yang harus cepat mendapatkan penyelesaian. Karena Undang-Undang Perkoperasian itu adalah sebagai landasan hukum tiap koperasi yang ada maka perlu adanya Undang-Undang yang sesuai dengan dasar-dasar kerja serta prinsip-prinsip koperasi yang murni.

Untuk maksud itu Gerakan Koperasi Indonesia atau Gerkopin mengadakan musyawarah nasional yang ke I yang diselenggarakan dari tanggal 13 sampai dengan 17 juli 1966 di Jakarta. Di dalam musyawarah nasional Gerkopin yang ke I itu telah diambil beberapa keputusan penting serta resolusi-resolusi dan pernyataan-pernyataan yang kesemuanya itu adalah sebagai dasar untuk mengembalikan prinsip-prinsip koperasi yang murni.

Beberapa keputusan yang penting dalam Munas Gerkopin I itu adalah :

- a. Penetapan doktrin Koperasi yaitu Swakerta Bina Raharja artinya dengan bekerja sendiri untuk membina kesejahteraan.
- b. Penetapan pola pembangunan Koperasi yang meliputi aspek-aspek produksi, distribusi dan pembiayaannya.
- c. Tentang pendidikan perkoperasian, dimana diwajibkan kepada badan-badan perkoperasian untuk meluaskan dan mengintensifkan pendidikan perkoperasian, kursus-kursus, *up grading* dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas itu.
- d. Meletakkan dasar pembinaan kerjasam internasional di bidang organisasi yang hanya dilakukan oleh Gerkopin sebagai organisasi tunggal dari koperasi-koperasi di seluruh Indonesia, tanpa mengurangi beberapa hubungan langsung dibidang lainnya yang dilakukan oleh jenis-jenis koperasi tersebut.

Juga telah diputuskan 10 buah resolusi yang menyangkut perkembangan perkoperasian lebih lanjut, antara lain :

mendesak pemerintah agar segera mengganti Undang-Undang Perkoperasian No. 14 tahun 1965 dengan Undang-Undang Koperasi yang baru yang sejiwa dengan prinsip-prinsip koperasi.

Tak kurang pentingnya dari apa yang telah diputuskan oleh Munas Gerkopin I itu adalah pernyataan antara lain :

- 1) Menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil-hasil lainnya dari Munaskop I Surabaya Tahun 1961 dan Munaskop II tahun 1965 di Jakarta.
- 2) Berterima kasih kepada pemerintah yang telah membubarkan Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (SOKRI) dan mengakui gerakan Koperasi (Gerkopin) sebagai satu-satunya organisasi Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia yang sah.

Dari kenyataan tersebut jelas bahwa gerakan koperasi sendiri berusaha pula untuk menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip-prinsip koperasi murni. Misalkan saja, pembinaan kerjasama antar koperasi di bidang internasional merupakan prinsip-prinsip koperasi yang terakhir. Prinsip tersebut diputuskan oleh Kongres Internasional Cooperative Alliance yang diselenggarakan pada tahun 1966 di Wiena, telah ditetapkan kerjasama antar koperasi merupakan prinsip tambahan dari prinsip koperasi Rochdale sesuai dengan perkembangan Internasional.

Akhirnya usaha yang telah dirintis oleh pemerintah, dengan dukungan dari gerakan koperasi untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi perkoperasian Indonesia, berhasil

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Selain telah mempunyai landasan hukum yang cukup kuat dalam gerak usahanya, perkoperasian Indonesia juga memiliki asas dan sendi-sendi dasar yang sekaligus juga merupakan suatu jaminan atas prinsip-prinsip koperasi murni. Hal ini jelas tertera pada sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia, seperti yang tercantum pada bagian 4 pasal 6 sebagai berikut :

- 1) Sifat keanggotaannya adalah sukarela terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
- 2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi ekonomi.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
- 4) Adanya pembatasan bunga atas modal.
- 5) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
- 6) Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
- 7) Swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip dasar : percaya pada diri sendiri.

Setelah berlaku Undang-undang baru itu, sebagai badan ekonomi yang berwatak sosial, perkembangan perkoperasian belum bisa dilihat dalam jangka waktu yang relatif sangat dekat. Dilihat dari sisi jumlah koperasi yang ada, terutama setelah waktu penyesuaian, jumlahnya menurun dengan hebat. Sebagai gambaran, koperasi yang ada pada tahun sebelum 1965 berjumlah sekitar 70.000 organisasi dengan sekitar 17 juta orang itu, setelah penyesuaian tinggal lebih kurang 14.000

buah organisasi dengan jumlah anggota sekitar 3 juta orang saja.

Untuk mengetahui apakah penurunan jumlah organisasi dan anggota itu merupakan ukuran turunnya kualitas koperasi Indonesia dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi. Jika dibandingkan dengan target jumlah koperasi pada Repelita tahun pertama (tahun 1969) sebanyak 15.000 buah, maka jelas bahwa jumlah koperasi yang ada saat itu tidak sedikit. Lebih jelas lagi bila dilihat dari segi peranan pemerintah yang Tut Wuri Handayani, artinya pertumbuhan koperasi itu didasarkan pada kehendak tumbuh yang dirasakan perlunya oleh masyarakat sendiri sebagai manifestasi daripada prinsip-prinsip koperasi yang murni. Dengan jumlah koperasi yang sedikit itu diterapkan bimbingan dari pemerintah lebih intensif lagi, supaya kualitas koperasi sebagai organisasi sosial ekonomi yang berwatak sosial yang lebih meletakkan segi ekonominya akan lebih berhasil.

Dengan begitu tampak jelas bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang koperasi yang baru ditambah dengan hasil-hasil Munas Gerkopin itu, prinsip-prinsip koperasi yang murni telah berhasil diterapkan secara konsekuen, terutama prinsip-prinsip koperasi sesuai dengan yang telah dicetuskan oleh para pelopor dari Rochdale dan yang telah diperbaharui oleh sidang-sidang Internasional Cooperative Allinace yang terakhir.

5.5. Koperasi di masa orde baru

Pada masa orde baru dengan telah dikeluarkannya undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok

Perkoperasian, maka pembangunan koperasi telah dilakukan sesuai dengan asas dan sendi dasarnya. Dalam hubungan ini pembangunan koperasi dilakukan secara berencana, seirama dengan pembangunan sektor-sektor lainnya. Karena itulah perkembangan pada masa orde baru yang diuraikan di bawah ini, disajikan pelita demi pelita.

5.6. Koperasi dalam Pelita I(1969–1974) dan II(1974–1979)

Pembinaan dibidang koperasi di dalam pelita I dan II dapat dikatakan merupakan tanggapan terhadap masalah-masalah yang datang waktu itu. Masalah pertama dan merupakan faktor penentu keberhasilan pembinaan koperasi adalah Iklim Sosial Politik yang harus menunjang pertumbuhan koperasi. Oleh karena itu tindak, kebijaksanaan pertama ialah perlu diciptakan iklim sosial politik oleh pemerintah yang mendukung dan mendorong kemajuan koperasi. Untuk itulah sejak awal sekali, yaitu sebelum Pelita I, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian menggantikan Undang-Undang yang lama dari masa Pra orde baru. Dengan Undang-undang No. 12 tahun 1967 tersebut Koperasi kembali pada asas-asas yang benar, dan terbukalah iklim baru yang mendukung perkembangan koperasi.

Undang-undang ini yang termasuk salah satu Undang-undang pertama sesudah tahun 1965, hingga waktu ini ternyata masih memadai. Apabila perlu penyesuaian-penyesuaian maka hal ini dapat dilakukan melalui peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Masalah kedua yang penting bagi perkembangan koperasi yang sangat dirasakan waktu itu ialah kurang kuatnya organisasi dan manajemen koperasi. Itulah sebabnya, mengapa kebijaksanaan pemerintah waktu itu ialah mengadakan sebanyak-banyaknya pendidikan dan latihan-latihan manajemen koperasi. Itulah sebabnya Pusat Pendidikan Koperasi (PUSDIKOP) dan balai latihan Koperasi (BLATKOP) dibangun di seluruh propinsi.

Masalah ketiga yang harus dipecahkan pada awal Pelita I ialah kurangnya, atau mungkin malah tidak adanya permodalan koperasi sendiri. Oleh karena itu, perlu didapatkan sumber permodalan luar, yakni dari Bank. Tetapi didalam hal ini koperasi terbentur pada bantuan teknis, terutama jaminan. Maka timbullah kemudian, yaitu pada tahun –tahun pertama Pelita I, kebijaksanaan pemerintah mendirikan lembaga Jaminan Koperasi atau LJKK

Masalah keempat yang sangat menentukan adalah usaha koperasi yang perlu dikembangkan. Sesuai dengan prioritas Repelita yang mengutamakan sektor pertanian dan daerah Pedesaan, maka kebijaksanaan pemerintah dibidang koperasi disesuaikan dengan prioritas pembangunan Nasional. Itulah sebabnya mengapa di kembangkan BUUD / KUD di seluruh pelosok tanah air.

5.7. Koperasi dalam Pelita III-V (1979-1994)

Sebagai sudah ketahui bersama, kebijaksanaan pemerintah tadi jelas menampakkan banyak hasil. Namun agaknya menjelang Pelita III kebijaksanaan koperasi yang sudah berjalan dua masa pelita itu mulai menunjukkan tanda-tanda

kejenuhannya. Oleh karena itu, dalam memasuki periode pelita ke III telah ditempuh kebijaksanaan baru di bidang koperasi, tetapi tetap sebagai kelanjutan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan sebelumnya.

Apabila kebijaksanaan Pembangunan perkoperasian dalam Pelita I dan II dapat disebut sebagai jawaban terhadap masalah yang timbul, maka di dalam Pelita III sudah mampu bersikap aktif memecahkan dan menanggulangi masalah-masalah yang ada. Masalah-masalah tersebut antara lain sebagai berikut :

Pertama mengenai faktor penentu I (satu), yaitu iklim sosial politik yang mendukung pertumbuhan koperasi, maka corak kebijaksanaan yang aktif tadi tercermin dengan diadakannya kelembagaan Menteri Muda Urusan Koperasi dalam kabinet III sebagai pengakuan bahwa koperasi di dalam Pelita ke II memerlukan penangan khusus.

Begitu pula pidato kenegaraan Presiden tanggal 15 Agustus 1981, tegas-tegas menunjang sepenuhnya Pembangunan Koperasi. Dengan iklim Sosial Politik sekarang sudah demikian baiknya sehingga tidak bisa lagi menjadi dalih bagi kemungkinan ketidak berhasilan Gerakan Koperasi.

Kedua, usaha koperasi tidak lagi dipandang sebagai faktor penentu keberhasilan koperasi nomor ke-4 (empat) tetapi menjadi faktor penentu nomor 2 (dua) sesudah iklim sosial Politik.

Mengenai usaha koperasi ini kebijaksanaan pemerintah adalah langsung dan aktif membuka selebar-lebarnya kesempatan usaha bagi koperasi. Tetapi selain memberikan kesempatan usaha bagi koperasi, tentu yang lebih penting lagi

ialah adanya kepastian usaha tadi. Menurut asas-asas ekonomi, kepastian usaha dapat dicapai dengan adanya kepastian pemasaran hasil produksi pada harga yang wajar dan terjamin.

Pada tanggal 7 Maret 1992, Pemerintah mengajukan RUU Perkoperasian yang akan dibahas dalam Sidang Paripurna DPR. Menteri Koperasi Bustanil Arifin menegaskan bahwa UU yang baru lebih mengedepankan peranan koperasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga akan menetapkan bidang-bidang kegiatan yang berhasil diusahakan koperasi agar tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Bustanil juga membuka peluang untuk memasukkan aturan tentang WNA yang tinggal di Indonesia dapat mengajukan diri sebagai anggota koperasi.

Pada 19 September 1992 DPR menyetujui RUU tentang Perkoperasian menggantikan UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Koperasi. Undang-undang ini membatasi peranan pemerintah dengan memperhatikan prinsip kemandirian koperasi. Pemerintah hanya diberikan tanggung jawab sebagai pemberi status badan hukum koperasi. Hal yang baru dalam UU ini terkait dengan modal usaha koperasi yang tidak hanya bergantung pada anggotanya melainkan dibuka peluang modal dari badan usaha swasta. Selanjutnya pada 21 Oktober 1992 Presiden Soeharto mengesahkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan mencabut UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

5.8. Koperasi pada masa Reformasi

Di masa ini lah pergerakan ekonomi sudah bisa menyentuh kepada gerakan koperasi yang otonom. Tetapi di samping itu,

kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi perlu untuk bergerak secara universal yang dapat memenuhi kebutuhan secara lebih. Seperti dengan adanya jasa pelayanan infrastruktur dan jasa keuangan. Selain itu, di sinilah perkembangan teknologi seharusnya turut disertakan sebagai pendukung di dalam pengelolaan koperasi.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 lewat sidang paripurna, DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja. Pada bab V undang-undang tersebut membahas tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Mendirikan koperasi primer tidak harus 20 orang sebagaimana diatur dalam UU Koperasi no.25 tahun 1992 tetapi cukup 9 orang. Selain itu, adapula aturan mengenai digitalisasi koperasi diakomodir dengan buku daftar anggota dapat berupa dokumen tertulis atau dokumen elektronik. Tak hanya itu digitalisasi koperasi juga mengakomodir rapat secara daring. Pasal 43 UU 25 tahun 1992 juga dirubah sebagai berikut :” kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota koperasi.

5.9. Ringkasan

Perkembangan perkoperasian di Indonesia sejak mulanya tidak terlepas dari keadaan sosial, ekonomi, dan politik negara. Pada zaman penjajahan Belanda, koperasi sebagai organisasi ekonomi yang bersifat swadaya, banyak dipergunakan para pejuang kemerdekaan untuk menyadarkan rasa harga diri bangsa Indonesia. Hal ini sulit dilakukan pad zaman Jepang, karena koperasi digunakan sebagai alat pemerintah Penjajahan

semata-mata untuk mendistribusikan barang kebutuhan sehari-hari. Alat perlengkapan organisasi menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dengan dibakukannya koperasi dalam konstitusi, perjuangan panjang untuk mewujudkan organisasi ekonomi yang berwatak sosial itu dimulai. Dan pengembangan koperasi ternyata cukup panjang dan berliku, menurut irama perjalanan bangsa. Setelah kemerdekaan, timbul kesadaran pada gerakan koperasi untuk mempersatukan diri dalam satu wadah. Tekad itu dicetuskan dalam Kongres Koperasi yang pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya. Saat bersejarah inilah yang kemudian dijadikan hari koperasi dan diperingati setiap tahun, khususnya oleh gerakan koperasi Indonesia.

Apabila perkembangan koperasi pada tahun 1950 – 1960 cukup subur, maka pada periode 1960 – 1965, kelihatan mulai ada campur tangan politik dalam organisasi-organisasi koperasi, satu hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi. Politisasi koperasi ini berpuncak pada peristiwa G-30S, yang sekaligus menghancurkan banyak koperasi yang hidupnya berdasarkan fasilitas. Periode 1966 dan seterusnya dinilai sebagai upaya untuk kembali ke asas dan sendi dasar koperasi yang sebenarnya. Hal ini dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Masa-masa setelah peristiwa G30 S, keadaan perkoperasian di Indonesia masih diliputi ketidakpastian. Hal ini sekaligus juga merupakan refleksi keadaan sosial, ekonomi, dan politik pada saat itu.

Dalam keadaan kemelut demikian, para tokoh Gerakan Koperasi maupun para pembina koperasi dalam hal ini Pemerintah menyadari koperasi yang sebelumnya diputarbalikan dan rusak, . Upaya ini berhasil dengan digantinya Undang-undang No. 14 tahun 1965 dengan Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Dalam Undang-undang baru, dengan tegas disebutkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh ICA (International Cooperative Allinace).

Dengan dasar Undang-undang No. 12 tahun 1967 tersebut, maka pembangunan koperasi mempunyai dasar berpijak yang lebih kuat. Selanjutnya pada pada 21 Oktober 1992 Presiden Soeharto mengesahkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan mencabut UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Undang-undang ini membatasi peranan pemerintah dengan memperhatikan prinsip kemandirian koperasi. Keberadaan koperasi makin mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 yang memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan pada koperasi.

BAB VI

ORGANISASI KOPERASI

6.1. Pendahuluan

Koperasi seperti telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, merupakan badan usaha ekonomi yang didirikan, dimiliki, dimodali dan diawasi oleh sekelompok orang yang bersama-sama telah menyetujui untuk mentaati prinsip-prinsip (asas dan sendi dasar) koperasi. Sedangkan tujuan sekelompok orang untuk mendirikan koperasi tersebut, adalah untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bersama, khususnya bidang ekonomi, sehingga pada akhirnya diperoleh kesejahteraan secara merata.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, tentulah diperlukan suatu wadah organisasi, yang memenuhi syarat, terutama dari segi asas dan sendi dasarnya. Dasar falsafah koperasi, yaitu "dari, oleh, dan untuk anggota" yang pada hakekatnya merupakan pencerminan demokrasi dalam kehidupan ekonomi, juga harus tercermin dalam kehidupan organisasi. Itulah sebabnya dalam koperasi ada Rapat Anggota, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Pengurus yang merupakan anggota untuk melaksanakan keputusan Rapat Anggota dan Badan Pemeriksa, wakil anggota yang diberi tugas mengawasi (mengontrol) pelaksanaan kegiatan koperasi.

Dengan mempelajari organisasi koperasi ini, diharapkan dapat mengetahui berbagai segi mengenai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial itu. Berbagai topik akan dibahas pada bab ini antara lain Anggaran Dasar, yakni peraturan

tertulis yang memuat ketentuan pokok tentang organisasi, tatalaksana, dan kegiatan koperasi. Alat perlengkapan organisasi Koperasi, kerjasama organisasi koperasi secara vertikal, dan jaringan organisasi Gerakan Koperasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

6.2. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi

Dalam kehidupan berorganisasi dikenal istilah paguyuban (Gemein schaft) dan patembayan (Gessel schaft). Paguyuban pada umumnya terdapat di masyarakat pedesaan atau tradisional yang masih kuat sekali gotong-royongnya serta perasaan percaya-mempercayai. Anggota paguyuban ini umumnya adalah orang-orang yang sudah saling mengenal. Dalam paguyuban pada saat ini antara lain masih dikenal dalam bentuk perkumpulan arisan tidak diperlukan peratran tertulis. Semuanya cukup dicatat dalam ingatan saja. Sebaliknya patembayan merupakan perkumpulan orang-orang, yang sering kali tidak saling mengenal. Mereka disatukan dalam organisasi oleh adanya kepentingan (ekonomi maupun sosial) yang sama. Pokok-pokok dari tujuan tersebut dituangkan dalam peraturan tertulis, yang harus ditaati oleh para anggotanya. Peraturan tertulis inilah yang disebut Anggaran Dasar.

Koperasi sebagai salah satu bentuk patembayan juga mengharuskan dirinya memiliki Anggaran Dasar. Di dalamnya dimuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai organisasi, tata laksana, dan kegiatan usaha koperasi yang selanjutnya merupakan pedoman bagi para anggota, pengurus,

Badan Pemeriksa maupun pejabat dalam mengembangkan dan membina koperasi. Anggaran Dasar Koperasi hanyalah memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai tata laksana organisasi, cara kerjanya, hak dan kewajiban anggota, pengurus, dan Badan Pemeriksa, resiko yang harus ditanggung dari keadaan apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan terhentinya koperasi, yang isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus koperasi yang bersangkutan. Anggaran Dasar dalam kehidupan koperasi merupakan salah satu syarat mutlak berdirinya koperasi serta pengesahannya sebagai Badan Hukum Koperasi oleh pejabat Departemen Koperasi. Mengingat vitalnya kedudukan Anggaran Dasar dalam kehidupan koperasi, maka Anggaran Dasar harus disusun dan disetujui oleh rapat pembentukan koperasi. Demikian pula perubahannya harus dilakukan oleh Rapat Anggota dan kemudian disahkan oleh pejabat Departemen Koperasi.

Apa kegunaan Anggaran Dasar koperasi ? Dengan adanya Anggaran Dasar maka ketertiban organisasi dapat terpelihara, karena fungsi, tugas, tata kerja dan alat perlengkapan koperasi (Rapat Anggota, Pengurus, dan Badan Pemeriksa) sudah diatur dalam Anggaran Dasar. Dengan adanya Anggaran Dasar juga dapat dicegah perlakuan sewenang-wenang dari pelaksana koperasi, apakah itu pengurus, Badan Pemeriksa, anggota maupun para karyawannya. Kemudian bagi pihak-pihak luar koperasi yang berhubungan dengan koperasi dalam rangka

kerjasama juga merupakan jaminan, karena kedudukan hukum koperasi tersebut telah diatur dengan jelas.

6.3. Penyusunan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar disusun pada saat pembentukan koperasi oleh para pendiri yang akan mendirikan Koperasi tersebut, yang dibahas dan diputuskan dalam rapat pembentukan Koperasi yang bersangkutan. Hal-hal yang diperlu diperhatikan dalam membahas dan menyusun Anggaran Dasar adalah sebagai berikut :

- a. Isi atau materi yang akan dituangkan dalam Anggaran Dasar tersebut harus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan serta kepentingan anggota yang akan mendirikan Koperasi serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- b. Setiap hal akan dituangkan dalam Anggaran Dasar harus bisa dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh para anggota dan semua alat perlengkapan organisasi koperasi yang ada.
- c. Semua anggota harus memahami isi/materi yang akan dituangkan dalam Anggaran Dasar koperasi sebelum Anggaran Dasar tersebut disetujui oleh rapat pembentukan yang kemudian disahkan oleh pejabat koperasi yang berwenang itu.
- d. Penyusunan rancangan Anggaran Dasar dapat dikuasakan kepada beberapa orang anggota atau pengurus koperasi yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh rapat pembentukan koperasi tersebut, untuk selanjutnya mengurus dan

menyelesaikan lebih lanjut kepada pejabat koperasi dalam rangka memperoleh pengesahan Anggaran Dasar dan sekaligus badan hukum.

Dalam rangka menyusun Anggaran Dasar Koperasi, pejabat koperasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah pejabat Departemen Koperasi di pusat maupun di daerah) dapat memberikan bantuan berupa bimbingan, pengarahan atau penjelasan-penjelasan yang diperlukan sehubungan dengan adanya peraturan-peraturan perkoperasian atau kebijaksanaan di bidang perkoperasian yang harus ditaati oleh setiap koperasi. Hal itu juga memudahkan bagi pendiri koperasi yang bersangkutan dalam menetapkan ketentuan-ketentuan yang dibuatnya.

Meskipun pada dasarnya pembuatan/penyusunan Anggaran Dasar koperasi tersebut dilakukan sendiri oleh pendiri koperasi yang bersangkutan, namun karena mungkin terbatasnya pengetahuan atau pengertian mereka tentang perkoperasian ataupun prosedur-prosedur yang semestinya dilakukan, maka sebaiknya para pendiri yang akan mendirikan koperasi mengundang pejabat koperasi setempat dalam rapat pembentukan koperasi untuk diminta bantuannya seperti tersebut di atas.

6.4. Hal-hal yang dimuat dalam Anggaran Dasar

Pada dasarnya hal-hal yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar koperasi adalah :

1. Nama, pekerjaan dan tempat tinggal para pendiri koperasi yang bersangkutan.

2. Nama lengkap dan nama singkatan dari koperasi yang didirikan.
3. Tempat kedudukan koperasi dan kepengurusan koperasi.
4. Maksud dan tujuan koperasi
5. Jenis dan kegiatan usaha.
6. Syarat-syarat keanggotaan dan kepengurusan koperasi.
7. Ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, tugas dan sanksi-sanksi dari para anggota, pengurus, Badan Pemeriksa dan para pelaksana koperasi lainnya.
8. Ketentuan-ketentuan mengenai rapat-rapat anggota dan rapat-rapat pengurus/Badan Pemeriksa.
9. Ketentuan-ketentuan mengenai simpanan-simpanan anggota (permodalan koperasi), sisa hasil usaha (SHU), Tanggungan anggota/Tanggungan koperasi.
10. Ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran koperasi dan sisa kekayaan koperasi apabila koperasi dibubarkan.

Isi Anggaran Dasar untuk setiap jenis koperasi tentu berbeda satu dengan yang lainnya, sebagai pedoman maka kesepuluh pokok materi seperti tersebut di atas harus tercermin dalam Anggaran Dasar koperasi. Selanjutnya untuk tidak meyimpang dari ketentuan yang berlaku maka Depkop telah membuat contoh Anggaran Dasar koperasi yang dapat digunakan oleh setiap koperasi dengan menyesuaikan menurut kondisi dan jenis koperasi yang bersangkutan. Dalam Anggaran Dasar juga dicantumkan bahwa Rapat Anggota diberi tugas untuk menetapkan Anggaran Dasar.

Anggaran Rumah Tangga (ART). ART ini selain berisi penjelasan/keterangan lebih lanjut dari isi Anggaran Dasar,

juga berisi keterangan teknis tentang koperasi yang bersangkutan, antara lain : alamat kantor, jam buka kantor dan sebagainya.

6.5. Ringkasan

Anggaran Dasar koperasi merupakan ketentuan-ketentuan pokok secara tertulis yang mengatur kehidupan koperasi. Manfaat Anggaran dasar ialah agar setiap unsur dalam organisasi koperasi mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing bersama-sama berusaha mencapai tujuan.

Penyusunan Anggaran Dasar koperasi tidak boleh bertentangan dengan asas dan sendi dasar koperasi serta ketentuan lain dalam Undang-undang koperasi, karena itu, dalam penyusunan Anggaran Dasar ini perlu ada pengarahan dari pejabat.

Mengingat pentingnya kedudukan Anggaran Dasar ini, maka pembahasan dan pengesahannya dilakukan oleh rapat anggota. Apa yang belum jelas dan belum diterangkan oleh Anggaran Dasar, kemudian diuraikan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN KOPERASI

7.1. Pendahuluan

Dalam setiap organisasi selalu terdapat sekelompok orang/badan yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan. Misalnya dalam organisasi-organisasi sosial atau yayasan dikenal orang yang dipilih untuk melaksanakan tugas organisasi yang disebut pengurus. Dalam Perseroan Terbatas (PT) ada direksi, yakni sekelompok orang yang ditunjuk oleh rapat pemegang saham untuk menjalankan roda kegiatan usaha. Disamping direksi, dalam organisasi PT kita kenal juga komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.

Tidak berbeda dengan organisasi-organisasi tersebut di atas, koperasi juga memiliki badan-badan atau lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas koperasi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 tahun 1992, lembaga-lembaga itu disebut dengan nama alat kelengkapan organisasi, yang terdiri atas Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pengurus dan Badan Pemeriksa. Selain ketiga alat kelengkapan organisasi ini, jika dipandang perlu dapat pula dibentuk Dewan Penasehat yang anggotanya terdiri dari ahli-ahli. Tetapi Dewan penasehat ini tidak termasuk alat kelengkapan organisasi koperasi. Ketiga alat kelengkapan organisasi tersebut di atas, menunjukkan dengan tegas, bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang berdasarkan demokrasi.

7.2. Rapat Anggota

Seperti telah berulang kali disebutkan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang bersifat demokartis, yaitu organisasi yang didirikan oleh anggota untuk kepentingan anggota serta dikelola dan diawasi oleh anggota. Dengan demikian peranan anggota ini dalam pengelolaan koperasi merupakan hal mutlak. Peranan anggota dalam kehidupan koperasi terutama pengawasan dan perumusan kebijaksanaan organisasi diwujudkan dalam Rapat Anggota yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Dalam rapat anggota ini, khususnya dalam organisasi tingkat primer, semua anggota memiliki hak dan kewajiba yang sama dalam menentukan kebijaksanaan koperasi serta usaha-usaha koperasi. Salah satu prinsip Organisasi Koperasi Internasional = ICA (International Cooperative Allinace) menyatakan bahwa : “ Koperasi pertama-tama adalah sekumpulan manusia, yang kedudukan anggotanya harus sama dan semuanya harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan organisasi”. Sehubungan dengan ini maka setiap anggota hanya mempunyai satu suara, tanpa memandang berapa besar modal yang telah ditanamkan di koperasinya. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari prinsip demokrasi dalam kehidupan koperasi, dan sekaligus membedakannya dengan tata kehidupan organisasi ekonomi lain, misalnya PT yang jumlah suara pemegang saham ditentukan oleh besarnya saham yang dimiliki.

Dalam Rapat Anggota, di mana anggota mempunyai peranan yang sangat menentukan dan setiap anggotahanya

memiliki satu suara, ditetapkan beberapa masalah yang mendasar (prinsipil), yaitu : Anggaran Dasar; kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan-keputusan koperasi yang lebih atas; pemilihan/pengangkatan/pemberhentian pengurus, Badan Pemeriksa dan penasehat; rencana kerja anggaran belanja, pengesahan neraca, dan kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan perusahaan.

Setiap koperasi paling tidak harus menyelenggarakan Rapat Anggota sekali dalam setahunnya. Rapat Anggota yang diselenggarakan sekali setiap tahun setelah tutup tahun buku, disebut Rapat Anggota Tahunan (RAT). Acara RAT meliputi : laporan pertanggungjawaban pengurus, mengenai kegiatan yang dilakukan selama tahun buku yang baru dilewati, laporan Badan Pemeriksa mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan pengurus, rencana kerja dan anggaran belanja untuk tahun buku yang sedang berjalann serta pembahasan masalah-masalah lain yang dihadapi oleh koperasi yang bersangkutan.

Selain RAT, koperasi dapat pula menyelenggarakan Rapat Anggota khusus untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar atau penggantian pengurus dan Badan Pemeriksa.

Untuk kelancaran serta sahnya Rapat Anggota dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau Tata tertib ditetapkan beberapa ketentuan yang mengatur Rapat Anggota.

7.3. Pengurus

Pengurus merupakan alat kelengkapan organisasi koperasi yang kedua setelah Rapat Anggota, yang dipilih dari dan oleh

anggota dalam suatu Rapat Anggota. Pengurus mempunyai kewajiban untuk memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakili koperasi di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Selain itu pengurus juga berkewajiban untuk melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta semua keputusan Rapat Anggota.

Dengan demikian dalam kehidupan koperasi, kedudukan pengurus sangat penting. Dapat dikatakan mati hidup koperasi sangat tergantung pada kemampuan pengurus dalam mengemudikan koperasi. Dalam hubungan ini pengurus harus mampu melaksanakan beberapa fungsi, antara lain fungsi perencanaan, fungsi penyediaan sumber-sumber yang diperlukan koperasi dan fungsi pengawasan.

1) Fungsi perencanaan

Sebagai wakil anggota yang diberi kepercayaan untuk mengelola organisasi dan usaha, maka pengurus harus mampu merencanakan masa depan koperasi yang dirumuskan dalam rencana jangka panjang, rencana jangka menengah maupun rencana jangka pendek. Rencana ini kemudian dijabarkan dalam rencana kerja tahunan yang beserta rencana anggarannya kemudian dibahas dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

2) Fungsi penyediaan sumber-sumber

Agar rencana tersebut dapat berjalan dengan berdaya guna dan berhasil guna, maka pengurus juga harus mampu mengusahakan sumber-sumber atau fasilitas yang diperlukan seperti keuangan, perlengkapan, saran gedung, kendaraan, dan sebagainya.

3) Fungsi pengawasan

Meskipun dalam organisasi koperasi sudah terdapat Badan Pemeriksa namun pengurus sendiri harus dapat melakukan fungsi pengawasan, baik terhadap diri pengurus sendiri maupun terhadap manajer serta karyawan-karyawannya. Dalam rangka pengawasan ini, Pengurus dapat pula meminta bantuan akuntan publik untuk mengadakan pemeriksaan terhadap usaha dan keuangan koperasinya

4) Fungsi personifikasi badan hukum

Dalam fungsi ini, pengurus berkewajiban mewakili koperasi di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan Rapat Anggota. Hal ini berarti, bahwa penguruslah yang bertindak untuk dan atas nama koperasi sebagai badan hukum. Tindakan yang dilakukan pengurus dalam melaksanakan fungsi ini antara lain mengesahkan perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga, meyetujui permintaan menjadi anggota, menjaga agar ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, dan sebagainya ditaati oleh pihak yang bersangkutan.

5) Fungsi kesatuan pimpinan

Pengurus yang dipilih oleh anggota secara demokratis merupakan satu kesatuan pimpinan, yang bertindak untuk dan atas nama anggota. Dalam hubungan ini maka pengurus melaksanakan beberapa kegiatan antara lain menyelenggarakan Rapat Anggota, di mana dalam kesempatan tersebut pengurus melaporkan kepada anggota tentang apa yang telah dilaksanakan selama kurun waktu

tertentu, memberikan informasi/penyuluhan kepada anggota dan sebagainya.

Dalam praktek sehari-hari dikenal pengurus lengkap dan pengurus harian, yakni sebagian pengurus yang disertai tugas melaksanakan tugas sehari-hari, baik untuk memimpin organisasi maupun untuk mengawasi jalannya perusahaan. Untuk koperasi-koperasi kecil atau primer, kadang-kadang pengurus harian juga disertai untuk menjalankan kegiatan usaha ini. Sedangkan untuk koperasi yang sudah besar, kegiatan usaha ini dilakukan oleh manajer beserta karyawan-karyawannya.

Agara tujuan dapat dicapai dengan berdaya guna dan berhasil guna, maka di antara sesama anggota pengurus diadakan pembagian tugas (*Job description*).

7.4. Badan Pemeriksa

Badan Pemeriksa merupakan alat kelengkapan organisasi koperasi, yang kedudukannya sejajar dengan pengurus, yang keanggotaannya juga dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Tugas pokok dari Badan Pemeriksa ini adalah untuk :

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan.

Adapun sasaran pemeriksaan Badan Pemeriksa meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

- 1) Organisasi, untuk mengetahui :

- a) Apakah koperasi melaksanakan asas dan sendi-sendi dasar koperasi.
 - b) Apakah koperasi telah menjalankan organisasi dan usahanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.
 - c) Apakah koperasi telah melaksanakan keputusan Rapat Anggota.
 - d) Apakah benar-benar koperasi dijalankan dengan baik.
- 2) Usaha, untuk mengetahui :
- a) Apakah usaha yang dilakukan koperasi sesuai dengan asas dan sendi dasar.
 - b) Apakah usaha yang dilakukan koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
 - c) Apakah usaha koperasi telah dilakukan dengan efisien.
- 3) Keuangan, untuk mengetahui :
- a) Apakah koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota.
 - b) Apakah administrasi keuangan koperasi dikelola sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku.

Berbeda dengan pengurus yang membolehkan sebagian (sepertiganya) berasal dari luar, maka anggota Badan Pemeriksa harus berasal dari anggota. Hal ini menunjukkan bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan, peranan anggota adalah mutlak.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa diadakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. Mengenai hasil pemeriksaan serta

cara melakukan pemeriksaan dibuat sebuah laporan tertulis, yang harus disampaikan oleh pengurus kepada anggota dan selamanya disampaikan kepada pejabat (Departemen Koperasi).

Dalam kehidupan koperasi, Badan Pemeriksa disebut sebagai lembaga pengawasan dari dalam (internal control). Di samping itu juga ada lembaga pengawasan koperasi dari luar (external control), antara lain dari Departemen Koperasi, Koperasi jasa Audit dan lain-lain.

7.5. Ringkasan

Dalam organisasi koperasi terdapat tiga alat kelengkapan organisasi, yaitu Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksa. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang bertugas menetapkan beberapa kebijaksanaan yang mendasar. Pengurus merupakan wakil anggota yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota, dan bertugas melaksanakan keputusan Rapat Anggota. Sedangkan Badan Pemeriksa, adalah juga wakil anggota, yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota dan bertugas mengawasi jalannya organisasi dan usaha yang dilakukan oleh pengurus. Apabila ketiga alat kelengkapan organisasi koperasi ini dapat berfungsi dengan baik, maka dapat dipastikan tujuan koperasi akan tercapai, baik sebagai wadah peningkatan kesejahteraan anggota, maupun dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

BAB VIII

JENIS-JENIS KOPERASI

8.1. Pendahuluan

Ragam kegiatan koperasi sangatlah luas. Demikian juga jenis ikatan kesatuan lingkungan yang memungkinkan orang-orang dengan kesamaan kepentingan ekonomi bekerjasama membentuk koperasi. Keanekaragaman faktor untuk menentukan penjenisan koperasi akan bertambah rumit kalau diingat bahwa secara ekonomis setiap orang atau kelompok masyarakat adalah konsumen, tetapi sekaligus juga produsen. Petani sebagai penghasil bahan pangan dan barang-barang hasil pertanian lainnya tentu harus disebut produsen. Demikian juga para pengrajin kulit Kuncen. Karena mereka menghasilkan barang yaitu barang-barang kerajinan kulit, maka mereka adalah produsen. Namun, untuk dapat membuat barang-barang kerajinan, mereka harus membeli kulit mentah atau yang sudah masak, atau bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari maka para pengrajin adalah konsumen.

Namun demikian, untuk kepentingan kegiatan belajar, kita dapat memisah-misahkan atau membeda-bedakan berdasarkan sudut pandang atau kriteria tertentu. Dengan begitu secara teoritis kita tidak sulit menentukan penjenisan koperasi walaupun dalam kenyataannya akan sulit ditemukan koperasi yang murni memenuhi syarat jenis tertentu saja. Umumnya adalah campuran atau gabungan. Karena itu perlu dipahami benar bahwa upaya untuk memisah-misahkan atau membeda-bedakan jenis koperasi dengan kriteria tertentu hanyalah

merupakan pendekatan untuk memahami realitas kehidupan koperasi.

- 1) Secara hukum, koperasi dapat didirikan bila terdapat sekurang-kurangnya 20 orang menurut UU 25 tahun 1992 dan direvisi dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 dimana syarat minimal mendirikan koperasi primer adalah 9 orang yang memenuhi syarat keanggotaan koperasi. Syarat-syarat keanggotaan itu adalah :
 - a. Mampu untuk melakukan tindakan hukum; artinya sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohaninya.
 - b. Menerima landasan idiel (cita-cita luhur), asas dan sendi-sendi dasar koperasi.
 - c. Bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu yang diatur dalam Undang-Undang, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan koperasi lainnya yang sah.
- 2) Penjenisan koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen, karena kesamaan kepentingan ekonomi guna mencapai tujuan bersama para anggotanya.
- 3) Daerah kerja koperasi Indonesia didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan dan perkembangan koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu koperasi yang sejenis dan setingkat.
- 4) Meskipun koperasi dapat digolongkan dalam koperasi produksi; koperasi konsumsi; koperasi kredit dan koperasi

jasa, akan tetapi keluwesan harus tetap diadakan dalam usaha mengadakan pemilihan jenis koperasi yang lebih khusus. Berikut ini adalah telaah atas dasar sudut pandang dan kriteria tertentu untuk memahami keanekaragaman jenis koperasi di dalam kenyataan masyarakat.

8.2. Telaah jenis koperasi di Indonesia

Meskipun secara umum penjenisan koperasi di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang, namun kenyataan yang terjadi di lapangan cukup beraneka ragam. Telaah ini di samping untuk tujuan kegiatan belajar, juga dimaksudkan sebagai pendekatan untuk memahami gejala-gejala usaha ekonomi yang berdasarkan semangat kerjasama di dalam masyarakat. Mungkin ada ahli koperasi yang tidak setuju dengan telaah gejala ini, namun penulis memandang upaya memahami gejala yang terjadi dalam kenyataan masyarakat memiliki manfaat bagi perkembangan dan masa depan koperasi di Indonesia.

1. Jenis koperasi menurut ikatan pemersatu para anggotanya

Menurut dasar ikatan pemersatu anggotanya, koperasi dapat digolongkan ke dalam tiga jenis yaitu :

a. Koperasi wilayah

Yaitu koperasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang tinggal dalam lingkungan atau wilayah yang sama karena adanya kesamaan kepentingan ekonomis, misalnya Koperasi Unit Desa di Kelurahan A atau Kecamatan B, dan

Koperasi Serab Usaha (KSU) di kelurahan X atau Kecamatan Z di wilayah perkotaan.

b. Koperasi pegawai atau karyawan

Yaitu koperais yang didirikan di antara para karyawan atau pegawai dari suatu instansi yang sama (atau sejenis) baik Pemerintahan maupun swasta, karena kesamaan kepentingan ekonomi mereka. Misalnya, koperasi pegawai negeri, koperasi di lingkungan ABRI, koperasi karyawan pabrik, koperasi guru-guru sekolah, koperasi perawat rumah sakit, dan lain-lain. Jenis koperasi ini juga biasa disebut sebagai koperasi fungsional.

c. Koperasi di kalangan anggota organisasi kelompok atau paguyuban

Yaitu koperasi yang didirikan oleh anggota-anggota suatu organisasi atau kelompok/paguyuban tertentu karena kesamaan kepentingan ekonomis mereka. Contohnya koperasi buruh, koperasi pemuda, koperasi wanita, koperasi karyawan pabrik, koperasi di lingkungan organisasi-organisasi PKK, Akseptor KB lestari, koperasi kelompok Pendengar Siaran Pedesaan dan lain-lain.

2. Jenis koperasi menurut bidang usaha ekonominya

Menurut bidang usaha ekonominya, koperasi dapat di bagi ke dalam beberapa jenis yaitu :

a. Koperasi produksi

Yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun

orang-orang anggota koperasi. Contohnya adalah peternak sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi pembuatan sepatu, koperasi kerajinan, koperasi batik, koperai pertanian dan lain-lain

b. Koperasi konsumsi

Ialah koperasi yang mengusahakan penyediaan barang-barang kebutuhan para anggotanya, terutama barang-barang kebutuhan sehari-hari / barang-barang konsumsi untuk memperoleh mutu barang yang baik dengan harga pantas. Contohnya adalah toko-toko koperasi.

c. Koperasi Kredit (koperasi simpan –pinjam)

Ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Contohnya adalah unit-unit Simpan-pinjam dalam KUD, PSU, Credit Union, Bukopin, Bank Koperasi Pasar dan lain-lain.

d. Koperasi jasa

Yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi Angkutan, Koperasi Perancangan dan kontruksi bangunan, koperasi Jasa Audit, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Perumahan Nasional (Kopernas), Koperasi jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM, STNK, Pasport, Sertifikat Tanah dan lain-lain.

Seperti telah dikemukakan dimuka, penjenisan seperti itu amat sulit dilihat bentuknya secara murni didalam kenyataan. Kesamaan kepentingan ekonomi anggota-anggota suatu koperasi dapat sangat beraneka ragam. Karena itu dalam perkembangan suatu koperasi yang semula dimulai dengan hanya satu macam jenis usaha dapat diperluas dengan berbagai jenis usaha lain. Yang perlu selalu diingat pada setiap tindakan perluasan usaha itu harus selalu mempertimbangkan keterkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan ekonomi para anggotanya. Sebagai misal, koperasi konsumsi di Swedia pada tingkat perkembangan lebih lanjut malah memiliki pabrik, bank, asuransi, dan gudang-gudang distribusi secara besar-besaran yang tersebar di seluruh wilayah negara. Meski begitu, ada juga satu jenis koperasi yang tetap setia hanya mengusahakan satu jenis pelayanan saja, misalnya koperasi simpan-pinjam, koperasi susu dan lain-lain.

8.3. Jenis koperasi menurut kegiatannya

Menurut sifat kegiatannya, koperasi dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu :

e. Koperasi tunggal usaha (*single purpose*)

Ialah koperasi yang mengusahakan hanya satu macam kegiatan usaha, meskipun kebutuhan para anggota dan kesempatan untuk memperluas usaha ada. Misalnya, koperasi kredit atau sering disebut "credit union" bahkan di Jerman Barat, Canada, Amerika Serikat, Korea Selatan dan lain-lain jenis koperasi ini sudah sangat maju dan

- menggunakan komputer, namun tetap setia untuk mengelola hanya satu jenis usaha. Juga Koperasi Batik, di Indonesia.
- f. Koperasi serba usaha (*multi purpose*)
Yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih lanjut dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Biasanya koperasi demikian tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan makin luas karena kebutuhan anggota yang makin berkembang dan kesempatan usaha yang terbuka. Namun tingkat kerumitan mengelola bermacam-macam jenis usaha lebih tinggi dibandingkan dengan hanya mengelola satu macam usaha saja. Apalagi kalau diingat, tingkat resikonya pun lebih tinggi, dan sangat terbatasnya tenaga yang memiliki kemampuan pengelolaan yang tinggi di dalam lingkungan koperasi itu sendiri. Contoh dari koperasi jenis ini adalah KUD, KSU dan Koperasi di lingkungan karyawan, ABRI, Pegawai negeri dan lain-lain.

8.4. Jenis koperasi menurut jenjang hierarki organisasinya

Menurut jenjang hierarki organisasinya, koperasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

g. Koperasi primer

Ialah koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya tersebut. Contohnya adalah KUD di desa-desa, dan koperasi-koperasi tingkat primer lainnya.

h. Koperasi sekunder

Yaitu koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomis mereka berfederasi (bergabung) untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggotanya. Jenjang penggabungan ini dapat bertingkat-tingkat, atau hanya setingkat saja. Semua itu didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan kelayakan dan efisiensi usaha dan pelayanannya kepada para anggota. Contohnya adalah Pusat Gabungan atau Induk Koperasi Pegawai negeri, Pusat atau Induk KUD dan koperasi-koperasi tingkat sekunder lainnya.

8.5. Jenis koperasi menurut status hukum yang dimiliki

Menurut status hukum yang dimilikinya, koperasi dapat dibagi menjadi dua golongan. Pembagian ini sebenarnya hanya bersifat sementara karena pada dasarnya setiap organisasi yang melakukan kegiatan kerjasama ekonomi dan memenuhi berbagai persyaratan sebagai koperasi menurut Undang-Undang, berhak untuk memperoleh badan hukum koperasi atau perlindungan hukum lainnya.

i. Koperasi berbadan hukum (koperasi Formal)

Adalah koperasi yang telah memperoleh badan hukum koperasi dan karenanya dapat melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan seluruh kegiatan usahanya. Misalnya KUD, koperasi di lingkungan pegawai negeri, ABRI, dan koperasi-koperasi lain yang sudah berbadan hukum.

- j. Lembaga kerjasama ekonomi masyarakat yang belum atau tidak berbadan hukum

Yaitu kegiatan kerjasama ekonomi masyarakat karena kesamaan kebutuhan atau kepentingan ekonomi di antara para anggotanya. Kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga seperti itu bekerja atas dasar kesepatan para anggotanya saja yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tertulis, namun belum memiliki badan hukum koperasi. Banyak nama atau sebutan yang digunakan untuk menunjukkan kelompok-kelompok seperti itu misalnya : pra-koperasi, koperasi informal, lembaga swadaya masyarakat, kelompok usaha bersama dan nama lainnya. Seperti halnya dunia usaha sektor informal yang menyerap lebih dari 50% jumlah angkatan kerja, maka kelompok-kelompok kerjasama ekonomi masyarakat ini pun berkembang dalam jumlah maupun luas jangkauan yang mengesankan, umumnya terdiri dari para anggota masyarakat golongan ekonomi lemah di desa-desa atau kota. Contohnya adalah usaha bersama, Kelompok Kb lestari, Kelompok PKK (ibu-ibu), credit union, lumbung desa dan lain-lain.

Jelaslah bagi kita sekarang, bahwa keragaman jenis koperasi yang tengah berkembang, tidak mudah untuk dibagi dalam jenis-jenis yang baku. Seperti juga dikatakan di dalam Undang-Undang, malah hampir tidak mungkin membagi koperasi ke dalam jenis-jenis tertentu yang bersifat baku. Karena itu undang-undang pun memberikan peluang untuk

secara luwes memilih, menentukan jenis usahanya sendiri sesuai dengan kebutuhan, kepentingan ekonomi para anggotanya serta kemampuan mereka untuk menyelenggarakan usaha tersebut serta pengawasannya.

8.6. Ringkasan

Bidang kegiatan usaha ekonomi sangatlah luas. Demikian juga jenis kebutuhan ekonomi pada setiap lingkungan ikatan pemersatu, dapat beraneka ragam. Karena itu Undang-Undang No. 25 tahun 1993 mengatur cukup luwes bagi setiap organisasi koperasi untuk memilih dan menentukan jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, dalam garis besarnya koperasi dapat bergiat dalam bidang usaha produksi, konsumsi, perkreditan dan jasa. Untuk kepentingan kegiatan belajar dan pemahaman koperasi di lapangan, kita susun penjenisan menurut kriteria tertentu. Kriteria itu adalah; dasar ikatan pemersatu para anggotanya; bidang usahanya; sifat kegiatan usahanya; jenis hierarkinya; organisasinya; dan status hukum yang dimilikinya. Dari telaah menggunakan kriteria itu kita memperoleh gambaran spektrum jenis koperasi yang lebih jelas dan lebih luas, meskipun lebih bersifat teoritis. Dalam kenyataan koperasi banyak yang memenuhi ciri-ciri yang bersifat gabungan dari penjenisan yang telah kita bahas. Namun, apapun jenis koperasi dan pilihan bidang usahanya, ketaatan terhadap asas dan sendi dasarnya serta kesetiaan untuk melayani kepentingan para anggotanya merupakan hal yang sangat penting dan mendasar.

BAB IX

KOPERASI UNIT DESA (KUD)

9.1. Pendahuluan

Dalam bab terdahulu telah dibahas tentang jenis-jenis koperasi. Jenis koperasi dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu menurut dasar ikatan pemersatu para anggotanya, menurut bidang usaha ekonominya, menurut sifat kegiatan usahanya dan menurut jenjang hierarki organisasinya. Khususnya apabila dilihat menurut sifat kegiatan usahanya, terdapat koperasi tunggal usaha (single purpose) dan koperasi serba usaha (multi purpose). Sebagai contoh koperasi serba usaha adalah KSU, KUD, Koperasi Fungsional ABRI, KPN (Koperasi Pegawai Negeri) dan sebagainya. Dalam kegiatan belajar ini, kita akan membahas secara khusus tentang KUD.

BUUD/KUD yang mulai dikembangkan sejak tahun 1970 mula-mula dikaitkan semat-mata dengan intensifikasi pangan yang dikukuhkan dalam Inpres No. 4/73 tentang "Pedoman mengenai Pengaturan dan Pembinaan Koperasi Unit Desa". Eksistensi KUD tidak terlepas dari kebijaksanaan Pemerintah khususnya dalam upaya untuk mencapai tujuan swasembada pangan, dan pengadaan kebutuhan bahan pokok. Atas dasar pandangan ini, maka koperasi-koperasi yang diperhatikan adalah koperasi yang berhubungan dengan sektor pangan. "Prioritas untuk melanjutkan dan memanfaatkan KUD-KUD di daerah-daerah pedesaan adalah langkah yang diimpuh dengan sadar, karena disanalah tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia yang lemah ekonomi dan permodalannya, dan

kelompok masyarakat itulah yang harus digalang dan ditingkatkan kemampuan melalui wadah koperasi secara aktif dalam pembangunan". Demikian antara lain pernyataan Menteri Koperasi, Bustani Arifin SH dalam sambutannya yang dimuat dalam buku "Pedoman Pelaksanaan Inpres No. 4/1984".

Dalam perkembangan kemudian seperti tercantum dalam Inpres No. 2/78, organisasidan manajemen usaha BUUD/KUD dikembangkan dengan status sebagai organisasi rakyat yang demokratis dalam arti : "Dari rakyat, oleh rakyat , dan untuk rakyat". Skala ekonomi koperasi yang dibesarkan melalui penyatuan koperasi-koperasi pertanian dan koperasi-koperasi desa ke dalam BUUD/KUD dan diversifikasi usaha ini akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Dengan cara ini diharapkan semua potensi masyarakat dapat dihimpun dalam satu sistem untuk menunjang laju pembangunan disamping menjadikan KUD sebagai lembaga ekonomi yang demokratis.

Kegiatan ekonomi pedesaan sejauh akan ditangani oleh KUD, yang akan bertindak sebagai pusat pelayanan ekonomi bagi warga desa. Setiap warga desa yang menggunakan dan menikmati jasa dari pelayanan KUD diharapkan menjadi anggota KUD. Karena daerah kerja KUD pada dasarnya adalah satu kecamatan sehingga keanggotannya akan meliputi ribuan orang. Problem keanggotaan yang besar ini akan diatasi melalui pengelompokan anggota untuk mengefektifkan manajemen dan pelayanannya. Dengan cara ini di harapkan

supaya berbagai kelompok dalam masyarakat yang ada (petani, pemakaaian dan sebagainya) dapat diserasikan ke dalam KUD.

Mengingat bahwa dalam pembinaan KUD terkait beberapa instansi, maka dalam Inpres No. 2/1978 tersebut telah dilibatkan 7 orang Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Bulog dan Gubernur Kepala Daerah, Para Pejabat tersebut diinstruksikan untuk ikut mengembangkan dan membina BUUD/KUD sesuai dengan wewenang masing-masing. Kebijakan pengembangan dan pembinaan BUUD/KUD melalui Inpres No. 2/1978 dilakukan selama Pelita III. Dalam Pelita IV sejalan dengan semakin luasnya penyeleggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan KUD, maka telah di keluarkan Inpres No. 4/1984, yang sekaligus juga merupakan penyempurnaan dari kebijaksanaan Inpres No. 2/1978.

Penerbitan Inpres No. 4/1984 yang merupakan penyempurnaan Inpres NO. 2/1978 tersebut juga menunjukkan adanya perluasan ruang lingkup kegiatan KUD, yang dengan sendirinya juga kian memperluas jumlah pembinanya. Kegiatan-kegiatan KUD pada saat itu meliputi antara lain : pertanian pangan tebu rakyat, intensifikasi panyaluran input produksi dan pemyaluran kebutuhan bahan pokok, peternakan unggas dan sapi perah, produksi dan pemasaran susu, tata niaga berbagai komoditi perkebunan, perikanan, industri rakyat, perkreditan desa. Untuk menunjang permodalan, kepada KUD telah pula diberikan berbagai fasilitas kredit, baik dalam bentuk paket usaha maupun paket kredit khusus untuk pengadaan sarana usaha. Dalam rangka memperlancar pemberian kredit

kepada koperasi/KUD ini, telah dibentuk Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK).

Sesuai dengan Inpres No. 4/1984 untuk memantapkan perkembangan KUD, pada setiap KUD dibentuk Badan Pembimbing dan Pelindung KUD (BPP KUD) yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di pedesaan. Dalam Inpres No.4/1984 ini diinstruksikan kepada 12 orang Menteri, Gubernur/KDH Tingkat I untuk membina KUD sesuai dengan tugas masing-masing.

Sementara di dalam tubuh KUD sendiri dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi/manajemen, baik melalui pendidikan maupun penempatan tenaga manajer.

Sesuai dengan kebutuhan ketentuan yang berlaku, maka KUD-KUD di daerah tingkat I telah membentuk Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud), yang saat itu berjumlah 26 buah. Hal ini berarti seluruh propinsi, (kecuali DKI Jakarta) telah memiliki satu Puskud. Kemudian Puskud-Puskud ini membentuk Induk Koperasi Unit Desa (Inkud), yang mempelajari wilayah kerja seluruh Indonesia.

Sejak mula pertama pendiria KUD sudah disadari, bahwa mengingat penerimaan masyarakat terhadap koperasi banyak ditentukan oleh peranan ekonominya yang dapat dirasakan oleh anggota dan masyarakat, maka Pemerintah memberikan kesempatan kepada KUD untuk ikut serta dalam berbagai program ekonomi seperti : program pangan, penyaluran sarana produksi (pupuk, obat-obatan, dan sebagainya) pembelian padi dengan harga dasar dan sebagainya. Saat itu Pemerintah memang dengan sadar menggunakan koperasi /KUD sebagai

alat kebijaksanaan Pemerintah untuk melakukan perombakan struktur tata niaga di daerah pedesaan (sebagai pengganti pedagang perantara-perantara dan pengolah hasil pertanian) dan sekaligus merombak struktur pembagian pendapatan (dengan harga dasar) untuk mengarah kepada pembagian yang lebih adil dan merata. Sehubungan dengan peranan KUD ini. Prof. Ir. Sudarsono Hadisaputro, Ketua Umum Dekopin mengatakan dalam rangka terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial, maka KUD diarahkan agar dapat memegang peranan utama dalam kegiatan perekonomian di pedesaan, terutama sebagai wahana untuk melaksanakan program-program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah dan oleh masyarakat sendiri. Untuk itu maka KUD mendapat berbagai bantuan dan fasilitas dari pemerintah, yang berupa penyuluhan dan pendidikan, penyediaan kredit dengan syarat yang memadai, bantuan tenaga manajemen, sarana peralatan yang diperlukan dan sebagainya”.

Denagn peranan dan tugas yang ditetapkan kepada KUD seperti diuraikan di atas, maka organisasi dan manajemen KUD haruslah diperkuat. Kenyataan selama ini menunjukkan, bahwa tugas-tugas yang cukup berat dan luas belum diimbangi dengan kemampuan organisasi dan manajemen. Hal ini menyebabkan, bukan saja kekurang berhasilan pelaksanaan tugas oleh KUD, tetapi juga penyelewengan-penyelewengan oleh oknum-oknum pengurus yang selanjutnya juga mengakibatkan citra KUD kurang baik.

Menurut Prof. Ir. Sudarsono, Ketua Umum Dekopin kekurangan berhasil KUD seperti diuraikan di atas, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Pimpinan KUD yang ada, tidak memenuhi kualitas yang diperlukan
- b. Disiplin dan partisipasi anggota masih sangat lemah sebagai akibat tidak dilaksanannya sendi-sendi dasar koperasi secara sistematis.
- c. Dipergunakannya KUD sebagai alat kebijaksanaan Pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan.
- d. KUD diberi hak-hak istimewa berupa berbagai fasilitas dan bantuan oleh pemerintah yang mengakibatkan koperasi menjadi lemah.

Dari pengamatannya terhadap kegiatan KUD selama ini, Prof. Ir. Sudarsono berpendapat, bahwa makin banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh KUD dalam rangka pembangunan tidak dapat diimbangi dengan peningkatan kemampuan KUD di dalam mengelola kegiatan tersebut. Dengan perkataan lain, program-program pembangunan institusi (*instiuttion building*) hasilnya ketinggalan atau tidak dapat mengikuti lajunya perkembangan program-program pembangunan ekonomi. Dengan demikian upaya untuk memfungsikan KUD harus dititik beratkan pada pembangunan lembaga/institusi.

9.2. Ringkasan

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang bersifat serba usaha yang dikembangkan di daerah pedesaan.

Pembinaan dan pengembangan KUD ini sesuai dengan strategi pembangunan nasional, yang menitik beratkan pada sektor pertanian. Selain karena sebagian besar dari penduduk Indonesia tinggal di pedesaan yang umumnya terdiri dari golongan ekonomi lemah. Golongan inilah yang ingin diangkat melalui koperasi.

Dengan arah kebijaksanaan ini. Maka upaya banyak dilakukan untuk memfungsikan KUD sebagai organisasi ekonomi rakyat di daerah pedesaan ini antara lain dalam bentuk berbagai kebijaksanaan Pemerintah, berbagai fasilitas dan sebagainya. Dalam pelaksanaan fungsi KUD ini secara sadar dikaitkan dengan pelaksanaan program pemerintah, seperti pembangunan lembaganya (Organisasi, manajemen, pendidikan dan sebagainya), sehingga sering terjadi penyelewengan atau penyimpangan-penyimpangan.

Menyadari kenyataan tersebut, maka upaya untuk memfungsikan KUD, baik sebagai alat anggota/masyarakat pedesaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan maupun alat kebijaksanaan Pemerintah harus dimulai dengan memperkuat lembaganya.

BAB X

PENGAWASAN INTERNAL KOPERASI

10.1. Pendahuluan

Luasnya kegiatan usaha koperasi mengakibatkan pengurus tidak dapat mengawasi atau mengendalikan secara langsung seluruh kegiatan atau aktivitas koperasi. Untuk itu, pengurus harus mendesain dan membangun suatu sistem pengendalian yang memadai. Salah satu pengendalian yang perlu dibangun adalah pengendalian intern. Pengendalian intern berkaitan dengan upaya meningkatkan keandalan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan, dan kepatuhan para manajer dan personel terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Sebagai organisasi ekonomi yang berasaskan demokrasi, pengawasan (control) merupakan unsur yang mutlak dalam kehidupan koperasi. Dengan adanya pengawasan, maka diharapkan jalannya organisasi dan usaha koperasi tidak akan menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam UU Perkoperasian No.25 tahun 1992, Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga serta keputusan rapat anggota.

Dalam organisasi koperasi pengawasan internal dilakukan oleh anggota yang oleh rapat anggota ditetapkan sebagai pengawas koperasi yang berfungsi sebagai *internal control* (pengawasan dari dalam). Pengawas koperasi merupakan bagian dari perangkat atau struktur koperasi disamping rapat anggota dan pengurus koperasi. Hal tersebut tercantum dalam

pasal 21, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia. Pengawas koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Agar pelaksanaan tugas pengawas koperasi bisa maksimal, maka yang bersangkutan diberikan kewenangan sebagai mana di atur dalam pasal 39 UU No.25 th 1992 yaitu : (1) Meneliti catatan yang ada pada Koperasi, (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pengawas koperasi menjadi ujung tombak mendeteksi ketidakwajaran operasional koperasi. Bahkan, harus mampu mendeteksi dini berbagai bentuk penyimpangan keuangan dan kenakalan pengurus (*fraud*). Metodologi pengawasan sangat diperlukan oleh pengawas koperasi dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan internal untuk memperoleh keberhasilan dari suatu kegiatan pengawasan, adapun metodologi (langkah-langkah) dari pengawasan koperasi yaitu : menetapkan rencana pengawasan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi.

10.2. Metodologi Pengawasan Koperasi

Dilihat dari perencanaan waktu pelaksanaannya, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan, sedangkan pengawasan represif, dilakukan setelah terjadinya penyimpangan. Dalam prakteknya kedua metode pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaannya adalah saling melengkapi,

bukan saling meniadakan. Artinya, pengawas koperasi secara regular (terjadual) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan koperasi. Jika diantara waktu regular terindikasi adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan koperasi, maka pengawas koperasi bisa melakukan pengawasan represiv.

Pelaksanaan pengawasan baik prefentif maupun represif bisa dilaksanakan dengan cara inspektif, komparatif, verifikatif, maupun investigative. Secara lebih rinci uraian dari jenis pengawasan menurut sifatnya tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. *Inspektif*, adalah melakukan suatu pemeriksaan setempat (on the spot), hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sendiri keadaan yang sesungguhnya.
2. *Komparatif*, adalah suatu kegiatan membandingkan antara hasil yang didapatkan dengan rencana yang sudah dibuat.
3. *Verifikatif*, adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh para staf, terutama dalam bidang keuangan dan/atau material.
4. *Investigative*, adalah melakukan suatu penyelidikan dengan tujuan untuk mengetahui atau membongkar terjadinya berbagai penyimpangan dan penyelewengan yang tersembunyi.

Dari sudut obyek yang diawasi dapat dibedakan menjadi 4 macam :

1. Dari sisi material dan produk jadi yang diolah oleh koperasi yang harus diawasi adalah : kualitas

- produk/material dengan standar kualitas, kuantitas produk/material dengan standar kuantitas
2. Dari sisi keuangan dan biaya koperasi, sasaran Pengawasannya terdiri dari : Anggaran dan pelaksanaannya, biaya - biaya yang dikeluarkannya dan pendapatan/penerimaan dalam bentuk uang
 3. Dari sisi waktu/time pelaksanaan tugas - tugas dalam koperasi, maka sasaran dari pengawasan koperasi : penggunaan waktu, pemberian waktu/timing, kecepatan atau speed.
 4. Dari sisi personalian dari para anggota, sasaran dari pengawasan koperasi adalah : Tingkat kejujuran anggota, kesetiaan/loyalitas, kerajinan dengan absensi dan tingkah laku dan kesetia kawan.

10.3. Keterbatasan Pengawasan Internal Koperasi

Pengawasan internal koperasi hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak kepada pengurus maupun rapat anggota tentang pencapaian tujuan pengawasan internal itu sendiri, karena pengawasan mengandung keterbatasan bawaan. Keterbatasan yang dimiliki oleh pengawasan internal dijelaskan berikut ini:

1. Keterbatasan kemampuan personil pengawas koperasi
Tidak semua anggota koperasi yang terpilih sebagai pengawas koperasi memiliki sikap mental/integritas yang tinggi, pengetahuan yang memadai dan ketrampilan yang sesuai spesifikasi pengawas. Keadaan tersebut pasti akan

mengurangi kedalaman personil pengawas koperasi dalam melakukan pengawasan kegiatan koperasi.

2. Kolusi antara pengawas koperasi dan pengurus atau manajemen.

Kolusi merupakan kerjasama yang dibangun oleh beberapa personal untuk tidak mematuhi pengendalian intern, untuk tujuan mengambil keuntungan atau membobol kekayaan (kecurangan) koperasi untuk keperluan pribadi. Kolusi mengakibatkan kecurangan yang dilakukan sulit terlihat dan diungkapkan, jika tidak dilakukan pemeriksaan yang seksama.

3. Pengabaian oleh pengurus (manajemen). Manajemen atau pengurus dengan wewenang pengambilan keputusan yang ada pada mereka dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk mengambil keuntungan pribadi, penyajian laporan keuangan yang berlebihan, dan kepatuhan semu. Misalnya, dalam penjualan aktiva tetap koperasi, pengurus tidak mematuhi perlelangan terbuka, tetapi melakukan lelang tertutup dengan tujuan agar aktiva tetap yang dilelang tersebut jatuh kepada mereka. Ini berarti bahwa koperasi kehilangan kesempatan untuk mendapat penawaran harga yang lebih tinggi. Contoh lain adalah, pengurus mengabaikan penyisihan piutang tak ter-tagih dan pengakuan penurunan nilai persediaan yang rusak, agar sisa hasil usaha (SHU) tetap tinggi (melakukan window dreshing), dengan tujuan agar bagian SHU untuk pengurus tetap tinggi.

Biaya dan manfaat. Adalah hal yang wajar dalam membangun dan mengimplementasikan pengendalian intern pengurus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Namun manfaat yang diperoleh dari pengendalian intern sulit diukur, karena umumnya bersifat kualitatif. Bilamana pengurus sangat mempertimbangkan biaya, tanpa memahami manfaat yang mungkin baru dapat diukur secara kualitatif, dapat mendorong pengurus untuk tidak mengembangkan pengendalian intern dengan baik.

10.4. Ringkasan

Pengawasan pada hakekatnya merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen bagi kehidupan organisasi. Demikian pula dalam organisasi koperasi, fungsi pengawasan tidak dapat dilepaskan sebagai upaya pengendalian intern berkaitan dengan upaya meningkatkan keandalan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan, dan kepatuhan para manajer dan personel terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas. Fungsi ini secara intern dilaksanakan oleh pengawas koperasi yang ditunjuk dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.

Agar tujuan pengawasan internal koperasi bisa daicapai secara efektif, maka pengawas koperasi perlu merencanakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan. Berbagai metode pengawasan internal dipandang dari perencanaan waktu pengawasan, sifat pengawasan dan obyek pengawasan bisa digunakan oleh pengawas koperasi.

Dengan berbagai keterbatasan pengawasan internal, rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi perlu membuat kebijakan sebagai solusi atas keterbatasann pengawasan internal. Pendidikan dan pelatihan, membangun sikap mental kejujuran dengan siraman rohani serta melonggarkan anggaran pengawasan adalah salah satu solusi keterbatasann pengawasan internal koperasi.

BAB XI

TATA LAKSANA KOPERASI

11.1. Pendahuluan

Dalam uraian pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa alat kelengkapan organisasi koperasi, yaitu : Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksa. Masing-masing telah dijelaskan fungsinya, yaitu Rapat Anggota sebagai forum tertinggi dalam kehidupan koperasi, yang dapat diibaratkan sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam kehidupan kenegaraan kita. Pengurus sebagai badan yang berfungsi untuk melaksanakan keputusan Rapat Anggota, jadi seperti kabinet dalam negara kita. Sedangkan Badan Pemeriksa, yang berfungsi sebagai pengawas dapat disamakan dengan Badan Pengawas Keuangan. Bedanya, untuk Badan Pemeriksa yang diperiksa tidak hanya keuangannya saja, tapi juga organisasi dan usahanya, apakah sudah seperti yang diamanatkan oleh Rapat Anggota.

Koperasi dipahami sebagai badan hukum yang didirikan berdasar asas kekeluargaan, menganut prinsip ekonomi kerakyatan, dan dibentuk dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Jadi, seluruh keuntungan yang didapat oleh koperasi akan dikelola untuk kemajuan kinerja koperasi dan dibagikan pada anggota aktif. Watak sosial yang dimiliki koperasi tidak mengurangi pengertian bahwa badan usaha tersebut harus juga dikelola secara efisien sebagaimana halnya badan usaha bukan koperasi. Hal ini disebabkan karena keberhasilan koperasi banyak ditentukan oleh keberhasilannya

dalam pengelolaan usahanya, selanjutnya ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada para anggotanya.

Dalam kehidupan koperasi pengelolaan usaha ini menjadi tanggung jawab pengurus. Tetapi pengurus yang dipilih dalam Rapat Anggota belum tentu memiliki kemampuan usaha. Demikian pun masa jabatannya yang terbatas tidak memungkinkan mengelola usaha secara berkesinambungan. Dengan alasan inilah maka untuk pengelolaan usaha harus ditangani oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan/keahlian di bidang usaha yang dipimpin oleh manajer atau manajer utama, yang terpisah dari kepengurusan. Dengan pemisahan yang tegas antara Pengurus sebagai perumus kebijaksanaan dan manajer sebagai pelaksana usaha, maka pengurus dapat lebih menitik beratkan pada pengembangan organisasi, khususnya pada pembinaan anggota.

Demikianlah secara singkat tata laksana koperasi, di samping ada Pengurus yang bertugas merumuskan kebijaksanaan sehari-hari, juga ada manajer, yang melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Manajer koperasi adalah orang yang diangkat dan digaji oleh Pengurus untuk mengelola usaha koperasi. Dengan pengelolaan usaha oleh manajer, maka diharapkan Pengurus dapat lebih memusatkan diri kepada pembinaan organisasi atau pendidikan anggota. Di samping itu, dengan adanya manajer, usaha koperasi tidak akan terpengaruh oleh pergantian pengurus. Dalam kehidupan perkoperasian di Indonesia, penggunaan manajer merupakan hal yang masih baru. Sebelumnya, pengelolaan usaha ditangani langsung oleh

pengurus. Tetapi semakin besar usaha koperasi, semakin canggih manajemennya, semakin pula diperlukan orang-orang yang khusus menangani usaha, yang terlepas dari urusan organisasi. Dalam koperasi yang usahanya masih kecil maka pengelolaan usaha ini disebut manajer. sedangkan pada koperasi yang usahanya sudah besar, volume usahanya sudah berjumlah milyaran, maka pada umumnya pucuk pimpinan pengelolaan usaha disebut Manajer Utama (*General Manager*), yang selanjutnya membawahi sejumlah manajer. Di bawah manajer masih ada sejumlah karyawan.

1) Tugas pokok manajer

Tugas pokok manajer adalah membantu Pengurus khususnya dalam pengelolaan usaha koperasi. Sehubungan dengan tugas pokok ini, maka manajer mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

a) Pereencanaan, antara lain :

- Membantu pengurus dalam merumuskan rencana jangka panjang, menengah maupun jangka pendek menyangkut bidang usaha, personalia pengelolaan usaha serta permodalannya, yang selanjutnya disahkan oleh Rapat Anggota.
- Menjabarkan rencana kerja dan anggaran, khususnya yang menyangkut usaha ke dalam program-program yang operasional.

b) Pengorganisasian

- Membantu pengurus menyusun tata organisasi koperasi termasuk pengisian personil yang

dibutuhkan yang mampu mendukung pengembangan usaha koperasi.

- Menentukan kebutuhan personil bagi organisasi usahanya
- Menentukan standar kualifikasi karyawan perusahaan koperasi
- Mengembangkan program pendidikan dan latihan, dan sebagainya.

c) Pengawasan

Meskipun pemeriksaan terhadap jalannya perusahaan koperasi pada hakekatnya merupakan tugas Badan Pemeriksa, namun Manajer dalam kedudukannya sebagai pimpinan perusahaan juga mempunyai tanggung jawab pemeriksaan terhadap perusahaan serta kegiatan para staf/bawahannya. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan ini, maka kegiatan yang dilakukan manajer antara lain :

- Mengawasi apakah jalannya perusahaan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- Mengawasi harta kekayaan perusahaan.
- Menelaah apakah tenaga kerja untuk perusahaan mencukupi.
- Melaporkan secara berkala kepada Pengurus tentang perkembangan perusahaan.

2) Hubungan antara Pengurus dan Manajer

Sudah dijelaskan di atas, bahwa manajer adalah pelaksana usaha dari pengurus, agar usaha pelayanan kepada anggota

dapat berkesinambungan tanpa terpengaruh oleh pergantian pengurus dan anggota. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa sebenarnya manajer merupakan perpanjangan tangan dan karenanya bertanggung jawab kepada pengurus. Sehubungan dengan hal ini agar usaha koperasi yang ditangani manajer dapat berhasil baik, perlu ada ketentuan yang jelas tentang hubungan antara Pengurus dan Manajer. Dalam hubungan ini ada beberapa yang perlu mendapat perhatian antara lain :

- a) Wewenang dan penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan usaha kepada anggota ada pada pengurus, sedangkan Pengurus dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya terutama keputusan yang menyangkut aspek operasional kepada manajer.
- b) Pengurus mengambil keputusan yang menyangkut kebijaksanaan umum, sedangkan manajer hanya mengambil keputusan yang menyangkut kegiatan operasional.
- c) Pengurus menyediakan modal dan sarana usaha sedangkan manajer memimpin kegiatan usaha
- d) Pengurus melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan manajer, sedangkan manajer melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan.

Dengan adanya ketegasan garis tugas antara Pengurus dan Manajer, maka akan terhindar konflik antara kedua belah pihak, yang dapat menghambat upaya pengembangan usaha.

11.2. Ringkasan

Koperasi merupakan badan usaha ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan asas dan sendi dasar koperasi, serta melalui tiga alat perlengkapan organisasi koperasi yaitu Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksa.

Tugas untuk melaksanakan tujuan tersebut di atas diserahkan kepada Pengurus, yang dipilih dari, oleh dan untuk anggota dalam Rapat Anggota. Dalam kenyataannya Pengurus yang dipilih tidak selalu menguasai masalah usaha, sedangkan koperasi sebagai badan usaha ekonomi harus dikelola secara profesional, dan berkesinambungan sementara masa jabatan Pengurus terbatas. Di samping itu Pengurus mempunyai tugas yang lebih luas yaitu membina anggota. Dengan pertimbangan inilah maka untuk mengelola usaha koperasi diperlukan seorang manajer profesional.

Dengan demikian dalam organisasi koperasi selain terdapat tiga alat kelengkapan organisasi, juga terdapat manajer, yang khusus menangani usaha. Dengan berfungsinya ketiga alat kelengkapan organisasi dan manajer ini, maka koperasi sebagai badan usaha ekonomi juga mampu melayani kebutuhan para anggotanya.

BAB XII

PROSEDUR PEMBENTUKAN KOPERASI

12.1. Pendahuluan

Sudah merupakan kewajaran, apabila ingin menjadi anggota suatu perkumpulan pasti ada suatu motivasi yang mendorongnya. Katakanlah ada yang ingin menjadi anggota klub sepakbola atau karena semata-mata ingin berolah raga. Jika belum ada perkumpulan sepak bola, maka bersama-sama dengan teman yang mempunyai keinginan yang sama akan mendirikan perkumpulan baru. Agar perkumpulan tersebut dapat maju, maka perkumpulan tersebut harus mempunyai aturan-aturan main yang harus ditaati oleh para anggotanya, yang memuat hak dan kewajibannya. Anggota juga harus paham akan tujuan perkumpulan, mantaati peraturan yang telah disepakati bersama.

Demikian pun dalam hal mendirikan koperasi setiap orang atau peminat yang ingin menjadi anggota atau mendirikan koperasi harus memahami benar-benar apa yang dikerjakan. Memahami tujuan, asas dan sendi dasarnya , hak dan kewajiban anggota dan sebagainya, sehingga dia akan menjadi anggota yang baik. Agar peminat atau calon anggota memiliki pengertian, pemahaman yang demikian , maka diperlukan penerangan dan penyuluhan pendidikan. Tanpa penyuluhan/pendidikan ini calon anggota nantinya jika sudah menjadi anggota hanya akan menuntut haknya saja tanpa memenuhi kewajibannya.

Setelah pengertian dan kesadaran berkoperasi dirasakan cukup, maka para peminat/calon anggota paling sedikit berjumlah 20 orang sesuai UU Koperasi 25 tahun 1992 yang kemudian dirubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan calon anggota paling sedikit 9 orang untuk koperasi primer, berkumpul dalam suatu rapat pembentukan koperasi. Secara kronologis prosedur pembentukan koperasi hingga mendapat badan hukum berdasarkan Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

12.2. Koperasi Tingkat Primer

1. Rapat Pembentukan Koperasi

Rapat pembentukan koperasi dihadiri oleh peminat-peminat atau calon-calon anggota dengan jumlah paling sedikit 20 orang (dirubah menjadi minimal 9 orang dalam UU Ciptakerja) dan dipimpin oleh pimpinan rapat dan sekretaris dari mereka sendiri yang ditunjuk oleh para pendiri. Dalam rapat pembentukan koperasi tersebut sebaiknya dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan yang membidangi Koperasi setempat sesuai domisili anggota, dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk : memberi arahan berkenaan dengan pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di"akta"kan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi

setempat. Selain itu apabila memungkinkan rapat pembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk membantu membuat/menyusun akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.

Dalam rapat pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi yang memuat (Pasal 12 ayat 3 Permen Koperasi dan UKM No.9 tahun 2018) :

- a. nama koperasi;
- b. nama para pendiri;
- c. alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi;
- d. jenis koperasi;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. maksud dan tujuan;
- g. keanggotaan koperasi;
- h. perangkat organisasi koperasi;
- i. modal koperasi;
- j. besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan Simpanan Wajib;
- k. bidang dan kegiatan usaha koperasi;
- l. pengelolaan;
- m. pembagian sisa hasil usaha;
- n. perubahan anggaran dasar;
- o. ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum;
- p. sanksi; dan

q. peraturan khusus.

Rapat pembentukan koperasi tersebut harus mengambil keputusan /kesepakatan mengenai pembentukan koperasi, konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, modal awal serta rencana kerjanya. Demikian juga harus diputuskan tentang siapa yang diberi kuasa oleh rapat untuk menandatangani Anggaran Dasar serta mengurus segala sesuatunya untuk pengurusan pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang. Hasil rapat dibuat dalam notulen rapat dan/atau Berita Acara Rapat. Notulen rapat atau berita acara rapat dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar Koperasi. Notaris mencatat kesepakatan tentang pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian. Pokok-pokok hasil pembahasan dirumuskan dalam Akta Pendirian Koperasi

2. Verifikasi Nama Koperasi

Selanjutnya, nama koperasi yang telah disepakati oleh para pendiri harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU). Syarat-syarat dari nama yang akan dipakai oleh koperasi adalah sebagai berikut:

- a. terdiri dari paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi dan jenis koperasi;
- b. ditulis dengan huruf latin;
- c. belum dipakai secara sah oleh koperasi lain;
- d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

- e. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
- f. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata
- g. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Koperasi; dan
- h. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Koperasi, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari nama koperasi.

Persetujuan dan penolakan atas nama tersebut akan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM secara elektronik. Apabila disetujui, pemakaian nama tersebut berlaku paling lama 30 hari sejak persetujuan pemakaian nama diberikan oleh menteri. Ini artinya koperasi yang telah memperoleh persetujuan nama wajib mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian di dalam waktu paling lama 30 hari setelah nama disetujui.

3. Pengajuan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi tersebut dapat dibuat oleh para pendiri (dalam hal di wilayah setempat tidak terdapat NPAK) atau dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi. Selanjutnya Notaris atau kuasa Pendiri mengajukan permohonan pengesahan

secara tertulis kepada menteri melalui Sisminbhkop (Sistem Administrasi Layanan Badan Hukum Koperasi) dilampirkan :

- 1) 2 rangkap akta pendirian Koperasi, dan satu di antaranya bermaterai cukup;
- 2) Berita acara rapat pendirian koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar hadir rapat pendirian;
 - b. fotocopy KTP para pendiri sesuai daftar hadir;
 - c. surat kuasa pendiri; dan
 - d. surat rekomendasi dari instansi terkait bidang usaha yang akan dijalani
- 3) bukti penyetoran modal minimal sebesar simpanan pokok; dan
- 4) rencana awal kegiatan usaha Koperasi

4. Verifikasi Dokumen Permohonan.

Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang diajukan oleh pemohon dilengkapi persyaratan dan berkas dokumen pendukung (untuk memenuhi syarat pendirian koperasi) yang telah dikirim melalui Sisminbhkop diperiksa dan diteliti oleh pejabat berwenang melalui Sisminbhkop. Pejabat yang berwenang menerbitkan tanda terima kepada pemohon, setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan. Berkas dokumen dan surat tanda terima disimpan oleh Notaris

5. Mekanisme di Sisminbhkop (Sistim Administrasi Online Badan Hukum Koperasi)

- 1) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dilakukan secara tertulis dengan mengisi Form Isian Akta Pendirian Koperasi sebagaimana tersedia pada Sisminbhkop
- 2) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan pemohon dengan cara memindai dan mengunggah dokumen
- 3) Administrator Sisminbhkop memeriksa format isian dan dokumen dari pemohon
- 4) Apabila format isian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat berwenang memberitahukan alasan penolakan kepada pemohon secara elektronik
- 5) Penolakan dapat dikoreksi atau diperbaiki pemohon dan selanjutnya disampaikan kembali melalui Sisminbhkop.

6. Pengesahan Pendirian Koperasi

- 1) Menteri menerbitkan keputusan pengesahan Akta Pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak pengisian format isian akta pendirian dan dokumen yang diunggah dinyatakan telah dipenuhi secara lengkap dan benar
- 2) Keputusan Menteri disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.

- 3) Notaris bisa langsung mencetak Surat Keputusan Menteri tentang pengesahan Akta Pendirian Koperasi
- 4) Keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dihimpun Kementerian Koperasi dan UKM dan dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi dan dapat dibuat secara elektronik
- 5) Kementerian Koperasi dan UKM wajib menyampaikan salinan keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi kepada Dinas (provinsi /kabupaten/kota) di lokasi kedudukan koperasi.

12.3. Koperasi Tingkat Sekunder

Apa yang diuraikan di atas adalah prosedur pembentukan koperasi tingkat primer. Apabila beberapa koperasi primer yang mempunyai jenis kegiatan yang sama berkehendak mendirikan koperasi tingkat sekunder (pusat, gabungan atau induk) hal ini diperbolehkan oleh Undang-Undang. Sebagaimana penjelasan UU perkoperasian No. 25 tahun 1992 pasal 15 : “ Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat, Gabungan, Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan”.

Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi. Dengan demikian sekurang-kurangnya 3 koperasi tingkat primer yang telah berbadan hukum dapat membentuk pusat koperasi, sekurang-kurangnya 3 pusat koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk gabungan koperasi, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk Induk Koperasi. Dalam kenyataan koperasi-koperasi di Indonesia ada yang memiliki 2.3 maupun 4 tingkatan (Primer, pusat, gabungan dan induk). Contoh 2 tingkatan koperasi seperti Gabungan koperasi Batik Indonesia (GKBI), Gabungan Koperasi Indonesia (GKSI). Tetapi ada pula yang 4 tingkat, yaitu Koperasi pegawai negeri, sehingga ada KPN/formal, PKPN, GKPN dan IKPN.

Koperasi tingkat terbawah sampai tingkat atas dalam hubungan pemusatan ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sehubungan dengan hal ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan, apakah di bidang organisasi, usaha maupun permodalan, harus saling terkait, dan selalu atas dasar kepentingan anggotanya. Dengan demikian usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi tingkat pusat harus untuk kepentingan koperasi primer. Demikian pula usaha yang dilakukan oleh koperasi tingkat induk harus untuk kepentingan koperasi tingkat pusat. Dalam kaitan dengan kegiatan tingkat-tingkat organisasi koperasi ini dikenal prinsip solidaritas, yaitu apa yang tidak bisa dikerjakan oleh koperasi tingkat bawah, agar dikerjakan koperasi tingkat atasnya. Dengan demikian apa

yang sudah dapat dikerjakan oleh koperasi tingkat bawah, tidak boleh dikerjakan oleh koperasi tingkat atasnya.

Tentang prosedur mendapatkan badan hukum bagi koperasi tingkat pusat, gabungan dan induk ini pada dasarnya sama dengan yang ditempuh oleh koperasi tingkat primer. Perbedaannya pada tambahan dokumen yang harus di lampirkan dalam permohonan pengesahan akte pendirian. Dokumen tambahan tersebut terdiri dari :

- a. hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer dan/atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder;
- b. Keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan/atau sekunder calon anggota koperasi sekunder; dan
- c. Koperasi primer dan/ atau sekunder calon anggota melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif.

12.4. Ringkasan

Koperasi adalah organisasi ekonomi, yang keanggotaannya bersifat sukarela. Karena itu sebelum menjadi anggota, orang harus memahami benar arti koperasi, hak dan kewajibannya, manfaat yang akan diperoleh, dan sebagainya. Apabila hal-hal tersebut telah dimiliki, dan kemudian timbul keyakinan dan kesadaran bahwa dengan kebendaan tapi juga kejiwaan, maka secara sukarela dia akan menjadi anggota koperasi atau bekerja sama dengan teman-teman setujuan membentuk koperasi baru. Untuk membentuk koperasi-koperasi baru diperlukan prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah, yaitu melalui Rapat Pembentukan Koperasi, yang antara lain mengesahkan

Anggaran dasar, menetapkan Pengurus. Kemudian pengurus mengajukan pengesahan badan hukum. Bagi koperasi-koperasi primer yang ingin meningkatkan kegiatannya dapat membentuk koperasi tingkat pusat, sedangkan koperasi tingkat pusat dapat membentuk gabungan koperasi, selanjutnya gabungan koperasi dapat membentuk induk koperasi. Tetapi harus tetap dijaga, agar koperasi tingkat terbawah hingga teratas dalam hubungan dengan pemusatan ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

BAB XIII

JARINGAN ORGANISASI KOPERASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL

13.1. Pendahuluan

Pada hakekatnya koperasi merupakan gerakan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat. Hal ini berlaku baik untuk koperasi sekunder (pusat, bagungan dan induk). Peranan pemerintah, seperti tercantum pada UU No. 25 tahun 1992 yaitu berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap koperasi serta memberdayakannya untuk melaksanakan pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya. Atau seperti diuraikan dalam penjelasan pasal 37 tersebut, pemerintah bersikap “ing ngarso sung tulodho” artinya Pemerintah harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat berkoperasi bagi masyarakat Indonesia.

Dengan uraian seperti di atas, maka jelas bahwa dalam mengembangkan dan memfungsikan koperasi, peranan terbesar terletak di pundak Gerakan Koperasi. Agar peranan tersebut dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Gerakan Koperasi harus memiliki organisasinya sendiri, yang bertugas pokok untuk memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan koperasi. Secara nasional organisasi ini sudah terwujud sejak tahun 1947, yaitu dengan adanya keputusan Kongres Koperasi di Tasikmalaya untuk membantu Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia (SOKRI), yang

dewasa ini dikenal dengan nama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Sedangkan secara internasional, Organisasi Gerakan Koperasi diwadahi dalam International Cooperative Alliance (ICA) yang dibentuk di London pada tahun 1895. Dalam organisasi koperasi internasional ini, Indonesia juga merupakan salah satu anggotanya. Pada tahun 1977 di tingkat regional (ASEAN) telah dibentuk ACO (Asean Cooperative Organization), yang beranggotakan gerakan koperasi ASEAN, yaitu Gerakan Koperasi Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina, Singapore dan Brunei Darussalam. Berikut ini penjelasan ketiga jenis organisasi gerakan koperasi baik Nasional, Regional maupun Internasional :

1. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Adanya kebutuhan gerakan koperasi terhadap wadah/organisasi seperti diutarakan di atas, juga diakui oleh UU No. 12/67. Pada pasal 18 ayat (2) dinyatakan “Untuk memperjuangkan tercapainya cita-cita, tujuan dan kepentingan bersama Koperasi-koperasi Indonesia, yang dibentuk organisasinya tunggal”. Badan yang dimaksudkan dalam ayat ini berbentuk Badan Hukum yang diberikan oleh Menteri dan badan tersebut bukan merupakan badan ekonomi (perusahaan).

Seperti diuraikan di atas, bahwa badan yang dimaksudkan oleh ayat (2) pasal 18 UU No. 2/67, tersebut sudah mulai terwujud sejak tahun 1947 yaitu SOKRI, yang kini menjadi Dekopin. Secara kronologis perkembangan organisasi gerakan koperasi sejak SOKRI hingga Dekopin adalah sebagai berikut :

1) Sentral Organisasi Koperasi Indonesia (SOKRI)

SOKRI merupakan hasil keputusan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 1947. Pada saat itu situasi tanah air yang masih dalam suasana perjuangan, sehingga SOKRI belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

2) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Dalam Kongres Koperasi yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 12 Juli 1953 telah dsepakati untuk merubah SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia disingkat DKI. Dalam Anggaran Dasar tersebut antara lain disebutkan, bahwa tujuan DKI adalah melaksanakan cita-cita nasional yaitu menyusun perekonomian bangsa Indonesia atas dasar kekeluargaan sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 pasal 33 untuk mencapai tujuan tersebut, DKI melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain mengadakan hubungan dengan gerakan koperasi di Luar Negeri.

3) Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI)

Mengikuti perkembangan politik, khususnya dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, maka pembinaan perkoperasian pun juga disesuaikan dengan keadaan politik tersebut. Dalam rangka pembinaan koperasi ini, semua instansi Pemerintah serta semua kekuatan sosial politik diikutsertakan untuk menjadikan

koperasi sebagai alat pelaksana ekonomi terpimpin. Untuk keperluan tersebut di atas, dengan surat Keputusan Presiden Nomor 226 tanggal 3 Juni 1961 ditetapkan Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI). Dalam struktur organisasi KOKSI ini, Presiden ditetapkan sebagai Pimpinan Tertinggi dan Menteri yang bertugas di bidang koperasi karena jabatannya bertindak sebagai Ketua Pimpinan Dewan Nasional KOKSI.

4) Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN)

Perubahan politik ke orde baru sejak permulaan tahun 1965 juga membawa perubahan pada pembinaan terhadap koperasi hal ini antara lain tercermin pada Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) yang diselenggarakan pada pertengahan tahun 1966, yang di antara keputusannya mendesak pemerintah untuk tidak mengakui KOKSI sebagai wadah gerakan koperasi Indonesia dan meyarankan wadah baru yaitu Gerakan Koperasi Indonesia (Gerkopin) sebagai wadah tunggal Gerakan Koperasi Indonesia. Pada bulan Juli 1967, Menteri Perdagangan dan Koperasi memberikan persetujuannya terdiri dari unsur-unsur Gerakan Koperasi.

Selama berdirinya, Gerkopin telah banyak ikut berperan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor : 12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Dalam rangka penyesuaian dengan UU No. 12/1967 ini, maka

telah diadakan Munaskop ke II Gerkopin pada tanggal 11 s/d 14 November 1968.

5) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Berdasarkan hasil Munaskop tahun 1968, maka Gerkopin dirubah menjadi DEKOPIN dan didaftarkan sebagai badan hukum tahun 1970. Dalam Munaskop dan Rapat Anggota Dekopin bulan November 1977, antara lain telah diadakan perubahan struktural organisasi Dekopin, yang semula bersifat federatif menjadi bentuk kesatuan. Dalam struktur ini Dekopin tingkat propinsi dan kotamadya bukan lagi sebagai badan hukum sendiri, melainkan sebagai perwakilan Dekopi pusat.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Dekopin yang berlaku pada saat ini, dinyatakan bahwa Dekopin merupakan lembaga tertinggi Gerakan koperasi Indonesia yang bersifat tunggal dan kesatuan serta mewakili Gerakan Koperasi Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Dekopin sebagai wadah perjuangan gerakan koperasi Indonesia merupakan patner pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain Dekopin yang merupakan organisasi Gerakan Koperasi yang tidak melakukan kegiatan usaha, ada pula organisasi yang didirikan oleh organisasi koperasi yang melakukan kegiatan usaha/ekonomi. Hal ini dimungkinkan dengan adanya ketentuan dalam UU No.

12/67 pasal 18 ayat (1), yang menyatakan : "koperasi-koperasi dari berbagai jenis dapat mendirikan organisasi koperasi jenis lain untuk tujuan ekonomi". Sehubungan dengan ketentuan ini, pada saat ini Gerakan Koperasi Indonesia telah memiliki Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN), Koperasi Asuransi Indonesia (KAI) dan Koperasi Jasa Audit (KJA).

2. International Cooperative Allinace (ICA)

ICA didirikan di London pada tahun 1895 oleh organisasi gerakan koperasi. Belgia, Belanda, Perancis, Jerman dan Inggris, Australia, Swiis, Rumania, dan Italia menurut catatan terakhir, pada saat sekarang, ICA beranggotakan gerakan koperasi dan 63 negara yang membawahi 612.000 buah organisasi koperasi serta ± 321.000.000 anggota perorangan. ICA sebagai wadah organisasi gerakan koperasi internasional mempunyai tujuan antara lain : sebagai perwakilan di dunia internasional untuk organisasi koperasi semua jenis, menyebarluaskan prinsip-prinsip koperasi ke seluruh dunia, menjaga kepentingan gerakan koperasi, memelihara hubungan baik antara organisasi anggotanya, mempromosikan hubungan ekonomi dan persahabatan antara promosi hubungan ekonomi dan persahabatan antar organisasi koperasi semua jenis di tingkat nasional maupun internasional, serta ikut berusaha demi terselenggaranya perdamaian dan keamanan abadi.

Untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Kontitusi ICA itu, ICA melakukan berbagai kegiatan antara lain menyelenggarakan pertemu/kongres internasional secara

periodik, mengirim delegasi ke gerakan koperasi di berbagai negara, menerbitkan publikasi (majalah, buku dan sebagainya).

3. Asean Cooperative Organization (ACO)

Atas prakarsa Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) pada tahun 1977 (5 – 7 Desember) telah diselenggarakan Konferensi Pertama Koperasi Negara-negara ASEAN di Jakarta, Konferensi tersebut telah berhasil mengambil dua keputusan penting, yaitu :

- (1) Membuat pernyataan bersama wakil-wakil Gerakan Koperasi Negara-Negara ASEAN (*Joint decalration of Representatif of ASEAN Cooperative Movement*) yang pada dasarnya sepakat untuk bersama-sama menumbuhkan dan mengembangkan saling pengertian dan kerja sama yang efektif antara Gerakan Koperasi Negara-Negara ASEAN dan membentuk landasan yang kuat bagi kegiatan-kegiatan bersama dan daya upaya regional untuk mebgembangkan perkoperasian.
- (2) Membentuk organisasi Koperasi ASEAN (ASEAN Cooperative Organization di singkat ACO) sebagai wadah untuk mengembangkan kerja sama antara Gerakan koperasi di Negara-negara ASEAN, melalui kegiatan-kegiatan bersama dan perusahaan patungan meletakkan dasar-dasar hubungan kerjasama regional dan internasional serta membantu tercapainya tujuan ASEAN seperti tercantum dalam Bangkok Decalration 8 Agustus 1967. Konstitusi ACO telah ditanda tangani oleh wakil Gerakan Koperasi Indonesia, Malaysia, Pilipina, Singapore dan

Thailand tanggal 6 Desember 1977 di Jakarta. Keanggotaan ACO terdiri dari Koperasi-koperasi tingkat nasional dan Dewan Koperasi di masing-masing negara ASEAN. Pimpinan ACO berada di tangan sebuah Dewan Pimpinan (ACO Council) yang terdiri dari 3 unsur yaitu : (a). Presidium sebanyak 2 orang wakil Gerakan Koperasi dari tiap negara ASEAN, sejumlah 12 orang. (b) Dewan Pejabat sebanyak 1 orang yang mewakili Departemen yang membawahi perkoperasian di masing-masing negara ASEAN, sejumlah 6 orang. (c) Seorang Jenderal.

13.2. Ringkasan

Koperasi pada hakekatnya merupakan gerakan masyarakat, yang perkembangan sangat tergantung pada kemampuan gerakan sendiri. Peranan pemerintah dalam rangka pengembangan koperasi ini harus dipandang sebagai upaya untuk memfungsikan gerakan koperasi atas dasar swadaya. Untuk mencapai sasaran ini, maka organisasi gerakan koperasi harus kuat. Bukan saja organisasi-organisasi koperasi yang merupakan satu kesatuan badan usaha, tapi juga hubungannya secara vertikal (Pemerintah, Pusat/Gabungan, Induk) serta hubungan/jaringan organisasi secara nasional.

Khusus dalam rangka pengelolaan jaringan organisasi koperasi secara nasional, gerakan koperasi Indonesia telah memiliki Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang bersifat tunggal dan kesatuan. Dekopin inilah yang bertugas untuk memperjuangkan aspirasi dan menjadi juru bicara gerakan Koperasi, di dalam maupun di luar negeri. Dekopin dalam

kedudukannya sebagai wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia ini tidak melakukan kegiatan usaha. Untuk membantu pengembangan usaha organisasi-organisasi koperasi, ada lembaga tersendiri, yang juga didirikan oleh organisasi koperasi, yaitu BUKOPIN, KAI, KJA.

Pada tingkat internasional organisasi koperasinya disebut International Cooperative Alliance (ICA) yang sekarang berkedudukan di Geneva. Sedangkan untuk wilayah di ASEAN ada ASEAN Cooperative Organisation (ACO), yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Pilipina, Muangthai dan Brunei Darussalam. ACO berkedudukan di Jakarta.

BAB XIV

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

14.1. Pengantar

Tidak diragukan lagi peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam menopang pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia. Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan usaha, penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Ketangguhannya dalam menghadapi badai krisis moneter tahun 1998 sudah terbukti. Disaat bisnis kelas kakap berjatuh karena dampak krisis moneter, usaha mikro, kecil dan menengah tetap bertahan.

Ada beberapa faktor yang membuat usaha mikro, kecil dan menengah bisa bertahan dalam kondisi ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah : (1) umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, sehingga saat terjadi krisis ekonomi tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan UMKM. (2) sumber daya yang digunakan oleh UMKM adalah sumberdaya lokal, baik sumber daya manusia, material, modal dan peralatannya dan (3) UMKM menggunakan dana sendiri dan tidak banyak yang menggunakan dana dari bank, sehingga ketika perbankan terpuruk atau menetapkan suku bunga pinjaman yang tinggi tidak banyak berpengaruh pada UMKM.

Begitu berartinya UMKM dalam perekonomian bangsa, maka selayaknya kita tahu apa itu UMKM. Apa perbedaannya, dan bagaimana karakteristiknya

14.2. Pengertian dan kriteria UMKM

Berikut ini pengertian dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan undang – undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha Mikro, kecil, dan menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha (pasal 35 ayat 3 PP. No. 7 tahun 2021) atau hasil penjualan tahunan (pasal 35 ayat 5 PP No. 7 tahun 2021). Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Pengertian dan kriteria UMKM selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Usaha mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021. Kriteria usaha mikro dari sisi modalnya adalah memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Adapun ditinjau dari sisi hasil penjualan tahunannya, Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Usaha kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021. Kriteria usaha kecil dilihat dari sisi modalnya adalah memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Adapun ditinjau dari sisi hasil penjualan tahunannya Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021. Kriteria usaha menengah dari sisi modalnya adalah memiliki modal usaha lebih dari

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Adapun ditinjau dari sisi hasil penjualan tahunannya. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Untuk mempermudah pemahaman terhadap usaha mikro, kecil dan menengah maka berikut ini disajikan tabel kriteria usaha mikro, kecil dan menengah.

Tabel 14.1
Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah

NO	JENIS USAHA	KRITERIA BERDASARKAN :	
		MODAL	PENJUALANNYA
1	Mikro	$\leq 1 \text{ M}$	$\leq 2 \text{ M}$
2	Kecil	$> 1 \text{ M} - 5 \text{ M}$	$> 2 \text{ M} - 15 \text{ M}$
3	Menengah	$> 5 \text{ M} - 10 \text{ M}$	$> 15 \text{ M} - 50 \text{ M}$

14.3. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM Menurut Raffinaldy (2006) dalam tulisannya yang berjudul Memeta Potensi dan Karakteristik UMKM Bagi Penumbuhan Usaha Baru bahwa karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi fluktuatif yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai

dengan skala usahanya. Berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM memiliki karakteristik tersendiri, yaitu :

1. Kualitasnya belum memenuhi standar, hal ini disebabkan karena sebagian besar UMKM belum memiliki teknologi yang seragam dan biasanya produk yang dihasilkan dalam bentuk hand made sehingga dari sisi kualitas relatif beragam.
2. Keterbatasan desain produk yang dimiliki oleh produk UMKM karena keterbatasan pengetahuan dan pengalamannya tentang produk karena selama ini UMKM bekerja didasarkan pada order, tidak banyak yang berani berkreasi dengan mencoba desain baru.
3. Terbatasnya jenis produk, biasanya UMKM hanya memproduksi sejenis atau terbatas sehingga apabila ada permintaan model baru dari *buyer* sulit untuk memenuhi karena kesulitan dalam penyesuaian dan waktunya biasanya sangat panjang untuk memenuhi order tersebut.
4. Terbatasnya kapasitas dan price list produknya, biasanya kapasitas produk yang sulit untuk ditetapkan dan harga yang tidak terukur dapat menyulitkan para pembeli atau konsumen.

Kurang standarnya bahan baku juga termasuk karakteristik UMKM. biasanya bahan baku diperoleh dari berbagai sumber dan tidak memenuhi standar baku. Selain itu, kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna karena produksi belum teratur, biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya dan belum sempurna. Karakteristik UMKM tidak hanya dilihat dari aspek komoditas yang dihasilkan, tetapi juga berdasarkan aspek manajemen usahanya yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro memiliki karakteristik

- (1) Jenis komoditinya berubah-ubah dan sewaktu-waktu dapat berganti produk/usaha,
- (2) Tempat usahanya tidak selalu menetap atau sewaktu-waktu dapat pindah,
- (3) Belum adanya pencatatan keuangan usaha secara baik,
- (4) Sumber daya manusianya rata-rata masih rendah,
- (5) Pada umumnya belum mengenal perbankan dan lebih sering berhubungan dengan tengkulak atau rentenir,
- (6) Umumnya usaha ini tidak memiliki ijin usaha.

2. Usaha Kecil biasanya memiliki karakteristik yaitu

- (1) Komoditinya tidak gampang berubah,
- (2) Mempunyai kekayaan maksimal 200 juta dan dapat menerima kredit maksimal 500 juta,
- (3) Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap,
- (4) Sudah memiliki pembukuan walaupun masih sederhana artinya pencatatan administrasi keuangan perusahaan sudah mulai dipisah,
- (5) Miliki legalitas usaha atau perijinan lainnya,
- (6) Sumber daya manusianya sudah lumayan lebih baik dari aspek tingkat pendidikan yakni setingkat SMU,
- (7) Sudah mulai mengenal perbankan.

3. Usaha Menengah memiliki karakteristik

- (1) Kekayaan 200 juta sampai dengan 10 milyar dan dapat menerima kredit antara 500 juta sampai 5 milyar,
- (2) Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih teratur dan baik dengan pembagian tugas yang lebih jelas antar unit,
- (3) Telah memiliki sistem manajemen keuangan sehingga memudahkan untuk dilakukan auditing termasuk oleh pihak auditor publik,

- (4) Telah melakukan penyesuaian terhadap peraturan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, Jamsostek, dan lain-lain,
- (5) Memiliki persyaratan legal secara lengkap. (6) sering bermitra dengan perbankan dan pelaku usaha lainnya.
- (7) Sumber daya manusianya jauh lebih baik dan handal pada level Manajer dan Supervisor.

14.4. Ringkasan

UMKM merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang keberadaannya sudah memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan PP No. 7 tahun 2021, Usaha mikro kecil menengah dibedakan berdasarkan besarnya modal usaha dan omset penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi fluktuatif yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik usaha mikro kecil dan menengah dibedakan berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, dan juga berdasarkan aspek manajemen usahanya.

BAB XV

PERIZINAN BERUSAHA UMKM BERBASIS RISIKO

15.1. Pengantar

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (*Risk Based Approach/RBA*). RBA merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas / frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha.

15.2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem OSS, tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, pendanaan perizinan berusaha

berbasis risiko. penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko dan sanksi.

Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan/atau usaha besar. Penetapan tingkat risiko tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisis yang wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/ atau penilaian profesional. Tingkat risiko dari hasil analisis tersebut menentukan jenis izin usaha.

Pelaksanaan analisis Risiko dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan pengidentifikasian kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha dan penetapan jenis perizinan berusaha. Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek kesehatan, aspek keselamatan, aspek lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dengan tetap memperhitungkan jenis kegiatan usaha, criteria kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, keterbatasan sumber daya dan risiko volatilitas. Hasil penilaian tingkat bahaya dikategorikan dalam 4 (empat) konsisi yaitu hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi atau hampir pasti terjadi.

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, dan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah terbagi dua yaitu menengah rendah dan menengah tinggi.

Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. NIB untuk usaha mikro kecil menengah berlaku juga berlaku juga sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan jaminan produk halal.

Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS. Perizinan Berusaha pada risiko menengah rendah menjadi dasar untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi pelaku usaha saat melaksanakan kegiatan usaha

Senada dengan usaha risiko menengah rendah, perizinan berusaha tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan Sertifikat Standar. Hanya saja, Sertifikat Standar izin usaha menengah tinggi merupakan pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Setelah memperoleh NIB, pelaku usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi pemerintah pusat atau daerah. Atas pernyataan pelaku usaha Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha. Jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, pelaku usaha dengan tingkat

risiko menengah tinggi tidak melakukan persiapan usaha sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, maka Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.

Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan Izin. Izin merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Sebelum memperoleh Izin tersebut pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. NIB dan izin merupakan persyaratan melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar. Verifikasi dilakukan pemerintah pusat atau daerah sesuai kewenangan masing-masing dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin (*licence based approach*) ke berbasis risiko (*Risk Based Approach/RBA*). Cakupan kegiatan berusaha mengacu ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

Dari hasil RBA atas 18 sektor kegiatan usaha (1.531 KBLI) terdapat sebanyak 2.280 tingkat risiko, yaitu Risiko Rendah (RR) sebanyak 707 atau 31 persen, Risiko Menengah Rendah (RMR) sebanyak 458 atau 20,09 persen, Risiko Menengah Tinggi (RMT) sebanyak 670 atau 29,39 persen, dan

Risiko Tinggi (RT) sebanyak 445 atau 19,52 persen (Nantika Jelita, 2021)

Berdasarkan hasil RBA tersebut, maka penerapan Perizinan Berusaha berdasarkan risiko dilaksanakan sebagai berikut: RR hanya Nomor Induk Berusaha (NIB), RMR dengan NIB + Sertifikat Standar (Pernyataan), RMT dengan NIB + Sertifikat Standar (Verifikasi), dan RT dengan NIB + Izin (Verifikasi).

Implementasi di sistem melalui *Online Single Submission* (OSS) yakni: untuk RR & RMR akan dapat selesai di OSS dan dilakukan pembinaan serta pengawasan, sedangkan untuk RMT dan RT dilakukan penyelesaian NIB di OSS serta dilakukan verifikasi syarat/standar oleh kementerian /lembaga/daerah dan dilaksanakan pengawasan terhadapnya.

15.3. Ringkasan

Perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan perizinan berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sehingga lebih sederhana dan efektif.

Risiko yang menjadi dasar perizinan berusaha diklasifikasikan menjadi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha risiko rendah, pelaku usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB.

Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izinyang telah diverifikasi

BAB XVI

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

16.1. Pengantar

Kontribusi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap perluasan lapangan kerja, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional tidak diragukan lagi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Mengingat besarnya kontribusi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka sudah selayaknya memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Penetapan UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan ditindaklanjuti dengan PP No.7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah pada tanggal 2 februari 2021

merupakan bukti nyata keperpihakan politik ekonomi pemerintah terhadap kemajuan koperasi dan UMKM.

16.2. Kemudahan koperasi dan UMKM

Beberapa kemudahan yang disampaikan dalam PP No 7 tahun 2021 terhadap koperasi yaitu :

1. Pembentukan koperasi primer tidak lagi mensyaratkan minimal 20 orang seperti diatur dalam UU koperasi no 25 tahun 1992, tetapi cukup dengan paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi serta memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota.
3. Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah pada Koperasi syariah paling sedikit melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis. berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Sedangkan kemudahan bagi UMKM adalah kemudahan legalitas pendirian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) sebagai perizinan tunggal bagi UMK. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha, pembinaan pemenuhan standar produk dari pemerintah, dan pembebasan biaya perizinan bagi UMKM.

Pendampingan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia

dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Menengah yang baru mendapatkan nomor induk berusaha, dan/atau memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin. Pendampingan paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

16.3. Pelindungan Koperasi dan UMKM

Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi, dan menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Selain pelindungan terhadap Koperasi di atas, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain.

Sedangkan perlindungan bagi usaha mikro dan kecil yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dipungut biaya. Layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan/atau pendampingan di luar pengadilan.

Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi: restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan dan/atau bantuan bentuk lain. Pemulihan usaha diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik.

16.4. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

16.4.1 Pemberdayaan Koperasi

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan dalam beberapa aspek berikut :

1. kelembagaan;
2. produksi;
3. pemasaran;
4. keuangan; dan
5. inovasi dan teknologi.

Kebijakan pada aspek kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas partisipasi anggota Koperasi, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola, dan kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.

Kebijakan pada aspek produksi untuk meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen

bagi Koperasi, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi, mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan, dan meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.

Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksudkan untuk menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi, mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota, pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain, mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara, dan melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

Kebijakan pada aspek keuangan untuk meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan yang berasal dari hibah, penyetaraan simpanan anggota; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu kebijakan keuangan juga untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari anggota, non-anggota, Koperasi lain, bank dan industri

keuangan non-bank; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital, mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi, mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu, mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi, memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

16.4.2 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana tertuang dalam PP No. 7 tahun 2021 adalah :

1. Basis data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kementrian menyelenggarakan basis data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Basis data tunggal digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan sekaligus bisa diakses oleh masyarakat untuk mengembangkan UMKM.

2. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik

Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau

badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

Infrastruktur publik terdiri dari terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat dan pelayanan jalan tol, dan infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

3. Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil merupakan kelompok Usaha Mikro dan Usaha, Kecil yang terkait dalam suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi. Anggota kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil bisa membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.

4. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya mendampingi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk memperoleh hak kekayaan intelektual dengan melakukan

(1) konsultasi, pendampingan pendaftaran, dan pencatatan kekayaan intelektual, (2) literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual, dan (3) advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Keringanan biaya pendaftaran kepemilikan hak kekayaan intelektual termasuk pendaftaran hak kekayaan intelektual internasional.

5. Jaminan Kredit Program

Kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program. Jaminan kredit program berupa :

1. surat perintah kerja;
2. faktur;
3. surat pemesanan (*purchase order*);
4. hak kekayaan intelektual;
5. anjak piutang;
6. keping/kode batang (*chip/barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
7. kontrak perjanjian kerja.

6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

7. Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

8. Pengalokasian Usaha Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pemerintah Pusat mengalokasikan bidang usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama melalui kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Alokasi bidang usaha diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

9. Pengembangan Usaha

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengembangan UMKM dilakukan melalui:

- a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi
- c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan
- d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui pendekatan Koperasi, sentra, klaster, dan kelompok.

16.5. Ringkasan

Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan kebijakan politik ekonomi pemerintah yang dituangkan dalam UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dan ditindaklanjuti dengan PP 7 tahun 2021 atas pertimbangan kontribusi UMKM yang besar terhadap ekonomi Nasional.

Kemudahan terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah terlihat pada kemudahan pendirian koperasi dan UMKM, kemudahan perizinan koperasi dan UMKM, serta pemberian fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pemerintah melakukan perlindungan koperasi dan UMKM dengan menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi serta pemulihan usaha Koperasi jika mengalami kesulitan. Sedangkan perlindungan untuk UMKM, Pemerintah memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum serta mengupayakan pemulihan UMKM

Pemberdayaan bagi koperasi dengan cara menumbuhkan iklim usaha sedangkan pemberdayaan UMKM dilakukan pemerintah dengan pengembangan usaha, pengalokasian usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil, pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan, pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pemberian jaminan kredit program, fasilitasi hak kekayaan intelektual, pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil, penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil pada infrastruktur publik serta basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Ahmad, 2017, *Ekonomi Koperasi & UMKM*, Universitas Amikom Yogyakarta
- Al Idrus, Salim (2018) *Model pengelolaan koperasi berbasis kinerja: Sebuah uji transformasi model konseptual*. Media Nusa Creative, Malang.
- Anoraga, Panji. 2002. *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baswir, Revrisond (2013), *Koperasi Indonesia*, Edisi Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Firdausy Carunia Mulya (2019), *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia Yogyakarta
- G. Kartasapoetra (2007), *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta
- Hendar, (2010), *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Erlangga, Jakarta.
- Kunaidi (2015), *Koperasi dan UMKM(tantangan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan)* Divisi buku Manajemen Bisnis dan Pemasaran, Politeknis Pos Indonesia, Bandung
- Mukti Fajar (2016), *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Nara Pramudya (2018), *Mengenal Koperasi Unit Desa (KUD)*, Pixelindo

- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 09 tahun 2018 tentang ***Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian***
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 05 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan menengah nomor 11 tahun 2018 tentang ***Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi***
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang ***Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi***
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang ***Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang ***Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1994 Tentang ***Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah***
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1998 Tentang ***Modal penyertaan pada koperasi***
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1994 Tentang ***Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi***

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021
Tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021
Tentang *Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66)
- Peraturan Presiden Nomor 2/ Tahun 2013 tentang
Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66)
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang *Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222).
- R.Wulan Ayodya (2020), *UMKM 4.0*, Elex Media Komputindo
- Supriyanto, Agung (2015). *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Tanjung, M Azrul (2016), *Koperasi & UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Airlangga Jakarta.
- Tulus T.H, Tambunan (2009), *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Tulus Tambunan (2012), *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia*, LP3ES
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008
Tentang *Usaha mikro, kecil, dan menengah*

Wibowo Martino, dan Subagyo Ahmad (2017), *Seri
Manajemen Koperasi dan UKM : Tata Kelola Koperasi
yang Baik*, Deepublish Yogyakarta

Widiyanti, Ninik (2010), *Manajemen Koperasi*, Rineka Cipta
Jakarta

BIODATA PENULIS



Sukardi, SE., M.Si lahir di Klaten Provinsi Jawa Tengah, 10 Januari 1970. Pendidikan Dasar diselesaikan di SDN Bero 1 Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dan SMP Negeri 1 Cawas Kecamatan Cawas Klaten. Setelah lulus SMP pada tahun 1986, penulis kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Klaten. Pendidikan Sarjana (S1) diselesaikan pada tahun 1993 pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Pendidikan Pasca Sarjana (S2) diselesaikan di Universitas Gadjah Mada Pasca Sarjana Jurusan manajemen konsentrasi keuangan pada tahun 2001.

Penulis adalah Dosen UII Yogyakarta Fakultas Bisnis dan Ekonomika Program Diploma 3 sejak tahun 1995 sampai sekarang. Penulis juga terlibat langsung dalam pendirian dan pengelolaan koperasi pedagang benang Paspin Sumekar 1997 - 2002, Koperasi Sidorukun 2002 -2007 dan menjadi Konsultan Manajemen Usaha Dagang (UD) Sumber Kapas di Klaten dari tahun 1990 -2015. Pada tahun 2010 mendirikan Lembaga Keuangan Syariah BMT Cahaya Umat yang berbadan hukum Koperasi. Sampai saat ini masih terlibat secara langsung dalam pengurusan koperasi BMT Cahaya Umat.